



LKjIP

LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH

2023

KABUPATEN
GUNUNGKIDUL





KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan Karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 dengan baik.

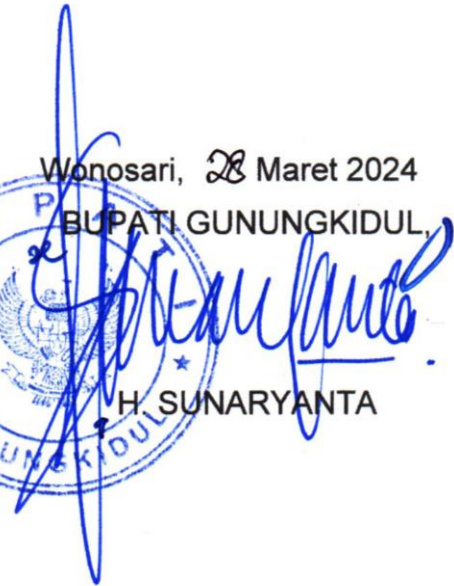
Penyusunan LKjIP dimaksudkan untuk memenuhi ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Gunungkidul kepada para pemangku kepentingan atas amanah yang diberikan dalam pengelolaan seluruh sumberdaya untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tahun 2023. Tujuan penyusunan LKjIP untuk memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang direncanakan dan kinerja yang dicapai. Permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target tahun 2023, akan menjadi rencana tindak lanjut untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkesinambungan.

Secara umum kami sampaikan bahwa penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Gunungkidul telah banyak memberikan hasil yang bisa dinikmati masyarakat, namun kami menyadari masih terdapat beberapa kekurangan yang masih harus diperbaiki, semoga di tahun yang akan datang capaian kinerja ini dapat semakin ditingkatkan dan sesuai target yang telah ditetapkan.

Kami menyadari bahwa laporan ini belum sempurna, namun setidaknya kami berharap masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran mengenai hasil pembangunan yang telah dilakukan oleh. Besar harapan kami bahwa laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagai informasi maupun evaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.



Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan bimbingan, arahan serta partisipasi dalam rangka penyusunan LKjIP ini dan juga dukungan atas pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah selama tahun 2023.

Wonosari, 28 Maret 2024
BUPATI GUNUNGKIDUL,

H. SUNARYANTA



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tahun 2023 merupakan wujud pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LKjIP semata-mata dibuat untuk mewujudkan cita-cita reformasi birokrasi pada lembaga. LKjIP adalah salah satu komponen untuk mengukur akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Di samping itu, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tahun 2023 juga bertujuan sebagai:

1. Wujud pertanggungjawaban kepada publik sebagai bagian dari penerima amanat; dan
2. Informasi kepada publik atas kinerja yang telah dikerjakan oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tahun 2023 agar digunakan untuk memberikan saran/masukan dalam memicu perbaikan kinerja.

Laporan ini menginformasikan capaian kinerja (*performance results*) sesuai dengan rencana kinerja (*performance plan*) yang merupakan sasaran dan target kinerja pemerintahan dan pembangunan sesuai Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023. Semua program yang dilaksanakan sudah mengacu pada Perubahan RKPD Tahun 2023 dan berpedoman pada arah kebijakan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam dokumen RPJMD 2021-2026. Tahun 2023 merupakan tahun kedua dari RPJMD 2021-2026. LKjIP ini disusun berdasarkan hasil analisis pengumpulan data untuk menginformasikan pencapaian 12 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Gunungkidul yang dicapai dalam 7 sasaran strategis. Pencapaian sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tahun 2023 adalah 11 (sebelas) indikator sasaran atau 91,67% masuk kategori sangat tinggi dan 1 (satu) indikator sasaran atau 8,33% dalam proses pemeriksaan BPK RI dengan rincian sebagai berikut:

- Indikator dengan persentase capaian kinerja 100% atau lebih dan berkategori sangat tinggi berjumlah 5 (lima) indikator
- Indikator dengan persentase capaian kinerja 90-100% dan berkategori sangat tinggi berjumlah 6 (enam) indikator
- Satu Indikator masih dalam proses penilaian



Adapun hasil capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tahun 2023 berdasarkan hasil pengukurannya diatas dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1. Kapasitas tata kelola pemerintah meningkat	1 Opini BPK	WTP	Proses	Proses
	2 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	A (80,50)	BB (79,39)	98,62%
2. Ketentraman, ketertiban, dan keamanan masyarakat meningkat	3 Indeks ketenteraman dan ketertiban	95,00	100,00	105,26%
	4 Indeks Ketahanan Daerah	0,70	0,73	104,29%
3. Derajat kualitas SDM meningkat	5 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,00	71,46	99,25%
4. Angka pengangguran dan jumlah penduduk miskin menurun	6 Angka Pengangguran	1,98	2,09	94,44%
	7 Persentase Angka Kemiskinan	15,08	15,6	96,55%
5. Pengelolaan sumber daya alam dan Perekonomian masyarakat meningkat	8 Pertumbuhan ekonomi	5,40	5,04	93,33%
	9 Indeks gini	0,321	0,343	93,15%
6. Pembangunan kawasan terintegrasi dan berkelanjutan	10 Indeks Infrastruktur Daerah	70,00	71,79	102,56%
	11 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	66,00	68,32	103,52%
7. Nilai Investasi Meningkat	12 Angka Pembentukan Modal Tetap Bruto (juta rupiah)	3.837.967	4.079.710	106,31%

Pencapaian kinerja sasaran di atas merupakan rata-rata dari indikator-indikator sasaran yang ada. Beberapa indikator sasaran yang belum dapat memenuhi target kinerja, karena ada beberapa hambatan dan kendala. Untuk itu, kami sudah melakukan upaya antisipasi agar pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang capaian kinerja dapat tercapai dengan baik. Hasil evaluasi capaian kinerja ini sangat penting bagi Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Gunungkidul untuk melakukan perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi publik. Kami senantiasa menerima masukan konstruktif demi meningkatkan kualitas kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul di masa mendatang.



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan dan Manfaat	1
C. Gambaran Umum Daerah	2
D. Tugas Pokok dan Struktur Organisasi.....	5
E. Isu Strategis.....	12
BAB II : PERENCANAAN KINERJA	16
A. Perencanaan Strategis	16
B. Perjanjian Kinerja	19
C. Instrumen Pendukung Pengelolaan Kinerja	20
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	24
A. Metode Pengukuran Kinerja	24
B. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023	26



C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	28
1. Sasaran 1 Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkat	28
2. Sasaran 2 Ketenteraman, Ketertiban, Keamanan Masyarakat Meningkat	41
3. Sasaran 3 Derajat Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkat... ..	63
4. Sasaran 4 Angka Pengangguran dan Jumlah Penduduk Miskin Menurun.....	82
5. Sasaran 5 Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Per- ekonomian Masyarakat Meningkat	99
6. Sasaran 6 Pembangunan Kawasan Terintegrasi dan Berkelanjutan	125
7. Sasaran 7 Nilai Investasi Meningkat	152
D. Akuntabilitas Keuangan.....	162
1. Realisasi Anggaran	162
2. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	163
BAB IV : PENUTUP	166

Lampiran-Lampiran:

1. Reviu LPPD oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul
2. Strategi dan Arah Kebijakan
3. Tema dan Prioritas Pembangunan, RKT, Program untuk Pencapaian Sasaran, dan Revisi PK Tahun 2022
4. Penghargaan dan Piagam Penghargaan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023
5. Salinan Keputusan Bupati Gunungkidul tentang Indikator Kinerja Utama Bupati Tahun 2021-2026



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Sasaran strategis dan indikator kinerja utama.....	18
Tabel 2.2 Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	19
Tabel 3.1 Pengukuran dengan Skala Nilai Peringkat Kinerja	25
Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023	27
Tabel 3.3 Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 1	29
Tabel 3.4 Realisasi Anggaran Pencapaian Sasaran 1	37
Tabel 3.5 Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 2	42
Tabel 3.6 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2 Tahun 2021-2023	42
Tabel 3.7 Data Penyelesaian Pelanggaran K3	43
Tabel 3.8 Parameter Penghitungan Indeks Ketahanan Daerah Tahun 2023	50
Tabel 3.9 Hasil Penilaian IKD Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2022 dan 2023	49
Tabel 3.10 Pembentukan Kalurahan Tangguh Bencana Tahun Anggaran 2023	51
Tabel 3.11 Pembentukan SPAB Tahun 2023	52
Tabel 3.12 Data Bencana di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023	55
Tabel 3.13 Realisasi Anggaran Pencapaian Sasaran 2	60
Tabel 3.14 Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 3	64
Tabel 3.15 Capaian Indikator Harapan Lama Sekolah	71
Tabel 3.16 Capaian Indikator Rata-rata Lama Sekolah	73
Tabel 3.17 Realisasi Anggaran Pencapaian Sasaran Strategis 3	78
Tabel 3.18 Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 4	83
Tabel 3.19 Indikator Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota/Provinsi tahun 2022-2023	94
Tabel 3.20 Realisasi Anggaran Pencapaian Sasaran 4	97
Tabel 3.21 Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 5	100
Tabel 3.22 Rata-rata Pertumbuhan Luas Tanam (Ha) dan Produksi Tanaman Pangan (Ton) Tahun 2019-2023	105
Tabel 3.23 Populasi Ternak Menurut Jenis Hewan Ternak	109
Tabel 3.24 Populasi Ternak Unggas tahun 2023	110
Tabel 3.25 Realisasi Anggaran Pencapaian Sasaran 5	122
Tabel 3.26 Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 6	126



Tabel 3.27	Layanan Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019-2023	131
Tabel 3.28	Kebutuhan dan Pemenuhan Fasilitas dan Perlengkapan Jalan ..	139
Tabel 3.29	Data Pengelolaan Sampah	144
Tabel 3.30	Realisasi Anggaran Pencapaian Sasaran Strategis 6	149
Tabel 3.31	Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 7	153
Tabel 3.32	Realisasi Anggaran Pencapaian Sasaran Strategis 7	160
Tabel 3.33	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya per Sasaran/Indikator Kinerja	164



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Luas Wilayah Administrasi, Komposisi dan Kepadatan Penduduk kabupaten Gunungkidul Tahun 2023	3
Gambar 1.2 Data Distribusi Persentase dan Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2023.....	4
Gambar 1.3 Sumber Daya Aparatur Tahun 2023	11
Gambar 2.1 Tampilan SIPD	21
Gambar 2.2 Tampilan SIPANDA.....	21
Gambar 2.3 Aplikasi LPSE Kabupaten Gunungkidul	22
Gambar 2.4 Aplikasi e-Planning Gunungkidul	22
Gambar 2.5 Aplikasi Spekda Gunungkidul	23
Gambar 2.4 Tampilan SIM Aset	23
Gambar 3.1 Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja tahun 2012-2023.....	32
Gambar 3.2 Rangkaian Kegiatan Penyusunan RKPD.....	37
Gambar 3.3 Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tahun 2013 sampai dengan 2023.....	35
Gambar 3.4 Inovasi Pelayanan Publik	36
Gambar 3.5 Kegiatan Penanganan dan Penertiban Gangguan K3 dan Penegakan Perda	44
Gambar 3.6 Data Konflik Tertangani Tahun 2018-2023.....	46
Gambar 3.7 Kegiatan Penguatan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Masyarakat	47
Gambar 3.8 Pembentukan Kalurahan Tangguh Bencana Tahun Anggaran 2023	51
Gambar 3.9 Data Pembentukan SPAB Tahun 2014-2023	52
Gambar 3.10 Peta Bahaya Tanah Longsor di Kabupaten Gunungkidul	53
Gambar 3.11 Pemasangan <i>Early Warning System</i> Bencana Tsunami di Kawasan Pantai Selatan	54
Gambar 3.12 Dokumentasi Bencana Tanah Longsor dan Gempa Bumi di Tahun 2023	56
Gambar 3.13 Grafik Realisasi Dropping Air Tahun 2023	58
Gambar 3.14 Dokumentasi Dropping Air ke Masyarakat	58
Gambar 3.15 Grafik Kegiatan Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran	59
Gambar 3.16 Grafik IPM Gunungkidul Tahun 2014-2023	65
Gambar 3.17 Perbandingan IPM Gunungkidul dengan IPM Nasional,	65



Provinsi, dan kabupaten/Kota di DIY	
Gambar 3.18 Capaian Empat Komponen Pembentuk IPM Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023	66
Gambar 3.19 Umur Harapan Hidup Penduduk Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2023	68
Gambar 3.20 Perbandingan UHH Gunungkidul dengan UHH Nasional, Provinsi DIY dan Kabupaten/Kota di DIY	68
Gambar 3.21 Angka Kematian Ibu di Kabupaten Gunungkidul tahun 2010-2023	69
Gambar 3.22 Angka Kematian Bayi di Kabupaten Gunungkidul tahun 2010-2023	70
Gambar 3.23 Harapan lama sekolah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2023	72
Gambar 3.24 Perbandingan HLS Gunungkidul dengan HLS Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota di DIY	72
Gambar 3.25 Rata-rata lama sekolah Penduduk Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2023	73
Gambar 3.26 Perbandingan RLS Gunungkidul dengan RLS Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota di DIY	74
Gambar 3.27 Pengeluaran Riil per Kapita yang Disesuaikan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2023 (Ribu/Rupiah)	77
Gambar 3.28 Perbandingan Pengeluaran Riil per Kapita yang Disesuaikan Penduduk Gunungkidul dengan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota di DIY (Ribu/Rupiah)	78
Gambar 3.29 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011-2023.....	84
Gambar 3.30 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka menurut Kabupaten/Kota di D.I.Yogyakarta Agustus 2023	86
Gambar 3.31 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Gunungkidul dengan Daerah Sekitar tahun 2023.....	87
Gambar 3.32 Pelatihan Berbasis Kompetensi	88
Gambar 3.33 Informasi Lowongan Pekerjaan di Laman Dinas Perindustrian Koperasi UKM dan Tenaga Kerja	89
Gambar 3.34 Pelaksanaan Kegiatan Job Fair 2023	90
Gambar 3.35 Pengiriman Transmigran	90
Gambar 3.36 Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Orang) dan Penduduk Miskin (Persen) Kabupaten Gunungkidul tahun 2011-2023	91



Gambar 3.37	Garis Kemiskinan Penduduk Kabupaten Gunungkidul tahun 2011-2023.....	92
Gambar 3.38	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Gunungkidul tahun 2011 – 2023	93
Gambar 3.39	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Gunungkidul tahun 2011 - 2023	93
Gambar 3.40	Penyerahan Bantuan Sosial	96
Gambar 3.41	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gunungkidul 2012-2023	101
Gambar 3.42	Pertumbuhan Ekonomi 2021-2023 Menurut Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta (persen)	102
Gambar 3.43	Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Gunungkidul tahun 2018-2023	103
Gambar 3.44	Indeks Gini dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Periode 2014-2023	104
Gambar 3.45	Produksi Komoditas Tanaman Pangan	106
Gambar 3.46	Produksi Komoditas Tanaman Hortikultura dan Perkebunan ..	107
Gambar 3.47	Penyerahan Pupuk Bersubsidi dan Alat Pertanian	107
Gambar 3.48	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Hewan	111
Gambar 3.49	Kegiatan Pembangunan Sektor Perikanan	113
Gambar 3.50	Kegiatan Peningkatan Sektor Pariwisata	116
Gambar 3.51	Penghargaan Sektor Pariwisata Tahun 2023	117
Gambar 3.52	Kegiatan Gelar Budaya	119
Gambar 3.53	Pengembangan UMKM	120
Gambar 3.54	Pameran Produk IKM	121
Gambar 3.55	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar	122
Gambar 3.56	Capaian Indeks Infrastruktur Daerah Tahun 2021-2023	127
Gambar 3.57	Dokumentasi Hasil Pekerjaan Infrastruktur Pekerjaan Umum ..	128
Gambar 3.58	Dokumentasi Hasil Pekerjaan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	129
Gambar 3.59	Dokumentasi Kegiatan Pelayanan Komunikasi dan Informatika	133
Gambar 3.60	Kegiatan Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Bidang Lalu Lintas	135
Gambar 3.61	Kegiatan Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Bidang Angkutan dan Terminal	137
Gambar 3.62	Kegiatan Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Bidang PJU dan Perparkiran.....	140



Gambar 3.63	Kegiatan Uji Kendaraan Bermotor	141
Gambar 3.64	Capaian IKLH Tahun 2018-2023	142
Gambar 3.65	Capaian IKA, IKU dan IKL Tahun 2018-2023	142
Gambar 3.66	Kegiatan Pengendalian Pencemaran dan Pengelolaan Sampah	146
Gambar 3.67	Capaian Pembentukan Modal Tetap Bruto Tahun 2019-2023 ..	153
Gambar 3.68	Realisasi Nilai Investasi dari Tahun 2016-2023	154
Gambar 3.69	Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi Sistem Pelayanan Online (SIMPEL).....	155
Gambar 3.70	Temu Bisnis Tahun 2023	156
Gambar 3.71	Kajian Peta Potensi Investasi Kabupaten Gunungkidul	157
Gambar 3.72	Promosi Investasi Kabupaten Gunungkidul	158
Gambar 3.73	Sosialisasi dan Bimbingan Teknis OSS	159
Gambar 3.74	Grafik Realisasi Anggaran per Sasaran	162



BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhirnya dari penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wujud azas akuntabilitas salah satunya adalah penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan Pemerintahan. Penyusunan LKjIP Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 adalah untuk memberikan informasi capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul selama kurun waktu 1 (satu) tahun yaitu tahun 2023.

B. Tujuan dan Manfaat

LKjIP disusun dengan tujuan untuk:

1. Memberikan gambaran capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah baik keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian target sasaran kurun waktu Tahun Anggaran 2023 secara jelas, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Sebagai bentuk akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan

Adapun manfaat dari penyusunan LKjIP adalah:

1. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023.
2. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023.
3. Sebagai bahan acuan perbaikan dan peningkatan kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul di tahun selanjutnya serta masa yang akan datang.

C. Gambaran Umum Daerah

1. Kondisi Geografis Daerah

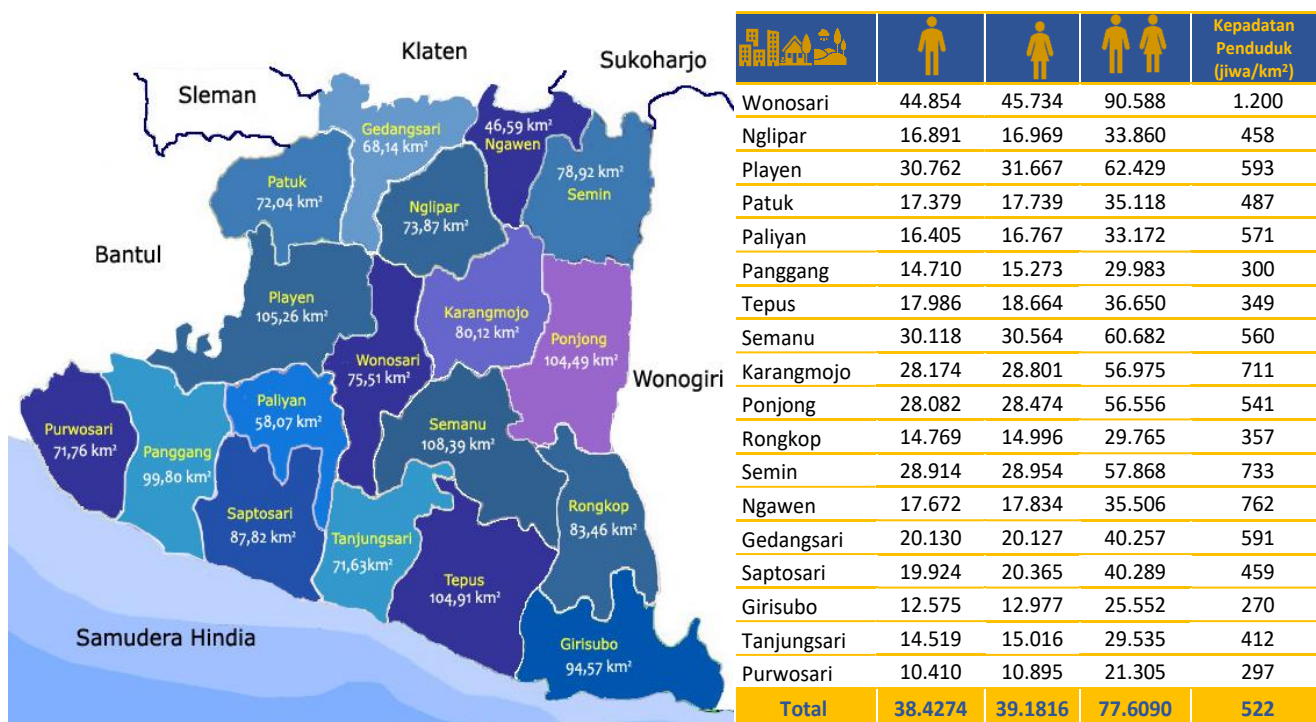
Kabupaten Gunungkidul merupakan salah satu kabupaten di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang berada di bagian tenggara Kota Yogyakarta, dengan Ibukota di Wonosari yang terletak diantara koordinat 110⁰ 21'-100⁰ 50' Bujur Timur dan 7⁰ 46' - 8⁰ 09' Lintang Selatan. Kabupaten Gunungkidul memiliki luas 1.485,36 km² atau sekitar 46,63 % dari luas wilayah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara administratif Kabupaten Gunungkidul terbagi menjadi 18 Kapanewon, 144 Kalurahan, dan 1.431 Padukuhan.

2. Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Gunungkidul tercatat sejumlah 776.090 jiwa, terdiri dari 384.274 laki-laki dan 391.816 perempuan dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 262.751 KK (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul: Data Agregat Kependudukan Semester II Tahun 2023).

Sesuai persebaran wilayah administrasinya di Kabupaten Gunungkidul, data penduduk tahun 2023 dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1.1 Luas Wilayah Administrasi, Komposisi Dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023



Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa tingkat kepadatan penduduk rata-rata di Kabupaten Gunungkidul mencapai 522 jiwa/km² dengan persebaran penduduk relatif kurang merata dan terpusat pada wilayah-wilayah yang dekat dengan perkotaan. Kapanewon Wonosari merupakan wilayah terpadat yaitu dengan luas wilayah 75,51 km² mempunyai jumlah penduduk terbanyak mencapai 90.588 jiwa dengan kepadatan penduduk 1.200 jiwa/km². Kapanewon dengan tingkat kepadatan penduduk terendah adalah Kapanewon Girisubo dengan luas wilayah 94,57 km² mempunyai jumlah penduduk 21.305 jiwa, sehingga kepadatan penduduk sebesar 297 jiwa/km².

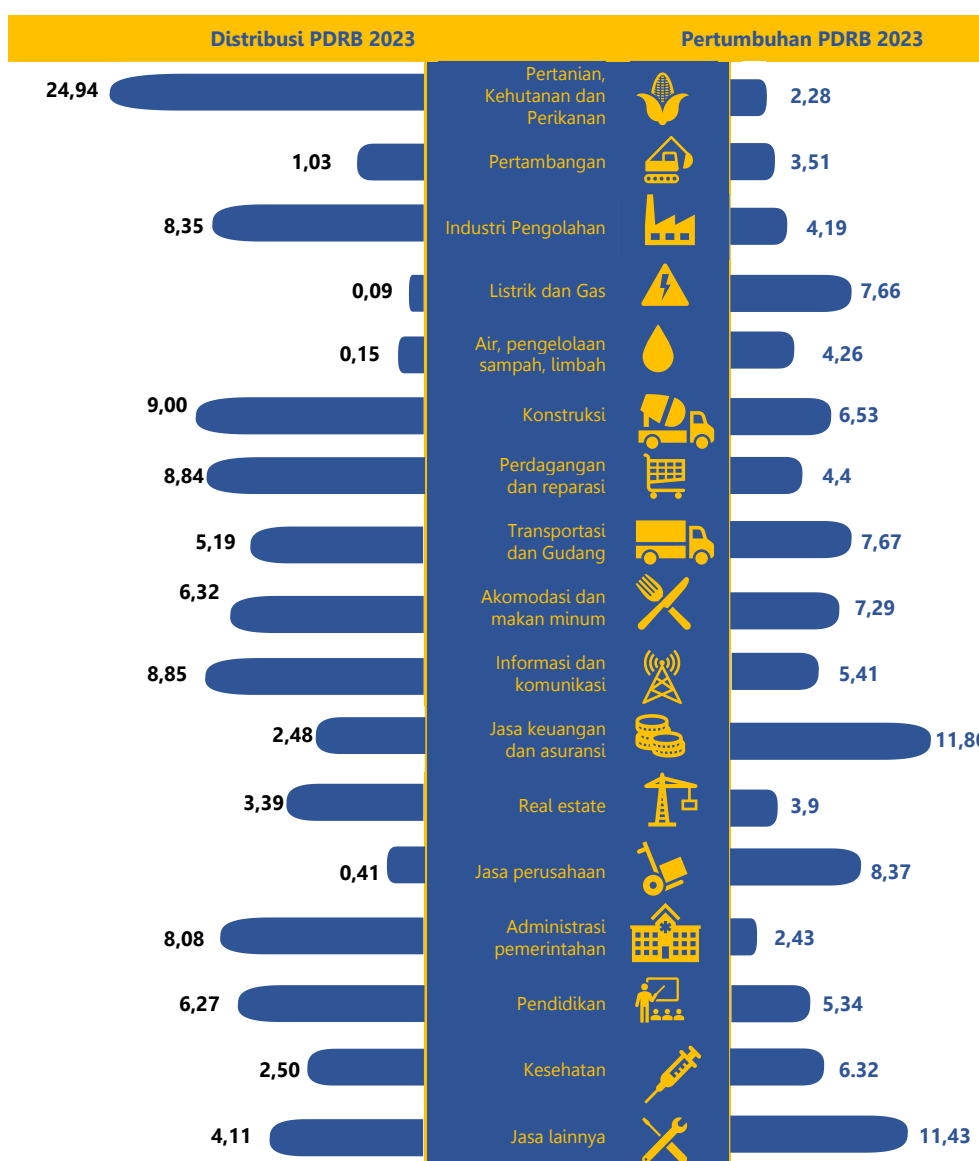
3. Kondisi Ekonomi Daerah

Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih mendominasi distribusi Produk Domestik Regional Brutto (PDRB) di Kabupaten Gunungkidul dengan persentase mencapai 24,94% dari 17 lapangan usaha penyumbang nilai PDRB. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan pada tahun 2023 naik sebesar 0,88% dari tahun 2022. Sektor lain yang berkontribusi besar dalam distribusi PDRB adalah sektor konstruksi, informasi dan komunikasi, perdagangan besar dan eceran,

reparasi mobil dan sepeda motor, industri pengolahan, dan administrasi pemerintahan dengan persentase di atas 8%.

Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2023 mencapai 5,04% menurun 0,33% jika dibanding tahun 2022 yang mencapai 5,37%. Pertumbuhan PDRB tertinggi pada sektor jasa keuangan dan asuransi dan jasa lainnya dengan pertumbuhan di atas 10%. Data distribusi dan laju pertumbuhan PDRB dari 17 lapangan usaha pada tahun 2023 secara rinci ditampilkan dalam gambar berikut:

Gambar 1.2 Data Distribusi Persentase dan Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2023



Sumber : BPS Gunungkidul Dalam Angka Tahun 2024

Masih tingginya ketergantungan ekonomi terhadap sektor pertanian, seyogyanya mengubah prioritas untuk memperhatikan kesinambungan sektor ini dalam menyerap tenaga kerja selama belum ada sektor lain yang dapat dikembangkan untuk menyerap limpahan pekerjaanya. Disamping itu, penerapan teknologi pertanian untuk meningkatkan produktivitas hasil pertanian juga diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Selama ini sektor pertanian menjadi limpahan pengangguran terselubung atau pekerja keluarga yang secara teoritis memiliki produktivitas yang rendah sehingga upaya untuk mendorong pertumbuhan sektor ini membutuhkan peningkatan produktivitas yang nyata.

D. Tugas Pokok dan Struktur Organisasi

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

1. Tugas Pokok

Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang disebutkan bahwa “Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi serta Daerah Kabupaten/Kota didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional”. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

Kabupaten Gunungkidul melaksanakan 6 bidang urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, 18 bidang urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, dan urusan pilihan sebanyak 8 bidang urusan, serta 10 bidang penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan. Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah tersebut dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah.

2. Struktur Organisasi

Menindaklanjuti terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah menindaklanjuti dengan menyusun Peraturan daerah Nomor telah dilaksanakan penataan kelembagaan perangkat daerah yang diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Kelembagaan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul terdiri dari Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah yaitu: Sekretariat Daerah, Staf Ahli, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kecamatan yang kemudian sejalan dengan status keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, nomenklatur kecamatan diubah menjadi kapanewon.

a. Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul merupakan Sekretariat Daerah Tipe B, bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, struktur organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari:

- 1) Sekretaris Daerah;
- 2) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, yang membawahi:
 - a) Bagian Pemerintahan;
 - b) Bagian Kesejahteraan Rakyat;
 - c) Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- 3) Asisten Perekonomian dan Pembangunan, yang membawahi:
 - a) Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - b) Bagian Administrasi Pembangunan;
 - c) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.
- 4) Asisten Administrasi Umum, yang membawahi:
 - a) Bagian Umum;
 - b) Bagian Protokol, Komunikasi Pimpinan, dan Rumah Tangga;
 - c) Bagian Organisasi.
- 5) Kelompok Jabatan Fungsional.

b. Staf Ahli

Dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 106 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Staf Ahli Bupati Gunungkidul, diatur tersendiri mengenai Staf Ahli Bupati dengan nomenklatur jabatan staf ahli dapat terdiri dari:

- 1) Staf Ahli Bidang Hukum, Pemerintahan dan Politik;
- 2) Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan; dan
- 3) Staf Ahli Bidang Sosial, Kemasyarakatan, dan Sumber Daya Manusia.

c. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tipe A. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diatur dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 41 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan struktur organisasi sebagai berikut:

- 1) Sekretaris DPRD;
- 2) Bagian Umum;
- 3) Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- 4) Bagian Persidangan dan Perundang-undangan;
- 5) Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan
- 6) Kelompok Jabatan Fungsional.

d. Inspektorat Daerah

Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Daerah Tipe A. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah diatur dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 42 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dengan struktur organisasi sebagai berikut:

- 1) Inspektur;
- 2) Sekretariat;
- 3) Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan Umum;
- 4) Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan Desa;
- 5) Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian;
- 6) Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat; dan
- 7) Kelompok Jabatan Fungsional.

e. Dinas Daerah

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah diatur dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah. Dinas Daerah terdiri dari

- 1) Dinas Kesehatan Tipe A;
- 2) Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B;
- 3) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tipe A;
- 4) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A;
- 5) Dinas Perhubungan Tipe B;

- 6) Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A;
 - 7) Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Tipe B;
 - 8) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe A;
 - 9) Dinas Pertanian dan Pangan Tipe A;
 - 10) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tipe A;
 - 11) Dinas Pendidikan Tipe A;
 - 12) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tipe B;
 - 13) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman Tipe A;
 - 14) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Tipe B;
 - 15) Dinas Lingkungan Hidup Tipe B;
 - 16) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A;
 - 17) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B;
 - 18) Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe B;
 - 19) Dinas Pariwisata Tipe A;
 - 20) Dinas Perdagangan Tipe B
 - 21) Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja Tipe A
- f. Badan Daerah

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Daerah diatur dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 44 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Daerah. Badan Daerah terdiri dari:

- 1) Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah Tipe B;
- 2) Badan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A;
- 3) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A; dan
- 4) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe A.
- 5) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Klasifikasi A.

g. Kapanewon

Sejalan dengan status keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, nomenklatur kecamatan diubah menjadi kapanewon. Kapanewon terdiri dari 18 kapanewon Tipe A. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon diatur dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 45 Tahun 2023

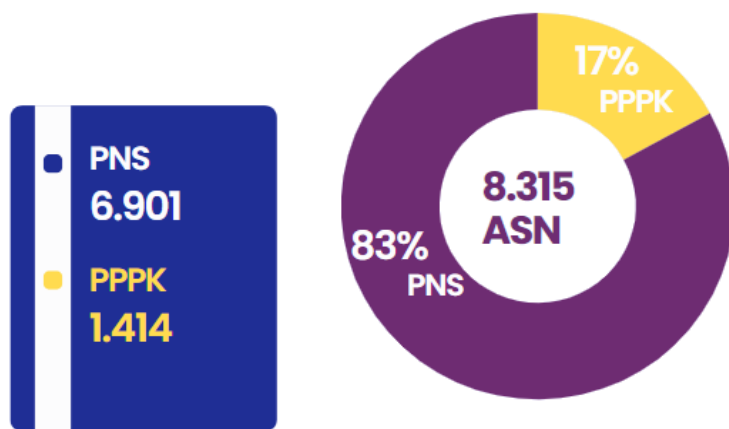
Kapanewon mempunyai tugas salah satunya adalah koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon. Jumlah kalurahan di Kabupaten Gunungkidul adalah 144 kalurahan, dan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan diatur dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan.

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, berimbas pada keberadaan Rumah Sakit Umum Daerah. Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari dan Rumah Sakit Umum Daerah Saptosari ditetapkan sebagai unit organisasi bersifat khusus pada Dinas Kesehatan.

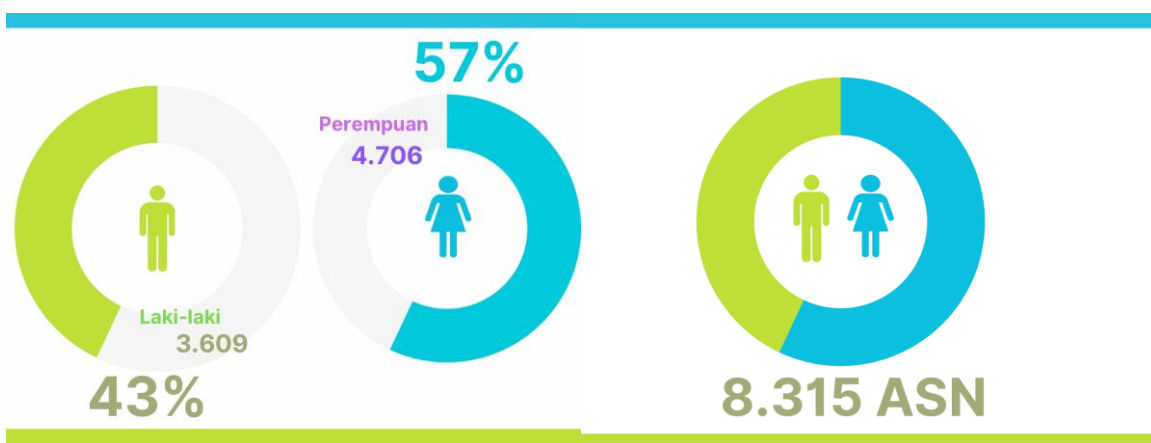
3. Sumber Daya Aparatur

Dalam menunjang visi dan misi Bupati serta untuk mencapai target berdasarkan RPJMD Tahun 2022-2026, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul pada akhir tahun 2023 mempunyai sumber daya aparatur sebanyak 8.315 ASN. Komposisi perbandingan pegawai berdasarkan status ASN dan PPPK, jenis kelamin, golongan dan berdasarkan pendidikan ditunjukkan dalam gambar berikut:

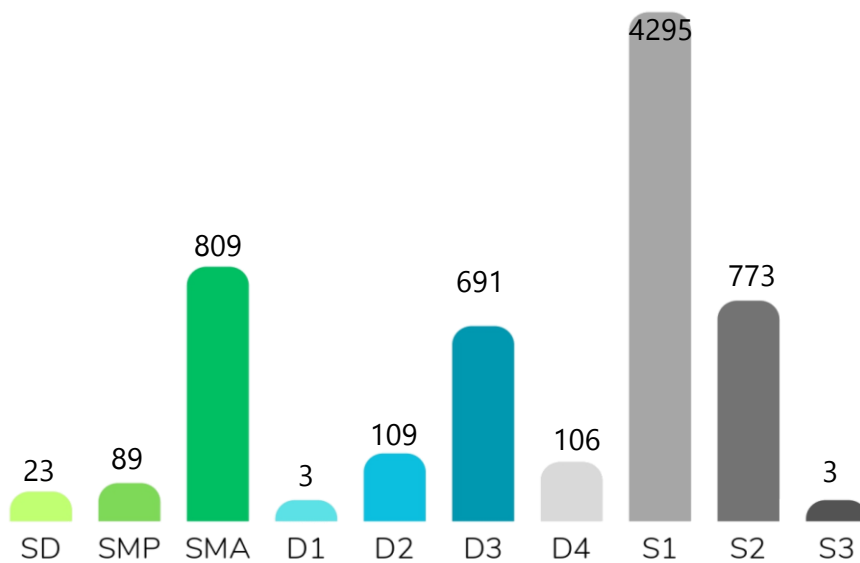
Gambar 1.3 Sumber Daya Aparatur Tahun 2023



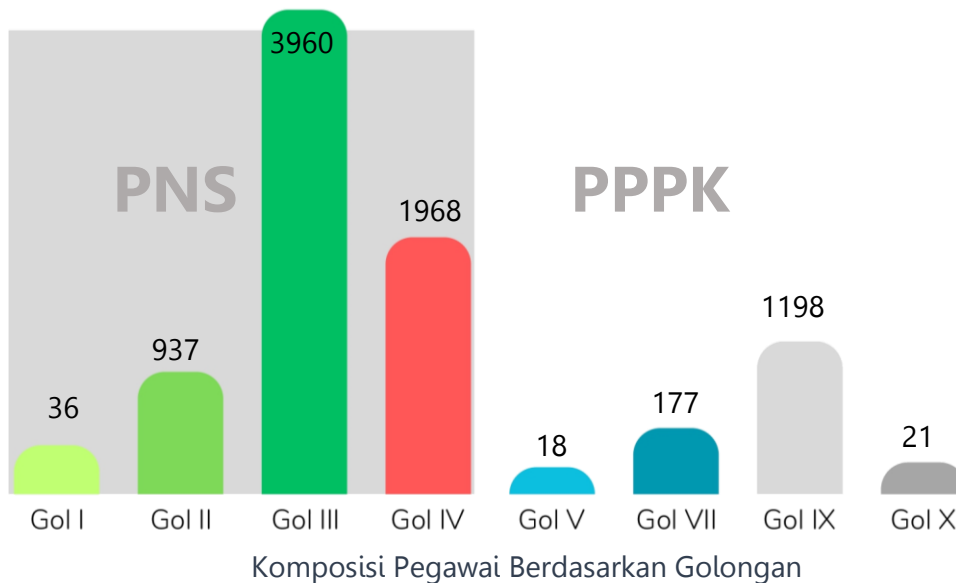
Komposisi Pegawai Berdasarkan Status ASN dan PPPK



Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin



Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan



Sumber : Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kab. Gunungkidul, 2023.

E. Isu Strategis

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena bersifat penting, mendasar, mendesak, dan berdampak signifikan bagi penentuan pencapaian tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Perencanaan pembangunan Kabupaten Gunungkidul dalam menjawab permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026.

Beberapa isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian pada tahun 2023 dikaitkan dengan upaya pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul antara lain:

1. Kapasitas tata kelola pemerintahan
 - a. Belum optimalnya kebijakan ekstensifikasi dan intensifikasi sumber-sumber PAD sehingga PAD Kabupaten Gunungkidul belum maksimal.
 - b. Akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah perlu ditingkatkan
 - c. Optimalisasi kinerja BUMD
 - d. Kinerja birokrasi dan layanan publik yang efektif, responsif, transparan dan akuntabel perlu ditingkatkan

2. Ketentraman, ketertiban, dan keamanan masyarakat
 - a. Potensi dan indikasi timbulnya gangguan ketentraman dan ketertibatan serta pelanggaran peraturan
 - b. Potensi konflik sosial dan SARA, serta menurunnya wawasan kebangsaan dan kesadaran bela negara
 - c. Ancaman atau resiko bencana dan ketidaksiapan masyarakat dalam mitigasi bencana

3. Kualitas SDM

- a. Angka IPM Kabupten Gunungkidul masih rendah dengan indikator angka rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah masih cukup rendah dibanding daerah lain.

Peningkatan kualitas pendidikan Kabupaten Gunungkidul perlu menjadi salah satu prioritas pembangunan dalam rangka peningkatan indeks pembangunan manusia. Pada tahun 2022, Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Gunungkidul masih menempati urutan terbawah di antara Kabupaten/kota di DIY yaitu sebesar 70,96%. Upaya peningkatan kualitas pendidikan formal maupun informal menjadi arah tujuan yang harus diprioritaskan dalam pembangunan sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

- b. Tantangan tidak adanya bonus demografi dimana Gunungkidul menjadi satu-satunya kabupaten/kota di DIY yang tidak pernah menikmati bonus demografi. Bonus demografi merupakan situasi di mana jumlah penduduk usia produktif lebih banyak ketimbang penduduk usia tidak produktif. Hal ini menyebabkan komposisi penduduk Gunungkidul semakin lama semakin banyak yang berusia tua. Melihat situasi tersebut, maka perekonomian Gunungkidu harus diarahkan kepada silver economy, yakni perekonomian yang didedikasikan kepada penduduk senior
- c. Walaupun telah terjadi penurunan pada kasus kematian bayi, sektor kesehatan tetap menjadi perhatian dengan meningkatkan pelayanan kesehatan dan lingkungan, peningkatan rumah tangga sehat, sarana prasarana kesehatan, perbaikan gizi masyarakat dan pengelolaan keluarga berencana.

4. Pengangguran dan Kemiskinan

- a. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2022 masih tergolong tinggi yaitu mencapai 122,82 ribu orang dan persentase angka kemiskinannya adalah 15,86 persen. Persentase tersebut jauh di atas persentase angka kemiskinan nasional sebesar 9,57 persen dan juga di atas angka kemiskinan di propinsi DIY yang sebesar 11,34 persen
- b. Angka pengangguran di Kabupaten Gunungkidul juga tergolong tinggi mencapai 2,08% pada tahun 2022. Walaupun angka pengangguran di Gunungkidul paling rendah di DIY, upaya pengurangan angka pengangguran perlu terus dilakukan untuk mendorong peningkatan pendapatan dan pengurangan kemiskinan. Angka pengangguran ini diakibatkan oleh masih rendahnya akses pelayanan dasar (*basic needs access*) meliputi akses rumah layak huni, pangan terjangkau, pendidikan, dan kesehatan; serta lemahnya pengembangan kehidupan ekonomi berkelanjutan (*sustainable livelihood*) yang ditunjukkan dengan rendahnya kesempatan berusaha dan bekerja, akses permodalan, pasar, aset produksi, keterampilan, dan produktivitas yaitu ketidakmampuan rumah tangga untuk menghasilkan pendapatan.

5. Pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan

Pertumbuhan ekonomi menjadi suatu keniscayaan suatu daerah dalam upaya membangun wilayah dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data BPS, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2022 yang mencapai 5,37%. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul harus bisa memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati oleh semua kalangan terutama masyarakat yang tingkat ekonominya termasuk golongan menengah kebawah. Pembangunan ekonomi ditargetkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekaligus menurunkan indeks gini setiap tahunnya. Angka indeks gini Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2022 sebesar 0,316. Penyebab terjadinya ketimpangan wilayah ekonomi antar daerah adalah konsentrasi kegiatan ekonomi yang cenderung pada pusat-pusat kota, kapanewon, dan wilayah yang mempunyai sumberdaya alam wisata yang sudah dikelola.

6. Pembangunan kawasan terintegrasi dan berkelanjutan

Pembangunan infrastruktur selain memberikan dampak positif pertumbuhan di sektor pariwisata, peningkatan IPM, pertumbuhan ekonomi, penurunan angka pengangguran dan penurunan angka kemiskinan juga seringkali memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Upaya Pemerintah Kabupaten Gunungkidul adalah mengupayakan pembangunan wilayah membawa dampak positif semaksimal mungkin dan menekan dampak negatif seminimal mungkin.

Pada tahun 2022, capaian Indeks Infrastruktur Daerah adalah 65,90 dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah 66,83. Adanya dampak yang ditimbulkan akibat pembangunan menuntut adanya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan

7. Meningkatkan nilai investasi

Kabupaten Gunungkidul memiliki potensi daerah yang menjadi daya tarik investor. Nilai investasi di Kabupaten Gunungkidul dari Januari hingga pertengahan November 2023 mencapai Rp. 451 milyar atau telah melampaui target investasi tahun 2023 sebesar Rp. 447 milyar. Nilai investasi ini didorong dengan keberadaan JLSS (Jalan Lintas Selatan-Selatan) dan sektor pariwisata.

Dalam mendorong nilai investasi dan pertumbuhan ekonomi supaya lebih baik lagi maka perlu upaya maksimal untuk pengembangan sektor pariwisata, industri, pertanian, dan kelautan yang memiliki prospek, peluang, dan dukungan iklim investasi yang menjanjikan. Sektor pariwisata khususnya dengan peran pariwisata alam dan buatan menjadi daya tarik yang sangat kuat bagi investor dalam beberapa tahun terakhir. Pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Gunungkidul memiliki arti yang sangat penting dan strategis, karena sektor ini menjadi sektor andalan yang diharapkan mampu mendukung perkembangan pembangunan daerah, melibatkan masyarakat luas dan memiliki *multiplier effects*.



BAB II

Perencanaan Kinerja

A. Perencanaan Strategis

Penyelenggaraan SAKIP meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, reviu dan evaluasi kinerja. Rencana strategis menjadi landasan dalam penyelenggaraan SAKIP. Perencanaan strategis merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan seluruh aspek baik yang menyangkut potensi, peluang dan kendala yang ada.

Rencana strategis Pemerintah Kabupaten Gunungkidul diwujudkan dalam dokumen RPJMD Tahun 2021-2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026. RPJMD secara garis besar memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan yang diuraikan sebagai berikut:

1. Visi Kabupaten Gunungkidul 2021-2026

Berdasarkan arah kebijakan dan sasaran pembangunan jangka panjang, memperhatikan Visi dan Misi RPJMN, Visi dan Misi RPJMD DIY, serta visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih H. Sunaryanta. dan Heri Susanto, S.Kom, M.Si dirumuskan visi RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 adalah:

“Terwujudnya Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Gunungkidul yang Bermartabat Tahun 2026”.

2. Misi Kabupaten Gunungkidul 2021-2026

Dalam upaya pencapaian Visi Kabupaten Gunungkidul tahun 2026, ditetapkan misi pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Mewujudkan tata pemerintahan yang berkualitas dan dinamis.
2. Meningkatkan pembangunan manusia dan keunggulan potensi daerah.

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu, dalam kerangka rencana pembangunan jangka menengah jangka waktu tersebut antara satu sampai dengan lima tahun ke depan.

Rumusan tujuan dan sasaran pembangunan berdasarkan misi pembangunan daerah lima tahun ke depan ditetapkan sebagai berikut:

a. Misi 1:

Mewujudkan tata pemerintahan yang berkualitas dan dinamis

Tujuan	Sasaran
Terwujudnya Reformasi Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.	Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkatkan Ketentraman, Ketertiban, Keamanan Masyarakat Meningkatkan

b. Misi 2

Meningkatkan pembangunan manusia dan keunggulan potensi daerah

Tujuan	Sasaran
Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Derajat Kualitas SDM Meningkatkan Angka Pengangguran dan Jumlah Penduduk Miskin Menurun
Terwujudnya Pembangunan Ekonomi Kerakyatan Dan Peningkatan Investasi	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Perekonomian Masyarakat Meningkatkan Pembangunan Kawasan Terintegrasi dan Berkelanjutan Nilai Investasi Meningkatkan

Berdasarkan tujuan dan sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai secara tahunan, maka ditetapkan pula indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan masing-masing sasaran strategis. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tahun 2021 telah menetapkan Indikator Kinerja Utama dengan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 328/KPTS/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Bupati Tahun 2021-2026. Adapun Indikator Kinerja Utama Bupati Gunungkidul Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Sasaran strategis dan indikator kinerja utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
1.	Kapasitas tata kelola pemerintah meningkat	Opini BPK Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
2.	Ketentraman, ketertiban, dan keamanan masyarakat meningkat	Indeks ketenteraman dan ketertiban Indeks Ketahanan Daerah
3.	Derajat kualitas SDM meningkat	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
4.	Angka pengangguran dan jumlah penduduk miskin menurun	Angka Pengangguran Persentase Angka Kemiskinan
5.	Pengelolaan sumber daya alam dan Perekonomian masyarakat meningkat	Pertumbuhan ekonomi Indeks gini
6.	Pembangunan kawasan terintegrasi dan berkelanjutan	Indeks Infrastruktur Daerah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
7.	Nilai Investasi Meningkat	Angka Pembentukan Modal Tetap Bruto

4. Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Tahun 2023

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2023 mengusung Tema "Peningkatan Kondisi Ekonomi Daerah dan Layanan Dasar Melalui Penguatan UMKM, Pengembangan Sektor Unggulan, Investasi, Pembangunan Infrastruktur, dan Peningkatan Kualitas SDM".

Prioritas pembangunan daerah tahun 2023 diselaraskan dengan sasaran daerah Kabupaten Gunungkidul merupakan prioritas yang digunakan untuk mencapai visi misi Bupati Gunungkidul. Prioritas pembangunan yang dimuat dalam RKPD Tahun 2023 adalah:

1. Infrastruktur, Lingkungan Hidup, dan Pengelolaan Bencana.
2. Peningkatan ekonomi melalui UMKM unggulan, investasi dan pariwisata, dan pengembangan sektor unggulan.
3. Penanggulangan kemiskinan
4. Peningkatan Kualitas SDM
5. Ketentraman dan ketertiban
6. Reformasi Birokrasi

Strategi, arah kebijakan, tema dan prioritas pembangunan, RKT, program untuk pencapaian sasaran disajikan dalam Lampiran 2: Tema dan Prioritas Pembangunan, Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Program untuk Pencapaian Sasaran, dan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023 pada lampiran laporan ini.

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 telah ditetapkan pada tanggal 3 Januari 2023 dan telah dilakukan perubahan pada tanggal 1 November 2023 sehubungan adanya perubahan anggaran. Adapun Perubahan Perjanjian Kinerja dimaksud sebagai berikut:

Tabel 2.2 Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1. Kapasitas tata kelola pemerintah meningkat	Opini BPK		WTP
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)		80,50 (A)
2. Ketentraman, ketertiban, dan keamanan masyarakat meningkat	Indeks ketenteraman dan ketertiban	Indeks	95
	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,70
3. Derajat kualitas SDM meningkat	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	72,00
4. Angka pengangguran dan jumlah penduduk miskin menurun	Angka Pengangguran	Persen	1,98
	Persentase Angka Kemiskinan	Persen	15,08
5. Pengelolaan sumber daya alam dan perekonomian masyarakat meningkat	Pertumbuhan ekonomi	Persen	5,4
	Indeks gini	Indeks	0,321
6. Pembangunan kawasan terintegrasi dan berkelanjutan	Indeks Infrastruktur Daerah	Indeks	70,00
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	66,00
7. Nilai Investasi Meningkat	Angka Pembentukan Modal Tetap Bruto	Juta rupiah	3.837.967

Dalam mewujudkan target kinerja tahun 2023 tersebut, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul melaksanakan program-program daerah terkait Indikator Kinerja Utama beserta pagu anggarannya sesuai dengan Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 sebagai berikut :

Nama Program	Jumlah (Rp)
1. Program Sinergitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	468.583.276.450,00
2. Program Peningkatan Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat	32.493.057.058,00
3. Program Penanggulangan Bencana	3.999.771.300,00
4. Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	434.674.008.321,00
5. Program Pengurangan Pengangguran dan Penyediaan Lapangan Kerja	11.414.115.800,00
6. Program Penanggulangan Kemiskinan	8.705.606.650,00
7. Program Pembangunan Ekonomi Kerakyatan	71.264.938.125,00
8. Program Pembangunan Infrastruktur	154.009.046.099,00
9. Program Peningkatan Investasi	11.374.675.190,00

C. Instrumen untuk mendukung pengelolaan kinerja

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul berupaya melakukan perbaikan manajemen pembangunan berbasis kinerja. Beberapa instrumen yang digunakan untuk peningkatan kinerja baik pada fase perencanaan maupun pengendalian pembangunan antara lain adalah:

1. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)

Dalam mengelola keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) merupakan sistem informasi perencanaan

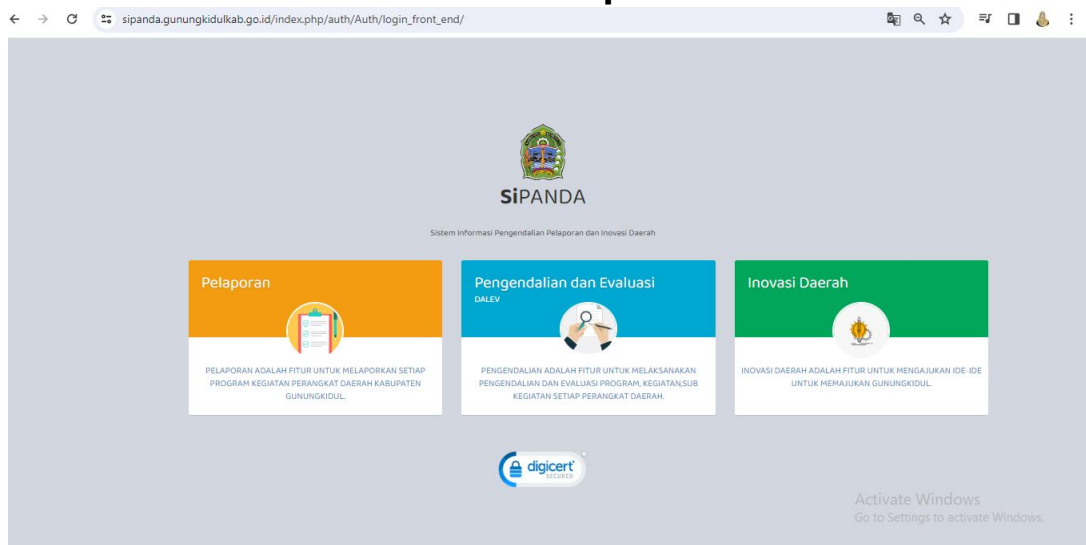
pembangunan daerah yang mendukung pencapaian kinerja dalam penyusunan dokumen perencanaan, mengawal proses perencanaan, serta merespon aspirasi masyarakat. Selain itu aplikasi ini juga mendukung pencapaian kinerja dalam penyusunan dokumen rencana kerja anggaran (RKA).

Gambar 2.1 Tampilan SIPD



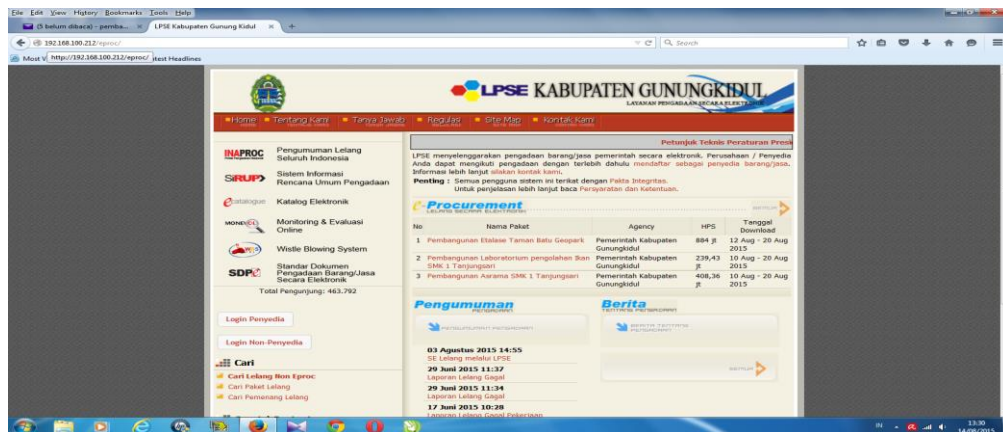
2. SIPANDA merupakan aplikasi yang digunakan untuk mengevaluasi capaian indikator RKPD maupun RPJMD baik evaluasi fisik maupun evaluasi keuangan.

Gambar 2.2 Tampilan SIPANDA



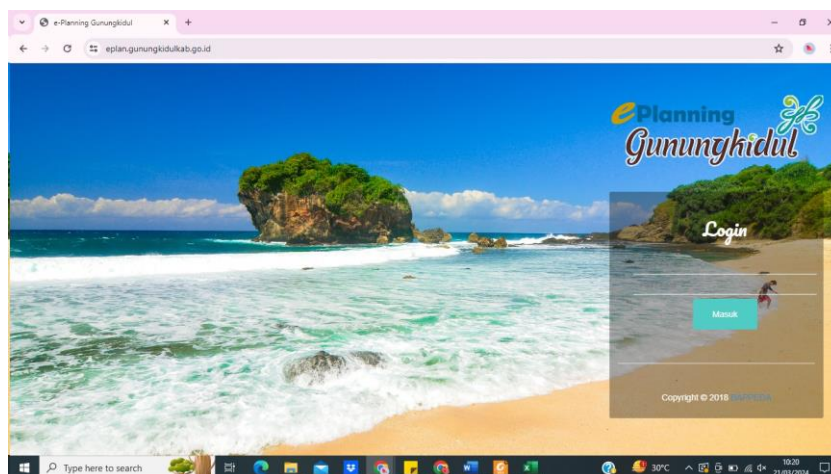
3. Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) telah digunakan untuk menginput pengadaan barang/jasa di Kabupaten Gunungkidul dan pengadaan barang dan jasa menggunakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

Gambar 2.3
Aplikasi LPSE Kabupaten Gunungkidul



4. Untuk meningkatkan kualitas perencanaan menggunakan aplikasi e-Planning Gunungkidul.

Gambar 2.4
Aplikasi e-Planning Gunungkidul



5. Selain itu untuk memperkuat fungsi Sekretariat Daerah dalam merumuskan Kebijakan Daerah melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, dengan melakukan

monitoring dan evaluasi program/kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah melalui aplikasi spekda yang diakses melalui <http://spekda.gunungkidulkab.go.id>.

Gambar 2.5
Aplikasi SPEKDA Gunungkidul



6. Sistem Informasi Manajemen Aset (SIM Aset), merupakan aplikasi yang digunakan untuk mendukung penyusunan laporan aset.

Gambar 2.6 Tampilan SIM Aset





BAB III

Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah bentuk transparansi capaian keberhasilan kinerja instansi pemerintah kepada masyarakat. Kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan menjadi bagian penting dalam pencapaian akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik.

Akuntabilitas kinerja daerah merupakan representasi dari pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam mencapai sasaran strategis pada akhir satu periode tahun anggaran. Pengukuran capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dilakukan secara berkala secara triwulanan dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur perencanaan, keuangan, pengawasan serta pengendalian pembangunan. Pengukuran kinerja melalui perbandingan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023. Manfaat pengukuran kinerja antara lain untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak internal dan eksternal tentang pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMD.

A. Metode Pengukuran Kinerja

Kerangka Pengukuran kinerja di Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dilakukan dengan mengacu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja tersebut dilakukan dengan rumus sebagai berikut:

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Atau

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala nilai peringkat kinerja yaitu:

Tabel 3.1
Pengukuran dengan Skala Nilai Peringkat Kinerja

Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
90,01% ≤ 100%	Sangat Tinggi
75,01% ≤ 90%	Tinggi
65,01% s.d ≤ 75%	Sedang
50,01% ≤ 65%	Rendah
≤ 50%	Sangat Rendah

Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan “**Metode Rata-Rata Data Kelompok**”. Penyimpulan capaian sasaran nilai **mean** setiap kategori ditetapkan sebagai berikut:

Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator untuk setiap kategori (sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah) yang ada di setiap kelompok sasaran dengan nilai mean (rata-rata) skala nilai peringkat kinerja dari setiap kategori, dibagi dengan jumlah indikator yang ada di kelompok sasaran tersebut.

Capaian sasaran	=	$\frac{\text{Jumlah indikator untuk setiap kategori} \times \text{nilai mean setiap kategori}}{\text{Jumlah indikator kinerja sasaran}} \times 100\%$
--------------------	---	---

B. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

Pengukuran target dari sasaran strategis yang telah ditetapkan adalah dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, yang selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023. Sasaran strategis berjumlah 7 (tujuh) sasaran strategis dengan 12 (dua belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 328/KPTS/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Bupati Tahun 2021-2026. Target Kinerja yang digunakan adalah target yang ditetapkan di Perubahan Perjanjian Kinerja Bupati Gunungkidul Tahun 2023. Pencapaian IKU Bupati tahun 2023 secara ringkas ditunjukkan sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
	Opini BPK	WTP	WTP	*)	
1. Kapasitas tata kelola pemerintah meningkat	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	BB (79,18)	A (80,50)	BB (79,39)	98,62
2. Ketentraman, ketertiban, dan keamanan masyarakat meningkat	Indeks ketenteraman dan ketertiban	100,00	95,00	100,00	105,26
	Indeks Ketahanan Daerah	0,66	0,70	0,73	104,29
3. Derajat kualitas SDM meningkat	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	70,96	72,00	71,46	99,25
4. Angka pengangguran dan jumlah penduduk miskin menurun	Angka Pengangguran	2,08	1,98	2,09	94,44
	Persentase Angka Kemiskinan	15,86	15,08	15,6	96,55
5. Pengelolaan sumber daya alam dan Perekonomian masyarakat meningkat	Pertumbuhan ekonomi	5,37	5,40	5,04	93,33
	Indeks gini	0,316	0,321	0,343	93,15
6. Pembangunan kawasan terintegrasi dan berkelanjutan	Indeks Infrastruktur Daerah	65,90	70,00	71,79	102,56
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	66,83	66,00	68,32	103,52
7. Nilai Investasi Meningkat	Angka Pembentukan Modal Tetap Bruto (juta rupiah)	3.837.967	3.837.967	4.079.710	106,31

*) Pemeriksaan BPK masih berlangsung

C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Berikut ini akan diuraikan evaluasi dan analisis capaian kinerja yang menjelaskan capaian kinerja per sasaran strategis dengan indikator kinerja utama.

SASARAN 1

Kapasitas Tata Kelola Pemerintah Meningkat

Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Akuntabilitas kinerja merupakan garda terdepan dalam perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik berkaitan dengan instansi pemerintah yang mampu mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran negara untuk menghasilkan pelayanan publik secara optimal. Bentuk akuntabilitas dari tata kelola pemerintahan dapat dilihat dari akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan instrumen yang digunakan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, dan pelaporan kinerja.

Sedangkan, pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Siklus pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu rangkaian proses pengelolaan keuangan daerah yang dimulai dari penganggaran yang ditandai dengan ditetapkannya APBD, pelaksanaan dan penatausahaan atas APBD, serta pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Sasaran kapasitas tata kelola pemerintah meningkat menjadi salah satu sasaran daerah yang digunakan untuk mencapai Misi 1 dalam RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2021-2026 yaitu **“Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Berkualitas dan Dinamis”** dan tujuan **“Terwujudnya Reformasi Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik”**

Pencapaian sasaran Kapasitas Tata Kelola Pemerintah Meningkat diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja yaitu Opini BPK dan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Target Opini BPK tahun 2023 adalah WTP sesuai dengan RPJMD dan Perubahan Perjanjian Kinerja, sedangkan target Nilai AKIP adalah 80,50 (A) sesuai di Perubahan Perjanjian Kinerja 2023 maupun di perubahan RKPD 2023 yang targetnya dalam rentang 79,18-82,00 (A). Adapun target di RPJMD adalah 82,00 (A). target di tahun 2023. Hasil pengukuran kinerja sasaran Kapasitas Tata Kelola Pemerintah Meningkat pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3
Pengukuran Capaian Sasaran 1

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kategori	Target Akhir RPJMD	Capaian s/d 2023 terhadap 2026 (%)
1.	Opini BPK	WTP	*)	*)		WTP	
2.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80,50 (A)	79,39 (BB)	98,62	Sangat Tinggi	A (83,50)	95,08
Rata-rata capaian Kinerja				Sangat tinggi			

*) Dalam proses pemeriksaan BPK

Opini BPK masih dalam proses audit BPK sehingga hasil 2023 belum bisa ditampilkan di tabel, sedangkan capaian Nilai AKIP tahun 2023 adalah 79,39 (BB) sehingga dengan target 80,50 kinerjanya tercapai sebesar 98,62% masuk kategori sangat tinggi.

Berikut ini adalah analisis dari capaian kinerja masing-masing indikator kinerja sasaran strategis 1 tahun 2023

Indikator Kinerja : Opini BPK

Opini BPK merupakan penilaian BPK atas hasil pemeriksaan atau audit terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2022 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Terhitung sejak tahun 2015, Pemkab Gunungkidul telah mendapatkan 8 kali Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. Proses pemeriksaan BPK untuk penilaian tahun 2023 sampai saat ini masih berlangsung. Target capaian kinerja pemerintah Kabupaten Gunungkidul tahun 2023 sesuai dengan RPJMD dan RKPD 2023 adalah mempertahankan Opini WTP.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian opini WTP tersebut antara lain:

1. Dukungan berbagai pihak, antara lain adanya komitmen Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Sekretaris Daerah beserta jajaran Kepala Perangkat Daerah di Kabupaten Gunungkidul dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).
2. Pengelolaan keuangan di masing-masing Perangkat Daerah, penatausahaan keuangan, penatausahaan aset dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan, selanjutnya konsolidasi laporan keuangan SKPD menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dilaksanakan dengan baik.
3. Peningkatan kualitas laporan keuangan perangkat daerah melalui reviu terhadap laporan keuangan perangkat daerah dan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) oleh Inspektorat Daerah juga dilakukan pemeriksaan reguler, pemeriksaan khusus serta pendampingan terhadap tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK RI maupun audit Inspektorat Daerah. Disamping hal itu untuk peningkatan kapasitas penyusun laporan keuangan diadakan bimbingan teknis penyusunan laporan keuangan perangkat daerah, bimtek penyusunan laporan keuangan BLUD, dan koordinasi/pertemuan untuk persiapan menyusun laporan keuangan akhir tahun.

4. Dalam upaya mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan telah disusun kebijakan akuntansi dan sistem dan prosedur akuntansi di Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan program dan kegiatan pada SKPKD (Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah) yaitu BKAD Kabupaten Gunungkidul dan kegiatan pada masing-masing perangkat daerah serta revidi dan pengawasan oleh APIP. Pada konteks SKPKD diadakan rekonsiliasi setiap bulan dengan perangkat daerah agar terjadi kesesuaian dalam penatausahaan keuangan.
5. Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk perencanaan dan penganggaran penyusunan APBD 2023, dan implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) untuk penatausahaan keuangan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah.
6. Pengelolaan aset dan persediaan dengan menggunakan instrumen aplikasi SIM Aset dan SIM Persediaan yang telah digunakan sejak tahun 2016.
7. Rekonsiliasi laporan fisik dan keuangan dilakukan secara rutin setiap bulan untuk mengetahui serapan anggaran dan capaian kinerja dari masing-masing perangkat daerah sebagai upaya pengendalian pembangunan daerah terhadap pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah. telah dilakukan.
8. Implementasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan yang dikembangkan oleh LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah) sebagai instrumen aplikasi pengadaan barang/jasa di Kabupaten Gunungkidul. Pengadaan barang dan jasa dengan lelang yang selama ini dilaksanakan telah menggunakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) melalui Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.

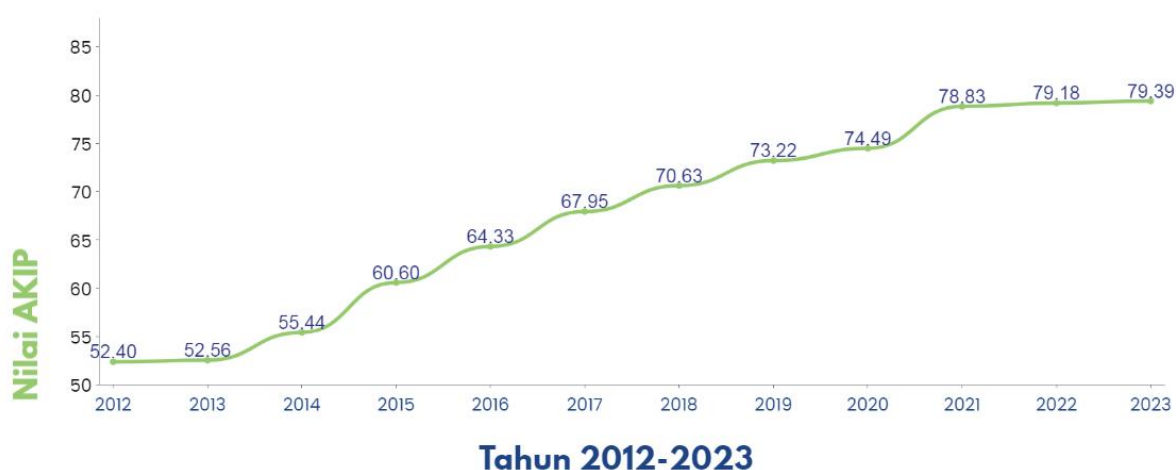
Indikator Kinerja: Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Evaluasi implementasi SAKIP dilaksanakan untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Target kinerja sasaran kapasitas tata kelola pemerintah meningkat dengan indikator Nilai AKIP tahun 2023 sesuai RPJMD adalah A (82,00), tetapi melalui Perubahan RKPD target Nilai AKIP adalah 79,18-82,00 (A) dan dalam perubahan Perjanjian Kinerja 2023 target Nilai AKIP ditetapkan 80,50 (A).

Capaian kinerja tahun 2023 dari capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yaitu 79,37 (BB) dari target A (80,50) sehingga capaian kinerjanya sebesar 98,62% masuk kategori sangat tinggi. Nilai AKIP tahun 2023 menunjukkan peningkatan nilai sebesar 0,21 yaitu dari 79,18 di tahun 2022 menjadi 79,39 di tahun 2023. Untuk perkembangan nilai AKIP dari tahun 2012-2023 dapat dilihat dari grafik berikut ini:

Gambar 3.1
Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja



Pemerintah Kabupaten Gunungkidul mendapatkan nilai 79,39 atau dengan predikat penilaian “BB” untuk penilaian tahun 2023. Dari hasil evaluasi, implementasi SAKIP di Kabupaten Gunungkidul dinilai sudah sangat baik pada pemerintah daerah dan sebagian besar unit kerja, ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, serta memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi. Dalam LHE AKIP ada 9 (sembilan) rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

Bobot yang besar dalam penilaian implementasi SAKIP adalah perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja. Pada LHE AKIP nilai perencanaan mencapai 26,3 dari bobot 30. Capaian ini didukung dengan capaian sasaran Perangkat Daerah “Kesesuaian Program Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan indikator kinerja persentase kesesuaian program perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang terealisasi 99,68%. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran visi dan misi Kepala Daerah terpilih yang memberikan gambaran kepada seluruh stakeholder mengenai perkiraan pencapaian kondisi yang diharapkan pada lima tahun ke depan. RPJMD disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan RPJMN. RPJMD dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berisikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk 1 tahun (*annual planning*) sesuai dengan sumber daya yang tersedia pada tahun bersangkutan.

Penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) harus melalui beberapa tahapan antara lain konsultasi publik, musrenbang tingkat kalurahan, kapanewon, dan kabupaten sebagai bentuk perencanaan partisipatif.

Indikasi program dan kegiatan yang ada dalam RPJMD harus diterjemahkan secara lebih operasional di dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (PD). Renstra merupakan dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun. Program dalam Renstra berpedoman program, pada RPJMD untuk memastikan agar kondisi dan target-target yang hendak dicapai pada lima tahun mendatang diupayakan sesuai tupoksi dan sumber daya yang tersedia di PD.

Renstra PD dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yaitu rencana tahunan bersifat operasional yang isinya merupakan jabaran dari Renstra yang dibuat oleh masing-masing PD sesuai dengan tupoksinya. Konsistensi program dalam RKPD terhadap program dalam Renja PD sangat penting untuk memastikan bahwa target-target kinerja tahun bersangkutan diterjemahkan kedalam program dan kegiatan yang lebih operasional di tingkat pelaksana teknis (PD).

Penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) harus melalui tahapan diantaranya adalah konsultasi publik, Musrenbang di tingkat kalurahan, kapanewon, Perangkat Daerah dan kabupaten sebagai bentuk perencanaan partisipatif. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif

dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) dalam pembangunan.

Gambar 3. 2 Rangkaian Kegiatan Penyusunan RKPD



Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD



Musrenbang Kalurahan



Musrenbang Kapanewon



Musrenbang RKPD Kabupaten

Bentuk langsung yang dirasakan masyarakat dalam pelaksanaan SAKIP adalah adanya pelayanan publik yang berkualitas, cepat, transparan, akuntabel, dan aman. Ini sudah menjadi tuntutan yang merupakan kewajiban penyelenggara pelayanan publik untuk memenuhinya. Peningkatan kualitas

pelayanan publik harus selalu dilakukan mengingat kebutuhan masyarakat yang selalu berkembang. Dalam peningkatan kualitas pelayanan publik diperlukan aspirasi dari pengguna layanan. Aspirasi pengguna layanan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dapat dilihat di antaranya dari hasil Survei Kepuasan Masyarakat dan hasil pengelolaan pengaduan.

Keberhasilan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dapat diukur salah satunya melalui Indeks Kepuasan Masyarakat. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) diperoleh melalui Survei Kepuasan Masyarakat yang dilakukan secara mandiri setiap semester oleh Penyelenggara Pelayanan Publik. Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Gunungkidul semester I tahun 2023 sebesar 82,618 dan semester II Tahun 2023 sebesar 82,338. Dari hasil Survei Kepuasan Masyarakat semester I dan semester II diperoleh nilai rata-rata IKM Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tahun 2023 sebesar 82,478 (mutu pelayanan B, kinerja pelayanan dipersepsikan baik). Nilai IKM 2023 naik sebesar 0,31 dibanding nilai rata-rata IKM tahun 2021 yang sebesar 82,170. Nilai IKM Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tahun 2013 - 2023 dapat digambarkan dengan grafik sebagai berikut:

Gambar 3.3
Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2013 sampai dengan 2023



Sumber: Bagian Organisasi Setda Kabupaten Gunungkidul, 2023

Nilai IKM Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dari tahun 2013 sampai dengan 2022 terus mengalami kenaikan. Konsistensi kenaikan nilai IKM tersebut

seiring komitmen Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, antara lain melalui:

1. Penyusunan Standar Operasional Prosedur setiap PD atau unit kerja sekaligus kewajiban untuk melakukan evaluasi internal SOP
2. penyelenggaraan forum konsultasi publik sebagai upaya pelibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan pelayanan publik;
3. Melaksanakan inovasi pelayanan publik
4. Perbaikan sarana dan prasarana sekaligus peningkatan kapasitas SDM;
5. Pengelolaan pengaduan melalui SP4N-LAPOR
6. Penilaian kinerja penyelenggara pelayanan publik secara mandiri (*self assessment*) ditindaklanjuti dengan perbaikan pemenuhan kewajiban;
7. menyelenggarakan koordinasi, sosialisasi, bimbingan teknis, serta fasilitasi pemenuhan kewajiban penyelenggara pelayanan publik dan optimalisasi penggunaan Teknologi Informasi.

Gambar 3.4 Inovasi Pelayanan Publik



Pelayanan Keliling KTP Elektronik Wajib KTP Penduduk Jompo dan Penyandang Disabilitas



Gerakan Pambela Sungkawa

Upaya mencapai keberhasilan capaian sasaran kapasitas tata kelola pemerintah meningkat melalui Program Sinergitas Tata Kelola Pemerintah Daerah dengan anggaran sebesar Rp468.583.276.450,00 dalam realisasinya menyerap anggaran sebesar Rp455.828.556.398,00 seperti dalam rincian berikut:

Tabel 3.4
Realisasi Anggaran Pencapaian Sasaran 1

Nama Program	Anggaran (Rp,00)	Realisasi (Rp,00)	Capaian (%)	Selisih (Rp,00)	Efisiensi (%)
Program Sinergitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	468.583.276.450	455.828.556.398	97,28	12.754.720.052	2,72

Permasalahan/kendala yang dihadapi:

1. Defisit pada APBD 2023 melebihi batas akumulasi defisit yang ditentukan Kemenkeu;
2. Perangkat Daerah banyak melakukan pergeseran termasuk yang bersumber dari DAU earmark.
3. Terdapat pagu SKPD yang berbeda antara penganggaran dan penatausahaan pada aplikasi SIPD;
4. Keterlambatan penyampaian data gaji SKPD mengakibatkan kelebihan pembayaran gaji;
5. Aplikasi SIKD masih belum sempurna Beberapa output menu penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dan aplikasi SIKD belum bisa menghasilkan Laporan Keuangan BLUD;
6. Penyusun Laporan Keuangan Perangkat Daerah kurang memahami kebijakan akuntansi dan proses pelaporan;
7. Sistem e-SAKIP internal Pemkab Gunungkidul belum dimanfaatkan sebagai sistem terintegrasi yang dapat mengukur kinerja secara berkala di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;
8. Perjanjian kinerja belum didukung dengan manual IKU yang sesuai. Hal ini ditandai dengan indikator pada perjanjian kinerja yang tidak selaras dengan indikator yang dijelaskan pada IKU.
9. Penetapan target kinerja belum mempertimbangkan realisasi target kinerja tahun sebelumnya sehingga belum bisa menggambarkan peningkatan kinerja organisasi;

10. Kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja agar lebih menggambarkan tingkat akuntabilitas unit yang dievaluasi, LHE internal belum menunjukkan peningkatan implementasi AKIP internal secara signifikan;
11. Belum semua Perangkat Daerah memiliki sasaran yang berorientasi hasil dengan indikator SMART;
12. Keterlambatan proses pengadaan sehingga mengakibatkan mundurnya pelaksanaan kegiatan;
13. Tanah Pemerintah Daerah masih ada yang belum bersertifikat;
14. Informasi dan regulasi atau kebijakan baru yang berkenaan dengan perencanaan atau penganggaran dari Pemerintah Pusat dan provinsi seringkali diterima di akhir target waktu yang telah ditetapkan
15. Belum optimalnya penerapan Merit Sistem, yaitu manajemen kepegawaian yang mendasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, serta bersifat obyektif, terukur, akuntabel, partisipatif dan transparan
16. Kebutuhan Pegawai pada Organisasi Perangkat Daerah belum dapat dipenuhi secara optimal dari pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil, karena untuk tahun ini formasi yang diberikan oleh pemerintah pusat adalah PPPK, dan jumlah PNS yang pensiun setiap tahun lebih besar dari jumlah formasi yang ditetapkan

Solusi Pemecahan Masalah:

1. Melakukan rasionalisasi sebanyak 5 kali perubahan Perbup penjabaran APBD dan 3 kali pergeseran reguler.
2. Melakukan penyesuaian laporan DAU earmark sesuai pergeseran dari SKPD
3. Melaporkan ke Bangda Kemendagri dan sebagian sudah ditindaklanjuti.
4. Koordinasi antara kepegawaian dan pelaksana yang menangani gaji;
5. Melakukan koordinasi secara intens dengan pengembang untuk penyempurnaan aplikasi dan memberikan masukan kepada pengembang terkait penatausahaan dan pelaporan LK BLUD;
6. Menyusun panduan tertulis terkait prosedur penyusunan laporan keuangan, mengadakan bimtek penyusunan laporan keuangan, dan berkoordinasi secara terus menerus dengan penyusun laporan keuangan di masing-masing Perangkat

7. Mengembangkan sistem e-SAKIP internal yang telah dimiliki agar dapat digunakan bukan hanya sebagai penyimpanan/wadah upload dokumen terkait implementasi AKIP, namun juga sebagai sistem terintegrasi yang dapat mengukur kinerja secara berkala di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;
8. Memastikan kembali keselarasan dokumen perencanaan kinerja di tingkat PD dengan cara memastikan definisi operasional atas penggunaan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada sasaran strategis yang dijelaskan sudah mencakup seluruh IKU yang digunakan pada dokumen perjanjian kinerja sehingga perencanaan kinerja di tingkat pemerintah daerah lebih terdefinisi dan berkualitas
9. Mengoptimalkan pemanfaatan laporan kinerja dengan cara memastikan penetapan target kinerja tahun berikutnya mempertimbangkan realisasi target kinerja tahun sebelumnya sehingga penetapan target kinerja ke depan lebih realistis dan menggambarkan peningkatan kinerja
10. Meningkatkan kualitas evaluasi internal agar menambahkan analisis komprehensif atas catatan tiap-tiap PD dan rekomendasi terkait sehingga dapat menjadi dasar bagi PD untuk meningkatkan kualitas SAKIP internalnya;
11. Melakukan reviu dan menyempurnakan indikator kinerja pada seluruh PD agar lebih berorientasi hasil dan memenuhi kriteria yang spesifik, terukur, relevan, dan cukup serta sesuai dengan levelnya supaya dapat mengukur keberhasilan pencapaian kinerja daerah;
12. Percepatan proses pengadaan pada SKPD
13. Optimalisasi inventarisasi dan pesertifikatan aset tanah milik pemerintah daerah;
14. Memberikan masukan pada perencanaan tingkat kalurahan dan kapanewon yang berupa indikasi sasaran, prioritas dan program prioritas kabupaten pada tahun perencanaan;
15. Koordinasi dengan Pemerintah DIY dan Pemerintah Pusat lebih intensif sehingga sedini mungkin mendapatkan informasi kebijakan perencanaan pembangunan.
16. Melaksanakan proses pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN, pengembangan sumber daya aparatur melalui pengembangan kompetensi teknis dan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur.

Langkah Strategis yang akan dilakukan:

1. Penyusunan kebutuhan barang PD memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
2. Pemahaman regulasi pengelolaan persediaan baik penganggaran, aset maupun akuntansi secara menyeluruh sehingga proses perencanaan berjalan benar, tertib dan akuntabel;
3. Mengikuti perubahan regulasi pengelolaan keuangan dan menyesuaikan dalam SIM Aset maupun pengelolaan dan penatausahaan Barang Milik Daerah;
4. Melaksanakan kegiatan rekon pendapatan, belanja, dan aset antar bidang minimal 2 bulan sekali;
5. Perangkat daerah agar melakukan realisasi belanja lebih awal dan pengurus barang pengguna perangkat daerah agar melaksanakan pencatatan BMD pada saat barang diterima sebelum pengajuan pembayaran;
6. Pemetaan dampak perubahan kelembagaan terhadap data Barang Milik Daerah dan menyusun kebijakan penataan Barang Milik Daerah;
7. Melaksanakan inventarisasi aset tanah milik Pemda meliputi penelusuran lokasi tanah dan sertifikat maupun dokumen asal usul tanah;
8. Melakukan koordinasi dan pendataan aset yang dimutasi antara pengurus barang di perangkat daerah dengan Bidang Aset BKAD melalui SIM Aset;
9. Melakukan koordinasi antara Bidang Akuntansi dan Bidang Aset BKAD dan *update* data antara SIM ASET dan SIPKD;
10. Melakukan bimbingan teknis dalam penyusunan laporan keuangan SKPD dan laporan keuangan BLUD untuk peningkatan kualitas laporan keuangan;
11. Meningkatkan kualitas pengawasan dan reviu laporan keuangan;
12. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.
13. Penguatan perencanaan dalam penganggaran melalui peningkatan kapasitas SDM ASN;
14. Melakukan rekrutmen tenaga harian lepas untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan;

SASARAN 2

Ketenteraman, Ketertiban, dan Keamanan Masyarakat Meningkat

Sasaran strategis ketenteraman, ketertiban, dan keamanan masyarakat meningkat merupakan salah satu upaya untuk mencapai Misi 1 dalam RPJMD 2021-2026 yaitu **“Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Berkualitas dan Dinamis”** dan tujuan “Terwujudnya Reformasi Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik”.

Permasalahan keamanan dan ketertiban merupakan bagian penting dalam penciptaan kondisi yang ideal dalam masyarakat agar semua kegiatan dan aktivitas dapat berjalan secara normal, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan lancar dan berhasil. Iklim kondusif yang dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum diperlukan agar masyarakat Gunungkidul dan juga para pelaku usaha, investor maupun wisatawan yang datang ke Gunungkidul, dapat merasa aman dan nyaman dalam menjalankan aktivitas dan kegiatan sehari-hari di wilayah Gunungkidul.

Upaya untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban tidak dapat dipisahkan dari upaya untuk mewujudkan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang membutuhkan kerjasama terpadu semua pihak, khususnya pemerintah dan masyarakat. Secara umum, pemerintah memiliki program kegiatan dari tahun ke tahun, sedangkan masyarakat memiliki peran serta baik aktif maupun pasif dalam mengendalikan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat apabila terlaksana secara terintegrasi optimal.

Pemerintah Kabupaten dalam upaya menciptakan kondisi yang tenteram, tertib dan aman menetapkan sasaran strategis ketenteraman, ketertiban, dan keamanan masyarakat meningkat dengan menggunakan 2 (dua) indikator kinerja sasaran yaitu Indeks Ketenteraman dan Ketertiban serta Indeks Ketahanan Daerah. Dalam RPJMD maupun perubahan RKPD 2023, target di tahun 2023 untuk indeks ketenteraman dan ketertiban sebesar 95,00 dan indeks ketahanan daerah sebesar 0,70. Hasil pengukuran kinerja sasaran strategis

ketenteraman, ketertiban, dan keamanan masyarakat meningkat pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5
Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 2

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kategori	Target Akhir RPJMD	Capaian s/d 2023 terhadap 2026 (%)
1.	Indeks ketenteraman dan ketertiban	95,00	100,00	105,26	Sangat Tinggi	96,50	103,63
2.	Indeks Ketahanan Daerah	0,70	0,73	104,29	Sangat Tinggi	0,90	81,11
Rata-rata capaian Kinerja				104,77	Sangat tinggi		

Dari hasil evaluasi data tersebut di atas terlihat bahwa capaian kinerja sasaran rata-rata 104,77% yang masuk kategori sangat tinggi. Capaian indikator kinerja indeks ketenteraman dan ketertiban sebesar 100,00 sehingga dengan target 95 kinerjanya tercapai sebesar 105,26% masuk kategori sangat tinggi. Sementara itu, untuk capaian indikator kinerja Indeks Ketahanan Daerah (IKD) tahun 2023 sebesar 0,73 dari target 0,70, sehingga capaian kinerjanya sebesar 104,29% dan masuk kategori sangat tinggi.

Capaian indikator kinerja sasaran strategis ketenteraman, ketertiban, dan keamanan masyarakat meningkat dalam 3 (tiga) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2 Tahun 2021-2023

No	Indikator Kinerja	2021	2022	2023
1.	Indeks ketenteraman dan ketertiban	100,00	100,00	100,00
2.	Indeks Ketahanan Daerah	0,62	0,66	0,73

Berikut ini adalah analisis dari capaian kinerja masing-masing indikator kinerja sasaran strategis 2 tahun 2023.

Indikator Kinerja : Indeks Ketenteraman dan Ketertiban

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dan Kapanewon melakukan tindakan preventif dan kuratif dalam mewujudkan ketaatan masyarakat terhadap hukum. Langkah-langkah preventif yang ditempuh, antara lain: melakukan sosialisasi produk-produk hukum, pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat, serta kesatuan bangsa secara berkesinambungan. Sedangkan langkah kuratifnya adalah melakukan operasi penegakan Peraturan Daerah dan penindakan/pemberian sanksi bagi pelanggar peraturan daerah.

Kinerja penyelesaian pelanggaran K3 serta penegakan pelanggaran Perda dan Perbup di Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2023 dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 3.7 Data Penyelesaian Pelanggaran K3

No	Jenis Kasus	Kasus Terjadi	Kasus terselesaikan	Persentase Penyelesaian Kasus
1.	Pelanggaran K3	300	300	100%
2.	Pelanggaran Perda dan Perbup	12	12	100%
TOTAL		312	312	100%

Dari tabel di atas terlihat bahwa dari 312 kasus pelanggaran K3 serta penegakan Perda dan Perbup dapat terselesaikan semuanya sehingga persentase penyelesaian kasus mencapai 100%. Pencapaian ini didukung dengan berbagai kegiatan antara lain kegiatan penanganan dan penindakan gangguan ketentraman dan ketertiban umum, sosialisasi dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, kerjasama antar lembaga kemitraan dan masyarakat, serta melalui pembinaan kepada masyarakat melalui kegiatan jagawarga.

Gambar 3.5
Kegiatan Penanganan dan Penertiban Gangguan K3 dan Penegakan Perda





Dari aspek kesatuan bangsa dan ketahanan masyarakat diupayakan dengan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan, pembinaan ketahanan nasional, pendidikan politik dalam negeri dan organisasi masyarakat (ormas), serta peningkatan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain pembinaan, fasilitasi dan koordinasi terkait dengan pemahaman masyarakat terhadap wawasan kebangsaan, peningkatan kesadaran untuk berpartisipasi dalam pileg, pilpres, pilkada yang dilaksanakan pada tahun 2024, peningkatan peran serta ormas dan LSM yang aktif dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan, peningkatan pemahaman masyarakat terhadap kerukunan umat beragama, serta optimalisasi penanganan konflik sosial yang terjadi di wilayah Gunungkidul.

Beragamnya suku, budaya daerah, agama, dan berbagai aspek politik lainnya mengandung potensi konflik yang dapat merugikan dan mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa. Konflik yang terjadi dalam kehidupan masyarakat tentu akan melahirkan ancaman terhadap persatuan dan kesatuan bangsa khususnya di Kabupaten Gunungkidul. Oleh karena itu, kemampuan penanganan, penyelesaian, dan antisipasi timbulnya konflik dari memegang peranan strategis untuk mewujudkan ketahanan ideologi, politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Sejak tahun 2020, pencapaian angka persentase konflik sosial yang tertangani mencapai 100%. Data persentase penanganan

konflik di Kabupaten Gunungkidul sejak tahun 2018 digambarkan sebagai berikut:

Gambar 3.6
Data Konflik Tertangani Tahun 2018-2023 (dalam Persen)



Capaian ini merupakan hasil kerja sama, dan koordinasi antara pemerintah dalam hal ini instansi/perangkat daerah terkait/tim penanganan konflik sosial dengan mitra kerja yaitu: forum kerukunan umat beragama (FKUB), forum kewaspadaan dini masyarakat (FKDM), Kominda, Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), dan Badan Narkotika Kabupaten (BNK), serta seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Gunungkidul.

Sejak tahun 2020, persentase konflik tertangani mencapai 100% dan capaian ini dapat dipertahankan hingga tahun 2023. Berdasarkan data yang ada di tahun 2023, ada 4 (empat) konflik sosial yang terjadi dan dari 4 (empat) konflik tersebut dapat tertangani semua sehingga realisasinya sebesar 100%.

Gambar 3.7
Kegiatan Penguatan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Masyarakat



Capaian kinerja Ketenteraman, Ketertiban, dan Keamanan Masyarakat Meningkat sangat tinggi didukung faktor sebagai berikut:

1. kemampuan pemerintah daerah dalam mewujudkan pelayanan dasar pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, patroli siaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat secara periodik didukung oleh kesiapsiagaan serta kesamaptan serta perlindungan masyarakat.
2. Dalam bidang penegakan peraturan daerah dan bupati, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, dan perlindungan masyarakat diusakan untuk memenuhi hak azasi setiap orang di bidang tanpa adanya diskriminasi dengan pelayanan publik secara profesional;
3. Berusaha meningkatkan kesadaran penduduk akan kewajibannya untuk berperan serta dalam pelaksanaan penegakan peraturan daerah dan bupati, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, dan perlindungan masyarakat;
4. Kerja sama dan koordinasi antara instansi/perangkat daerah terkait/tim penanganan konflik sosial dengan mitra kerja yaitu: *forum kerukunan*

umat beragama (FKUB), forum kewaspadaan dini masyarakat (FKDM), Kominda, Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), dan Badan Narkotika Kabupaten (BNK), serta seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Gunungkidul.

Indikator Kinerja: Indeks Ketahanan Daerah

Selain indeks ketenteraman dan ketertiban, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul juga menggunakan indikator indeks ketahanan daerah untuk mengukur capaian kinerja sasaran ketenteraman, ketertiban, dan keamanan masyarakat meningkat. Secara geografis, geologis, hidrolis dan demografis, Kabupaten Gunungkidul memiliki karakteristik wilayah yang rawan terjadi bencana baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia yang dapat menyebabkan timbulnya korban jiwa, kerugian harta benda, lingkungan dan dampak psikologis bagi masyarakat. Untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di wilayah administrasi, baik di tingkat kabupaten/kota dan provinsi digunakan Indeks Ketahanan Daerah (IKD).

IKD adalah instrumen untuk mengukur kapasitas daerah dengan asumsi bahwa bahaya atau ancaman bencana dan kerentanan di daerah tersebut kondisinya tetap. Dari IKD, maka setiap daerah mampu mengetahui apa saja upaya yang sudah dilakukan dan langkah tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk menurunkan risiko. IKD sebagai instrumen untuk melakukan skenario dan proyeksi ke depan. Penilaian IKD Kabupaten Gunungkidul merupakan upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Gunungkidul. Hasil penilaian ketahanan daerah kemudian ditindaklanjuti menjadi rekomendasi dan kebijakan strategis untuk meningkatkan ketahanan daerah yang secara langsung berdampak pada penurunan indeks resiko bencana.

Capaian indikator kinerja Indeks Ketahanan Daerah (IKD) tahun 2023 sebesar 0,73 dari target 0,70, sehingga capaian kinerjanya sebesar 104,29% dan masuk kategori **sangat tinggi**. Capaian tahun 2023 meningkat sebesar 0,03 atau 10,6% dibandingkan tahun 2022 dan masuk kategori sedang.

Tabel 3.8
Parameter Penghitungan Indeks Ketahanan Daerah Tahun 2023

No.	Prioritas	Indeks Prioritas	Indeks Ketahanan Daerah	Tingkat Kapasitas Daerah
1	Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan	0,95	0,73	SEDANG
2	Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu	1,00		
3	Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik	0,77		
4	Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	0,90		
5	Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	0,67		
6	Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	0,58		
7	Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	0,84		

Perbandingan Hasil Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2023 dengan kabupaten lain yang telah diverifikasi oleh BPBD Provinsi DIY adalah sebagai berikut:

Tabel 3.9
Hasil Penilaian IKD Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2022 dan 2023

No	Provinsi /Kabupaten /Kota	2022	2023 (Verifikasi)	Kelas
1	Provinsi DIY	0,63	0,67	Sedang
2	Kota Yogyakarta	0,62	0,68	Sedang
3	Kab. Sleman	0,60	0,70	Sedang
4	Kab. Bantul	0,50	0,58	Sedang
5	Kab. Kulonprogo	0,63	0,65	Sedang
6	Kab. Gunungkidul	0,66	0,73	Sedang

Dari tabel di atas terlihat bahwa IKD Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2022 dan 2023 mendapat hasil IKD tertinggi di antara Kabupaten/Kota lain di Provinsi D.I. Yogyakarta.

Hasil penilaian ketahanan daerah kemudian ditindaklanjuti menjadi rekomendasi dan kebijakan strategis untuk meningkatkan ketahanan daerah yang secara langsung berdampak pada penurunan resiko bencana. Menyikapi kebencanaan yang frekuensinya terus meningkat setiap tahun, pemikiran terhadap penanggulangan bencana harus dipahami dan diimplementasikan oleh semua pihak. Dalam upaya penurunan resiko bencana diperlukan manajemen penanggulangan bencana atau proses dinamis, berlanjut dan terpadu untuk meningkatkan kualitas observasi dan analisis bencana serta pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, peringatan dini, penanganan darurat, rehabilitas dan rekonstruksi bencana. Tahapan dalam manajemen penanggulangan bencana adalah sebagai berikut:

1. Tahap pra bencana yang dilaksanakan ketika sedang tidak terjadi bencana dan ketika sedang dalam ancaman potensi bencana, yang mencakup kegiatan mitigasi, kesiapsiagaan dan peringatan dini
2. Tahap tanggap darurat yang dirancang dan dilaksanakan pada saat terjadi bencana, mencakup tanggap darurat dan bantuan darurat.
3. Tahap pasca bencana yang dalam saat setelah terjadi bencana, mencakup pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi.

Dalam menjalankan manajemen penanggulangan bencana, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menggunakan strategi peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pengurangan risiko bencana yang diupayakan melalui:

1. Pelayanan informasi rawan bencana.
 - a. Sosialisasi melalui media online : instagram, facebook, website, radio
 - b. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana dilakukan di Kalurahan Bejiharjo, Kapanewon Karangmojo dan Kalurahan Dadapayu Kapanewon Semanu
2. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana
 - a. Pelatihan Relawan di Kalurahan Jurangjero, Watusigar, Bunder dan Sampang.
 - b. Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Diwujudkan dalam kegiatan pembentukan Kalurahan Tangguh Bencana dan Satuan Pendidikan Aman Bencana. Dengan dilibatkannya masyarakat pada Kaltana dan SPAB maka sistem penanggulangan bencana yang integratif diharapkan dapat meningkat.

1) Kalurahan Tangguh Bencana (Kaltana)

Pembentukan Kalurahan Tangguh Bencana (Kaltana) di Kabupaten Gunungkidul dimulai sejak tahun anggaran 2012. Pada tahun 2023 ada 5 Kaltana yang dibentuk.

Tabel 3.10
Pembentukan Kalurahan Tangguh Bencana Tahun Anggaran 2023

No	Kalurahan	Kapanewon
1	Giripanggung	Tepus
2	Semanu	Semanu
3	Botodayaan	Rongkop
4	Semugih	Rongkop
5	Hargosari	Tanjungsari

Dengan tambahan 5 (lima) kaltana, maka jumlah Kaltana yang terbentuk di Kabuten Gunungkidul sampai dengan tahun 2023 sebanyak 87 Kaltana atau 60,41% dari 144 kalurahan yang ada di Gunungkidul.

Gambar 3.8
Pembentukan Kalurahan Tangguh Bencana Tahun 2012-2023



2) Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB)

Satuan Pendidikan Aman Bencana merupakan upaya pengurangan risiko bencana untuk peningkatan kapasitas satuan pendidikan guna menciptakan ekosistem pendidikan yang aman bencana. memiliki beberapa ruang lingkup antara lain penyelenggaraan SPAB pra-bencana, penyelenggaraan pendidikan dalam situasi darurat bencana, dan pemulihan layanan pendidikan pasca bencana. Pilar SPAB antara lain fasilitas sekolah aman bencana, manajemen bencana di sekolah, dan pendidikan pencegahan dan pengurangan risiko bencana.

Tabel 3.11
Pembentukan SPAB Tahun 2023

No	Sekolah	Kapanewon
1	SD N 2 Kemiri	Tanjungsari
2	SMP N 1 Gedangsari	Gedangsari
3	SD Genjahan	Ponjong
4	SD N 1 Wonosari	Wonosari

Capaian pembentukan SPAB di SD maupun SMP di kabupaten Gunungkidul masih tergolong sangat rendah. Dari 468 SD dan 111 SMP yang ada baru 8 SD dan 4 SMP yang sudah menyelenggarakan SPAB atau dari 579 satuan pendidikan baru 12 satuan pendidikan atau 1,4% yang menerapkan SPAB. Sedangkan untuk SMA sudah mencapai 23 yang membentuk SPAB, SLB ada 5 dan 1 pondok pesantren yang terbentuk SPAB.

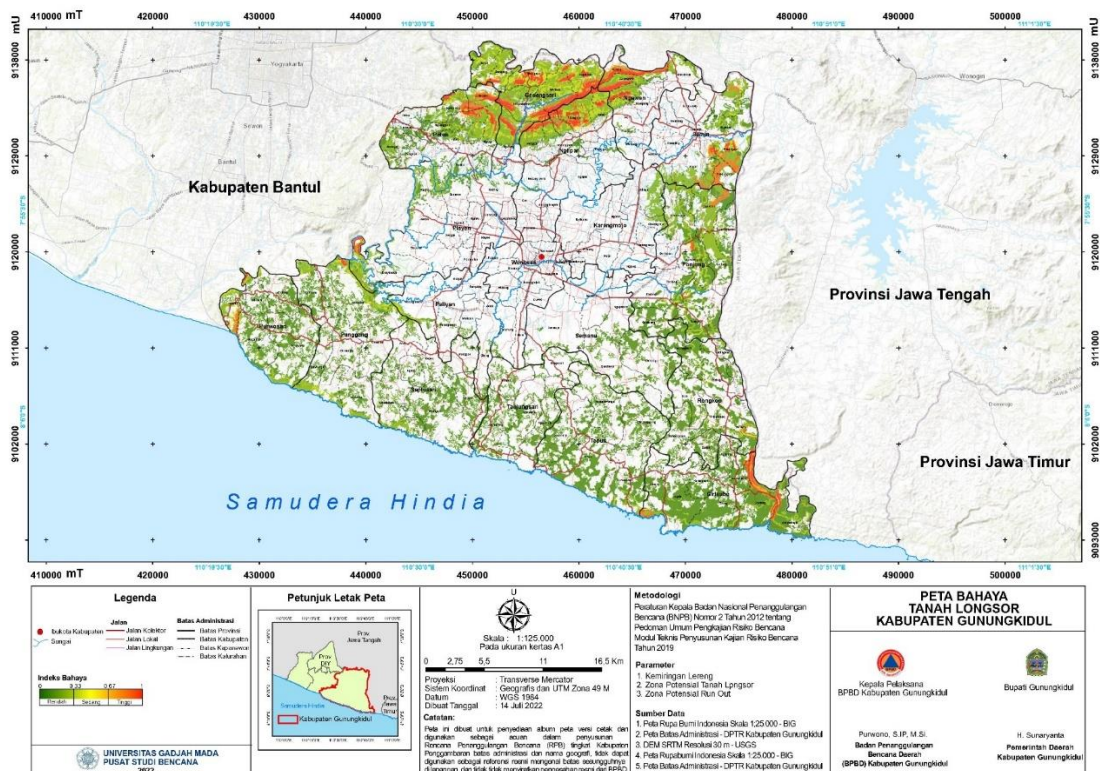
Gambar 3.9
Data Pembentukan SPAB Tahun 2014-2023



- c. Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana
- d. Penyusunan Rencana Kontingensi

Pada tahun anggaran 2023 disusun dokumen rencana kontingensi bencana tanah longsor di Kabupaten Gunungkidul untuk tahun 2024-2028. Rencana Kontingensi Tanah Longsor Kabupaten Gunungkidul disusun sebagai upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul untuk mewujudkan penanggulangan bencana secara lebih efektif dan efisien.

Gambar 3.10
Peta Bahaya Tanah Longsor di Kabupaten Gunungkidul



- e. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

Penanganan kejadian bencana skala kalurahan yang berlokasi di kalurahan dilaksanakan pertama oleh Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB). Penanganan bencana ditingkat FPRB dapat dijadikan indikator bahwa responsif penanganan bencana meningkat sehingga persentase penanganan bencana dapat maksimal.

f. Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana bertujuan untuk meningkatkan kemampuan personil, masyarakat, dan kesiapsiagaan peralatan penanggulangan bencana, serta untuk meminimalisir dampak bencana baik kerusakan sarana prasarana maupun korban jiwa. Pada tahun 2023, gladi kesiapsiagaan dilaksanakan di 3 Kalurahan yaitu Kalurahan Giriwungu, Bunder dan Sampang.

g. Penanganan Risiko Bencana Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan (SRS Pansela)

Kegiatan yang didanai dari Dana Keistimewaan ini berupa Penyusunan Dokumen Penanganan Risiko Bencana Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan (SRS Pansela) Kabupaten Gunungkidul dan penyusunan Raperbub Penanganan Risiko Bencana SRS Pansela Kabupaten Gunungkidul

h. Pengadaan Repeater komunikasi, rambu-rambu peringatan dan jalur evakuasi, *early warning system* (EWS) bencana tsunami

Gambar 3.11. Pemasangan *Early Warning System* Bencana Tsunami di Kawasan Pantai Selatan



3. Penanganan Pascabencana (Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana)

Pada tahun 2023 telah terjadi sebanyak 379 (tiga ratus tujuh puluh sembilan) kejadian bencana dari total kejadian bencana tersebut telah dapat tertangani.

Tabel 3.12
Data Bencana di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023

No	Kapanewon	Jenis Bencana										
		Gelombang Tinggi	Tanah Longsor	Kebakaran	Angin Kencang	Banjir	Tersambar Petir	Tanah Amblas	Bangunan Roboh	Kekeringan (Kalurahan)	Kecelakaan Sungai	Kecelakaan Sumur
1	Gedangsari	1	58	5	2	-	-	4	-	-	-	-
2	Nglipar	1	10	6	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Ngawen	-	12	4	-	-	-	2	1	-	-	-
4	Semin	1	17	4	75	-	1	1	3	-	-	-
5	Ponjong	1	30	7	1	-	1	-	-	-	1	-
6	Karangmojo	1	1	5	6	-	-	-	1	-	-	-
7	Semanu	1	-	5	9	-	-	-	3	-	-	-
8	Rongkop	-	2	1	3	1	1	-	-	-	-	-
9	Girisubo	1	1	2	3	3	-	-	-	-	-	-
10	Tepus	1	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-
11	Tanjungsari	1	1	5	8	-	-	-	-	-	-	-
12	Wonosari	1	4	16	8	1	-	-	-	-	-	1
13	Playen	1	2	15	9	28	-	-	1	1	-	-
14	Paliyan	1	-	5	1	-	-	-	-	-	-	-
15	Saptosari	1	-	4	1	-	-	1	-	-	-	-
16	Purwosari	1	1	3	1	-	-	-	-	-	-	-
17	Panggang	1	2	2	-	-	-	-	1	-	-	-
18	Patuk	-	19	4	5	-	-	-	2	-	-	-
Jumlah		15	160	96	133	33	3	8	12	1	1	1

Sumber: BPBD Kabupaten Gunungkidul, 2023

Salah satu bencana yang terjadi adalah gempa dengan skala 6,4 Richter pada tanggal 30 Juni 2023 pukul 19.57 WIB. Sebanyak 15 kapanewon di Kabupaten Gunungkidul terdampak bencana gempa bumi tersebut. Tiga Kapanewon yang tidak terdampak adalah Kapanewon Ngawen, Rongkop, dan Patuk. Ada 167 bangunan penduduk dan 20 bangunan fasilitas umum yang mengalami kerusakan. Total kerugian akibat bencana di tahun 2023 sebesar Rp 4.665.400.000,- (empat miliar enam ratus enam puluh lima juta empat ratus ribu rupiah), dengan total korban terdampak sebanyak 609 (enam ratus sembilan) jiwa.

Gambar 3.12

Dokumentasi Bencana Tanah Longsor dan Gempa Bumi di Tahun 2023



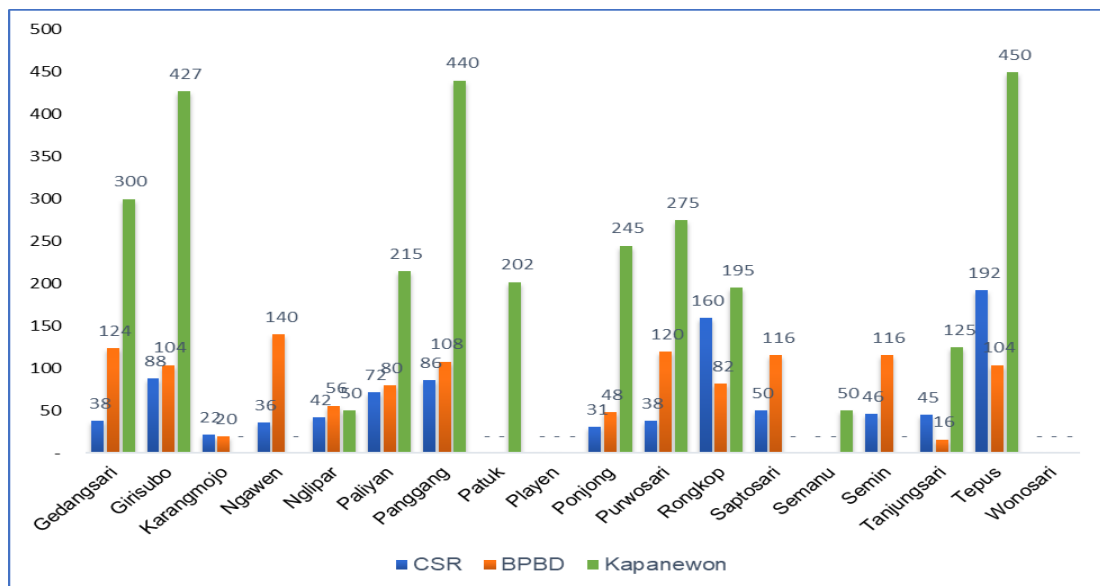


untuk 9 (sembilan) fasilitas umum sebesar Rp83.978.270,00 dan paket bahan bangunan untuk 13 rumah hunian masyarakat yang roboh atau terbakar sebesar Rp90.967.190,00.

Pada tahun 2023 musim kemarau lebih kering dibandingkan 3 tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan adanya fenomena *El Nino* dan *Indian Ocean Dipole (IOD)* yang terjadi di samudra. Tidak hanya terjadi di Kabupaten Gunungkidul tetapi hampir seluruh wilayah di Indonesia. Fenomena el nino ini masih akan bertahan pada level moderat hingga bulan Desember 2023-Januari 2024. Hal ini menyebabkan musim kemarau 2023 lebih panjang dan lebih kering dibandingkan tahun 2020, 2021, dan 2022. Sepanjang musim kemarau 2023, sektor pertanian terdampak, terutama lahan pertanian tadah hujan yang masih menggunakan sistem pertanian tradisional. Selain itu, kondisi kekeringan ini juga berujung kepada bencana kebakaran hutan/lahan. Hal ini dirasakan hampir seluruh kapanewon di Kabupaten Gunungkidul yang mengalami bencana kekeringan dan Bupati Gunungkidul menetapkan status siaga darurat bencana hidrometeorologi kekeringan untuk mengatasi dampak kekeringan.

Berdasarkan data di Pusdalops BPBD Kabupaten Gunungkidul, pada tahun anggaran 2023, telah dilakukan dropping air sebanyak 5.154 tangki. Dari jumlah tersebut sebanyak 946 tangki berasal dari CSR, 1.234 dari anggaran di BPBD Kabupaten Gunungkidul, 2.974 tangki berasal dari anggaran dropping di Kapanewon, dan bantuan dropping air dari masyarakat/swasta/lembaga/LSM dan lembaga lainnya namun tidak tercatat di Pusdalops BPBD Gunungkidul.

Gambar 3.13
Grafik Realisasi Dropping Air Tahun 2023



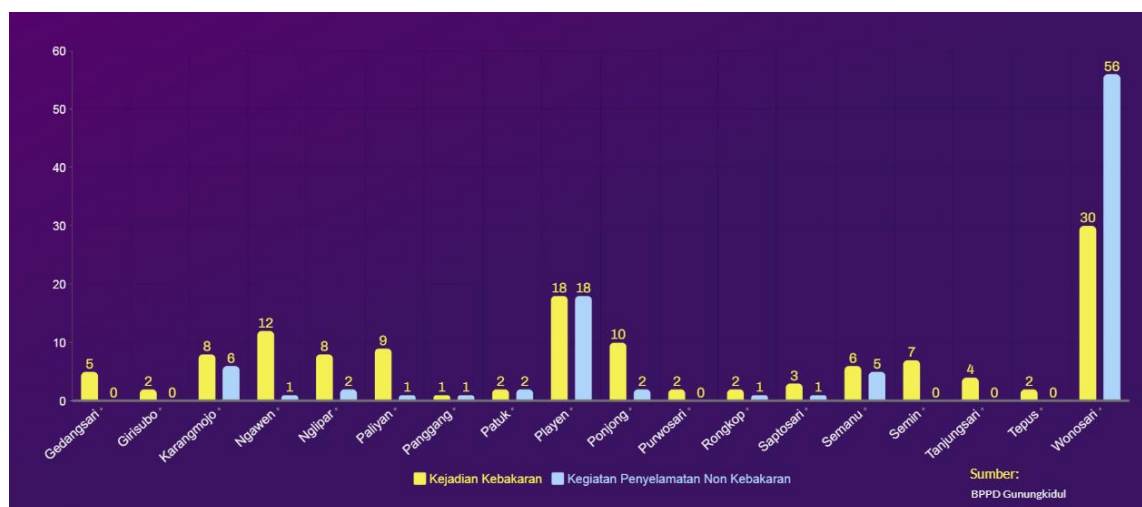
Gambar 3.14
Foto Dokumentasi Dropping Air ke Masyarakat



Selain kekeringan, dampak dari adanya fenomena el nino adalah terjadinya banyak kejadian kebakaran. Selain fenomena el nino, kebakaran juga terjadi karena kelalaian masyarakat. Untuk penanganan kebakaran di Kabupaten Gunungkidul dilakukan oleh UPT Pemadam Kebakaran BPBD Kabupaten Gunungkidul dan oleh relawan kebakaran dalam hal ini masyarakat. Berdasarkan data respon time dari UPT Pemadam Kebakaran terjadi 131 meliputi 65 rumah hunian, 61 lahan dan 5 mobil yang terbakar. Sebanyak 106 kejadian ditangani oleh UPT Pemadam Kebakaran, sedangkan 25 kejadian ditangani secara mandiri oleh relawan kebakaran/masyarakat. Dari 106 kejadian kebakaran yang ditangani oleh UPT Pemadam Kebakaran, sebanyak 66 kejadian masuk dalam respon time. Waktu tanggap (Response Time) dari posko UPT PBK sampai ke lokasi kejadian kebakaran untuk melakukan pemadaman/pengendalian kebakaran tidak kurang dari 15 menit.

Selain melakukan kegiatan pemadaman kebakaran di Kabupaten Gunungkidul, guna mencapai sasaran strategis ini, UPT Pemadam Kebakaran memiliki tugas melakukan penyelamatan non kebakaran. Selama tahun 2023, kegiatan penyelamatan yang telah dilakukan sebanyak 96 kali, berupa evakuasi binatang, membantu pelepasan cacing, penyemprotan/pembersihan lapangan/lahan, maupun evakuasi pohon tumbang.

Gambar 3.15
Grafik Kegiatan Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran



Keberhasilan capaian sasaran ketenteraman, ketertiban, dan keamanan masyarakat meningkat dilaksanakan melalui 2 (dua) program yaitu:

1. Program Peningkatan Ketertiban dan Ketenteraman Masyarakat; dan
2. Program Penanggulangan Bencana.

Dalam melaksanakan kedua program tersebut dianggarkan sebesar Rp36.492.828.358,00 dan realisasinya menyerap anggaran sebesar Rp35.034.339.497,00 (96,00%) sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp1.458.488.861,00 (4%), yang dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.13
Realisasi Anggaran untuk Pencapaian Sasaran Strategis 2

No.	Nama Program	Anggaran (Rp,00)	Realisasi (Rp,00)	Capaian (%)	Selisih (Rp,00)	Efisien si (%)
1.	Peningkatan Ketertiban dan Ketenteraman Masyarakat	32.493.057.058	31.062.659.537	95,60	1.430.397.521	4,40
2.	Penanggulangan Bencana	3.999.771.300	3.971.679.960	99,30	28.091.340	0,70
	Jumlah	36.492.828.358	35.034.339.497	96,00	1.458.488.861	4,00

Permasalahan/kendala yang dihadapi:

1. Cakupan pelayanan luas wilayah Kabupaten Gunungkidul yang hampir 46% dari luas wilayah DIY dan ditambah kondisi topografi wilayah yang berbukit-bukit dan kerentanan dari sisi fisik memerlukan upaya, usaha dan anggaran yang lebih besar dalam upaya penegakan keamanan, ketenteraman dan ketertiban dan penanggulangan bencana;
2. Jumlah Satpol PP maupun personil yang ada pada BPBD yang masih kurang dari kebutuhan ideal. Demikian juga dengan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) yang saat ini hanya ada 1 (satu) WMK untuk melayani seluruh wilayah Kabupaten Gunungkidul dengan 24 personel pemadam kebakaran
3. Kompetensi pelaksana teknis pada Satpol PP, TRC, Pusdalops, dan petugas pemadam kebakaran perlu ditingkatkan;

4. Pelanggaran khususnya K3 mengalami peningkatan, terutama pemasangan atribut partai dan caleg, reklame, baliho dan lain sebagainya;
5. Pengaruh modernisasi dan globalisasi khususnya teknologi informasi yang tidak dikelola dengan baik berakibat menurunnya rasa kebangsaan dan nasionalisme dan cinta tanah air. Banyaknya informasi hoax serta provokasi/pengaruh negatif melalui sosial media, mengakibatkan masyarakat mudah terprovokasi, sehingga berpotensi memicu terjadinya konflik;
6. Belum semua sarana dan prasarana peralatan kesiapsiagaan bencana di Kabupaten Gunungkidul terpenuhi berdasarkan standar nasional, antara lain early warning system untuk ancaman bencana gempa bumi, banjir, tsunami;
7. Pengadaan Barang untuk kesiapsiagaan bencana di sepanjang pantai selatan rawan rusak/korosi terkena terkena air laut.
8. Dukungan peningkatan kapasitas masyarakat dalam bentuk Satuan Pendidikan Aman Bencana belum berjalan optimal, dimana dari 579 sekolah SD dan SMP yang ada di Kabupaten Gunungkidul baru terbentuk 8 SPAB;

Solusi dan langkah strategis yang sudah dilakukan :

1. Peningkatan koordinasi dan kerjasama Satpol PP dan BPBD dengan Kapanewon maupun kalurahan serta koordinasi dengan Koramil dan Polsek agar kinerja penegakan keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum serta penanganan bencana dapat berjalan optimal.
2. Penambahan dukungan fasilitas dan anggaran untuk penertiban keindahan, ketertiban, ketenteraman (K3), manajemen resiko bencana, dan peningkatan sarana prasarana pemadam kebakaran/penyelamatan non kebakaran disertai dengan anggaran pemeliharannya sehingga kegiatan terkait peningkatan ketenteraman, ketertiban, dan keamanan masyarakat dapat dilaksanakan secara intensif (berkelanjutan)
3. Memberikan kemampuan kepada masyarakat di dalam deteksi dini gangguan keamanan dan ketertiban, masalah wawasan kebangsaan maupun kemampuan dalam menanggulangi kebakaran di tingkat lingkungan.
4. Optimalisasi penegakan perda secara humanis, melalui upaya harmonisasi regulasi dan koordinasi dengan instansi/OPD terkait, operasi lapangan, serta sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya mewujudkan ketenteraman dan

- ketertiban umum serta pelaksanaan peraturan daerah perlu melalui penyuluhan dan pembinaan secara periodik;
5. Perlunya alokasi anggaran untuk meningkatkan kapasitas SDM Satpol PP, BPBD, Satgas TRC, Pusdalops, dan petugas pemadam kebakaran yang mumpuni dengan mengikutsertakan anggota Satpol PP dalam kegiatan pelatihan penegatan gangguan K3 dan juga penanggulangan bencana secara berkelanjutan;
 6. Melaksanakan kegiatan pengembangan wawasan kebangsaan di kalangan masyarakat, terutama di kalangan generasi muda untuk meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air;
 7. Menumbuhkan kesadaran masyarakat dengan melibatkan partisipasi tokoh-tokoh masyarakat baik secara formal maupun informal sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit masyarakat dan kriminalitas serta penyalahgunaan narkoba;
 8. Memfokuskan pada pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Badan Narkotika Kabupaten (BNK), dan lembaga-lembaga yang diwadahi oleh pemerintah/masyarakat dari tingkat kabupaten sampai kalurahan agar lebih berperan dalam pencegahan konflik;
 9. Mengoptimalkan kegiatan pendidikan politik dan memperluas jangkauannya untuk meningkatkan atensi/minat masyarakat untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang bertujuan meningkatkan pemahaman demokrasi dan politik, serta partisipasi aktif masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan.
 10. Membentuk Kalurahan Tangguh Bencana dilakukan secara berkelanjutan dan SPAB sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
 11. Melakukan pemenuhan kelengkapan kerja TRC, Pusdalops, dan petugas pemadam kebakaran, melakukan pengadaan dan pemeliharaan alat rescue.
 12. Untuk kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran dilakukan penambahan Pos Pembantu Pemadam Kebakaran yang berlokasi di Kecamatan Karangmojo. Pada tahun anggaran 2023, WMK Karangmojo sudah terbangun, namun belum diserahterimakan ke BPBD, sehingga belum diaktivasi.
- .. Melakukan rehabilitasi infrastruktur/rumah rusak akibat kejadian bencana.

SASARAN 3

Derajat Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan

Sasaran strategis Derajat Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan merupakan salah satu upaya untuk mencapai Misi 2 dalam RPJMD 2021-2026 yaitu “Meningkatkan pembangunan manusia dan keunggulan potensi daerah”, dengan tujuan terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas.

Alat ukur keberhasilan pembangunan di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu, selain diukur dengan keberhasilan kinerja ekonomi, juga diukur dengan keberhasilan pembangunan manusia. Salah satu tantangan dalam pembangunan manusia termasuk di Kabupaten Gunungkidul adalah berkaitan dengan kualitas hidup manusia. Kabupaten Gunungkidul merupakan Kabupaten dengan luas wilayah terbesar di Daerah Istimewa Yogyakarta yang juga memiliki jumlah penduduk yang cukup besar yaitu 776.090 jiwa di tahun 2023. Tentu jumlah ini, secara kuantitas merupakan modal dasar yang besar bagi pembangunan Kabupaten Gunungkidul. Namun kuantitas yang besar akan menimbulkan permasalahan manakala tidak diimbangi dengan kualitas hidup yang baik.

Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan sebuah ukuran standar pembangunan manusia yang dapat digunakan secara internasional yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI). IPM merangkum tiga dimensi pembangunan manusia yang paling mendasar, yaitu:

1. Dimensi umur panjang dan hidup sehat
Dimensi umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Umur Harapan Hidup pada saat lahir (UHH).
2. Dimensi pengetahuan
Dimensi pengetahuan diukur menggunakan indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS).
3. Standard hidup layak
Standar hidup yang layak digambarkan dengan pengeluaran riil per kapita.

IPM dihitung berdasarkan rata-rata geometrik indeks kesehatan, indeks pengetahuan, dan indeks pengeluaran. Ketiga aspek tersebut dianggap mampu untuk merepresentasikan pembangunan manusia sehingga sampai saat ini penghitungan IPM masih menjadi rujukan negara-negara di dunia dalam mengukur perkembangan pembangunan manusia. Dalam mewujudkan pembangunan manusia yang baik, ketiga aspek harus memperoleh perhatian yang sama besar karena sama pentingnya.

Capaian sasaran kapasitas sumber daya manusia meningkat diukur berdasarkan 1 (satu) indikator kinerja sasaran yaitu indeks pembangunan manusia yang dirumuskan dan menunjukkan keadaan sebagai berikut:

Tabel 3.14
Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 3

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kategori	Target Akhir RPJMD	Capaian s/d 2023 terhadap 2026 (%)
Indeks Pembangunan Manusia	72,00	71,46	99,25	Sangat Tinggi	75,00	95,28

Dari hasil evaluasi data, terlihat bahwa capaian kinerja sasaran adalah 99,25% yang masuk kategori **sangat tinggi**. Dalam RPJMD target indeks pembangunan manusia tahun 2023 sebesar 72,00 dan melalui perubahan RKPD target tersebut tidak diubah.

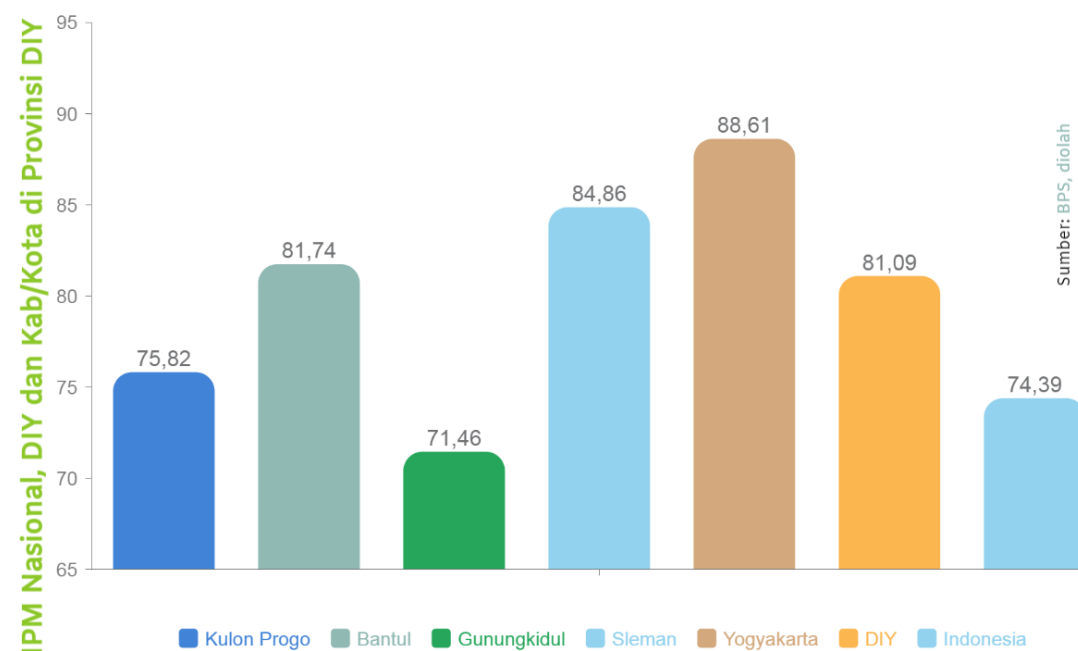
Pembangunan Manusia di Kabupaten Gunungkidul secara umum mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Mulai tahun 2020, angka IPM mencapai lebih dari 70 yang menunjukkan bahwa Kabupaten Gunungkidul berada pada level pencapaian pembangunan manusia dengan status ‘tinggi. Kemajuan yang terjadi secara bertahap dibuktikan pada pembangunan manusia di Kabupaten Gunungkidul terus mengalami peningkatan.

Gambar 3.16
Grafik IPM Gunungkidul Tahun 2014-2023



Meskipun mengalami perkembangan yang baik, angka IPM Gunungkidul masih tertinggal dibanding dengan capaian IPM Nasional Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia tahun 2023 yang mencapai 74,39 dan juga tertinggal dari kabupaten /kota di Provinsi DIY. Perbandingan capaian IPM dari kabupaten/kota provinsi ditunjukkan dalam grafik berikut:

Gambar 3.17
Perbandingan IPM Gunungkidul dengan IPM Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota di DIY



IPM terbentuk atas empat komponen indikator, yaitu: Umur Harapan Hidup (UHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan Konsumsi Riil Perkapita disesuaikan. Capaian dari empat komponen pembentuk IPM Kabupaten Gunungkidul ditunjukkan dalam grafik berikut:

Gambar 3.18
Capaian Empat Komponen Pembentuk IPM Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2023



Berikut ini adalah analisis dari capaian kinerja dari 4 (empat) komponen pembentuk IPM Kabupaten Gunungkidul tahun 2023.

Umur Harapan Hidup

Dimensi umur panjang dan hidup sehat direpresentasikan dengan indikator Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH). Mulai tahun 2020, indikator Umur Harapan Hidup menggunakan Umur Harapan Hidup Hasil Long Form SP2020. Indikator UHH Kabupaten Gunungkidul tercatat meningkat dari 73,35 tahun pada tahun 2010 menjadi 74,76 tahun pada tahun 2023. Angka sebesar 74,76 tahun ini menggambarkan perkiraan rata-rata usia yang akan dijalani oleh seorang bayi yang dilahirkan hidup di Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2023 hingga akhir hayatnya, dengan asumsi pola kematian menurut umur pada saat kelahiran (kohor) sama sepanjang usia bayi.

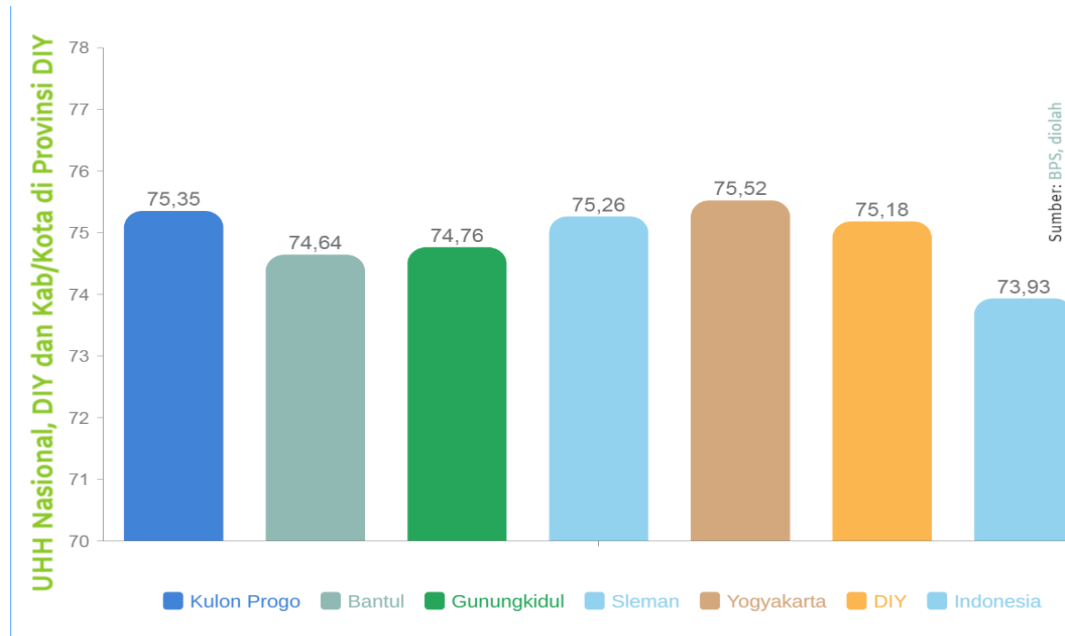
Capaian UHH Gunungkidul pada tahun 2023 adalah 74,76 tahun menunjukkan adanya peningkatan sebesar 0,53 tahun dibanding tahun 2022 yang mencapai 74,23.

Gambar 3.19
Umur Harapan Hidup Penduduk Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2023



UHH di Kabupaten Gunungkidul ini di atas UHH penduduk Indonesia yang mencapai 73,93 tahun, dan sejalan dengan peningkatan UHH Provinsi DI Yogyakarta sebesar 75,18 tahun. Di antara Kabupaten/Kota di Provinsi DIY, capaian UHH Kabupaten Gunungkidul hanya di atas UHH Kabupaten Bantul. Perbandingan capaian UHH Nasional, DIY dan 5 (lima) Kabupaten/Kota di DIY tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Gambar 3.20
Perbandingan UHH Gunungkidul dengan UHH Nasional,
Provinsi DIY dan Kabupaten/Kota di DIY



Diharapkan peningkatan ini akan terus berlanjut setiap tahunnya sebagai indikator adanya perbaikan derajat kesehatan di Kabupaten Gunungkidul maupun Provinsi DI Yogyakarta. Secara umum, peningkatan UHH di Kabupaten Gunungkidul menggambarkan kualitas kesehatan penduduk yang semakin baik. Hal ini tidak terlepas dari faktor ketersediaan infrastruktur kesehatan yang semakin baik pula. Infrastruktur tersebut ditunjang juga dengan akses pelayanan yang semakin mudah serta ketersediaan tenaga kerja yang semakin berkualitas. fasilitas-fasilitas kesehatan rumah sakit baik negeri maupun swasta, balai/klinik pengobatan, Puskesmas dan Puskesmas pembantu/Polindes tersedia sampai di tingkat padukuhan. Di samping itu Dinas Kesehatan bekerjasama dengan PD terkait dan organisasi kemasyarakatan melakukan sosialisasi dan pembinaan pola hidup sehat

Secara umum UHH di masing-masing daerah selalu mengalami kemajuan. Derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Gunungkidul dapat dikatakan baik, hal ini dapat dilihat dari tidak adanya kasus masalah kesehatan yang menonjol seperti gizi buruk dan kematian akibat Kejadian Luar Biasa (KLB). Hal ini dapat tercapai karena telah tersedia.

Salah satu faktor yang mempengaruhi capaian UHH adalah angka kematian ibu. Jumlah angka kematian ibu dihitung dari kejadian kematian ibu pada masa kehamilan, persalinan, dan nifas. Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Gunungkidul berfluktuasi dalam kurun 2010-2023 tergambar data historisnya dalam grafik berikut:

Gambar 3.21
Angka Kematian Ibu di Kabupaten Gunungkidul tahun 2010-2023



Jumlah kematian ibu cenderung menurun, meskipun ada fluktuasi di tahun 2011, 2017 dan 2021. Angka kematian tertinggi pada tahun 2021 atau saat pandemi Covid-19, yang mencapai 16 kasus, dan terjadi penurunan drastis pada tahun 2022 sebanyak 4 kasus, dan pada tahun 2023 naik menjadi 5 kematian ibu. Sedangkan untuk kematian ibu tahun 2023 lebih banyak disebabkan kondisi akibat dari peningkatan tekanan darah atau kelebihan protein pada urine di usia kehamilan lebih dari 20 minggu atau preeklamsia. Hal ini menyebabkan persalinan dilakukan secara tidak normal.

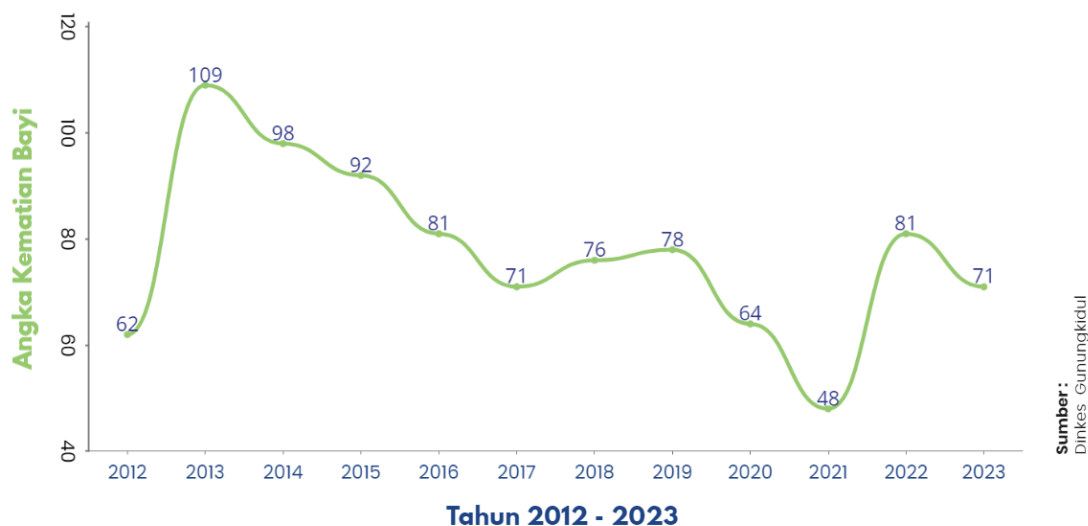
Sebagian besar kejadian preeklamsia karena ibu hamil tidak melakukan pemeriksaan kehamilan secara rutin sehingga preeklamsia tidak terdeteksi dari awal. Salah satu kendala yang membuat ibu hamil tidak mau memeriksakan kehamilannya karena terjadi kehamilan tidak diinginkan (KTD). Situasi tersebut membuat ibu tidak peduli terhadap kehamilannya.

Pemkab Gunungkidul terus berupaya menurunkan jumlah kematian ibu salah satunya dengan program ibu hamil sehat, yaitu pemeriksaan ibu hamil minimal enam kali. Dengan begitu ada preeklamsia dapat dideteksi lebih awal. Penanganannya pun dapat segera dilakukan.

Faktor lain yang mempengaruhi capaian UHH adalah Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Gunungkidul. Sebagaimana angka kematian ibu, angka kematian bayi juga berfluktuasi dalam kurun 2012-2023 seperti tergambar pada grafis berikut:

Gambar 3.22

Angka Kematian Bayi di Kabupaten Gunungkidul tahun 2012-2023



Jumlah kasus kematian bayi pada tahun 2021 mencapai 48 bayi, tahun 2022 kasus kematian bayi mengalami kenaikan menjadi 81 kasus dan turun pada tahun 2023 dengan kematian bayi mencapai 71 kasus kematian bayi. Kematian bayi tahun 2023 kebanyakan disebabkan oleh kelainan kongenital atau kelainan bawaan.

Pemkab Gunungkidul terus berupaya menurunkan jumlah kematian ibu dan bayi. Salah satu upaya yang ditempuh yaitu pengembangan layanan telemedicine. Teknologi telemedicine merupakan sebuah layanan kesehatan jarak jauh untuk memudahkan konsultasi antara pasien dan dokter. Melalui pemanfaatan jaringan teknologi dan informasi maka pasien dan dokter di puskesmas yang memeriksa pasien secara langsung dapat terhubung dengan dokter spesialis di RSUD Wonosari sehingga bisa memantau, memeriksa dan saling berkonsultasi secara daring.

Pemkab Gunungkidul juga terus untuk memenuhi upaya kesehatan perseorangan dan kesehatan masyarakat. Pada tahun 2023, Puskesmas yang terakreditasi dengan jenjang paripurna sebanyak 27 dari 30 Puskesmas yang ada atau sebesar 93,3%.

Harapan Lama Sekolah (HSS)

Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka HLS dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Hal tersebut untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan diberbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

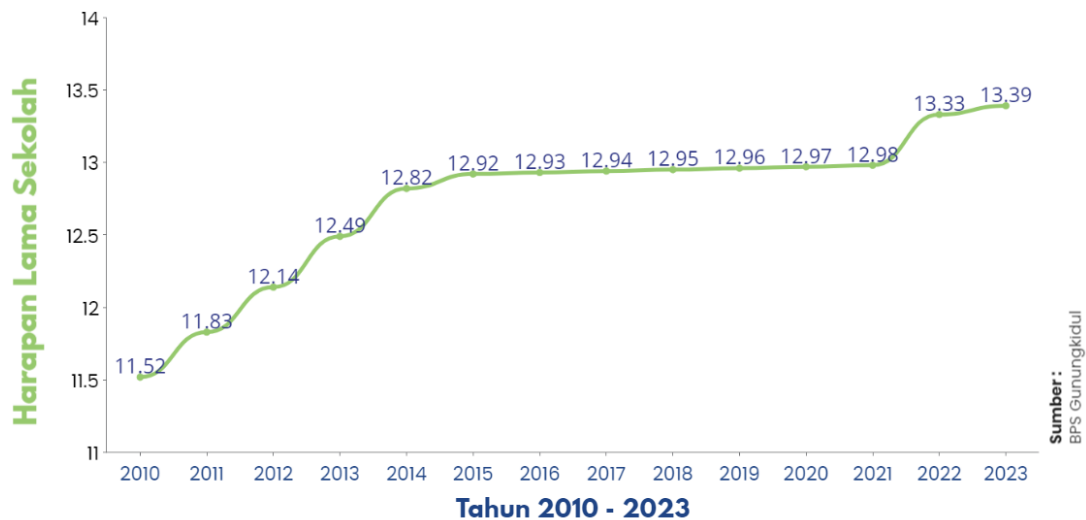
Tabel 3.15
Capaian Indikator Harapan Lama Sekolah Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kategori	Target Akhir RPJMD	Capaian s/d 2023 terhadap 2026 (%)
Harapan Lama Sekolah	12,99	13,39	103,08	Sangat Tinggi	13,02	102,84

Angka HLS penduduk Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2023 sebesar 13,39 tahun yang berarti bahwa pada tahun 2023 anak-anak berusia 7 tahun memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama 13,39 tahun atau hampir setara dengan lamanya masa pendidikan hingga setingkat Diploma II. Capaian 13,39 ini sudah melebihi target 12,99 tahun sebagai target RPJMD, dan bahkan melampaui target akhir RPJMD di tahun 2026 yang ditetapkan 13,02 tahun. Dibanding tahun 2022, capaian harapan lama sekolah pada tahun 2023 naik dari tahun 13,33 tahun menjadi 13,39 tahun atau meningkat 0,06 tahun dibandingkan tahun sebelumnya dari 13,33 tahun menjadi 13,39 tahun pada tahun 2023.

Adapun perkembangan angka HLS Kabupaten Gunungkidul dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2023 dapat disajikan dengan gambar grafik berikut ini.

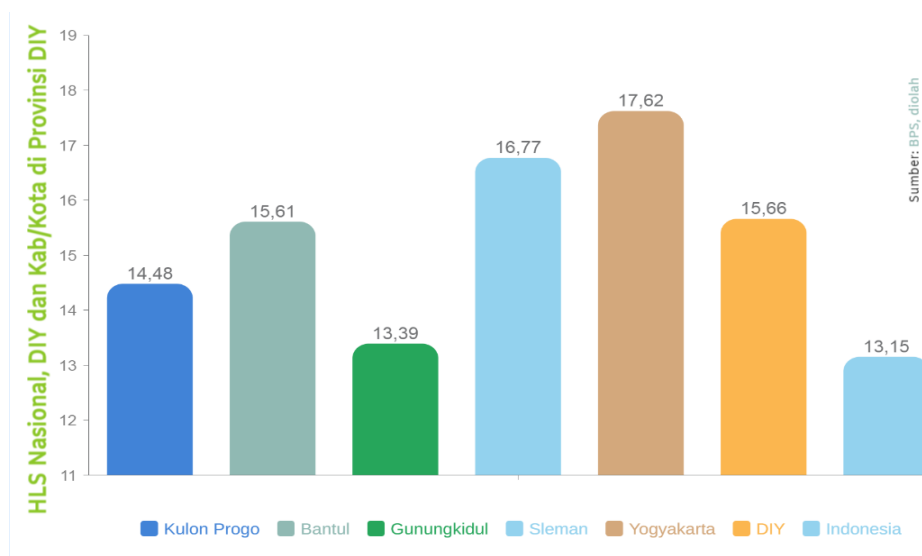
Gambar 3.23
Harapan Lama Sekolah Kabupaten Gunungkidul tahun 2010-2023



Dari grafik di atas, terlihat bahwa sejak tahun 2010 sampai dengan 2023, harapan lama sekolah Kabupaten Gunungkidul naik dari 11,52 tahun menjadi 13,39 tahun yang berarti mengalami peningkatan HLS 1,87 tahun.

Berdasarkan rilis BPS, harapan lama sekolah (HLS) penduduk Indonesia umur 7 tahun pada tahun 2023 adalah 13,15 tahun yang berarti HLS Kabupaten Gunungkidul berada di atas capaian nasional. Namun, Harapan Lama Sekolah Gunungkidul dibandingkan dengan daerah lain di DIY adalah yang paling rendah. Perbandingan HLS Kabupaten Gunungkidul dengan Kabupaten lain di Daerah Istimewa Yogyakarta maupun nasional dapat dilihat pada gambar berikut

Gambar 3.24 Perbandingan HLS Gunungkidul dengan HLS Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota di DIY



Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Rata-rata lama sekolah (RLS) menggambarkan rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Rata-rata lama sekolah dapat digunakan untuk mengetahui kualitas pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah

Capaian RLS tahun 2023 menunjukkan keadaan sebagai berikut:

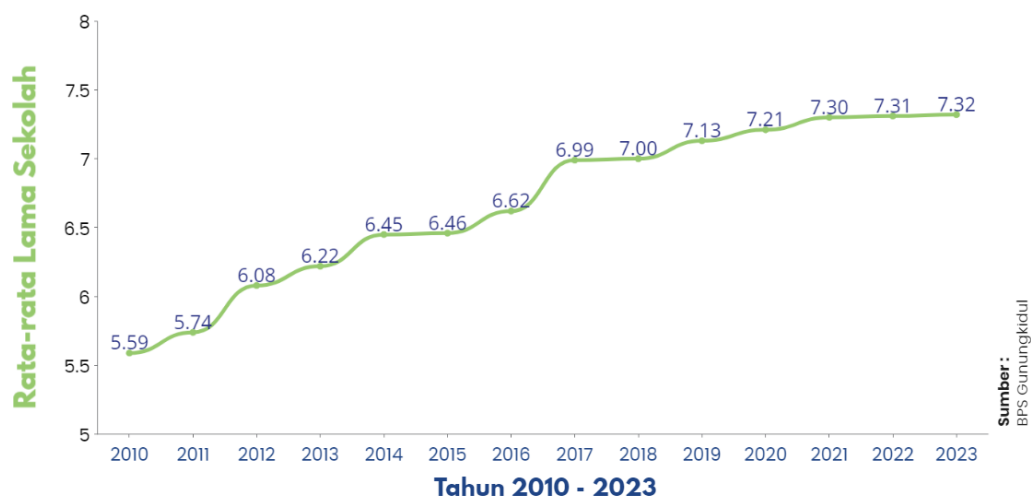
Tabel 3.16 Capaian Indikator Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kategori	Target Akhir RPJMD	Capaian s/d 2023 terhadap 2026 (%)
Rata-rata lama sekolah (tahun)	7,47	7,32	97,99	Sangat Tinggi	7,86	93,13

Rata-rata lama sekolah penduduk mencapai 7,32 tahun yang berarti rata-rata lama tahun bersekolah yang dijalani oleh penduduk Kabupaten Gunungkidul berusia 25 tahun ke atas yang sudah setara dengan lulus pada jenjang kelas 7 SMP atau putus sekolah pada kelas 8 SMP. Capaian RLS 7,32 tahun ini masih di bawah dari target yang ditetapkan di RPJMD yaitu pada 7,47 tahun, tetapi bila dibandingkan dengan capaian tahun 2022 meningkat 0,01 tahun. Perkembangan angka rata-rata lama sekolah menunjukkan perkembangan yang cukup lambat.

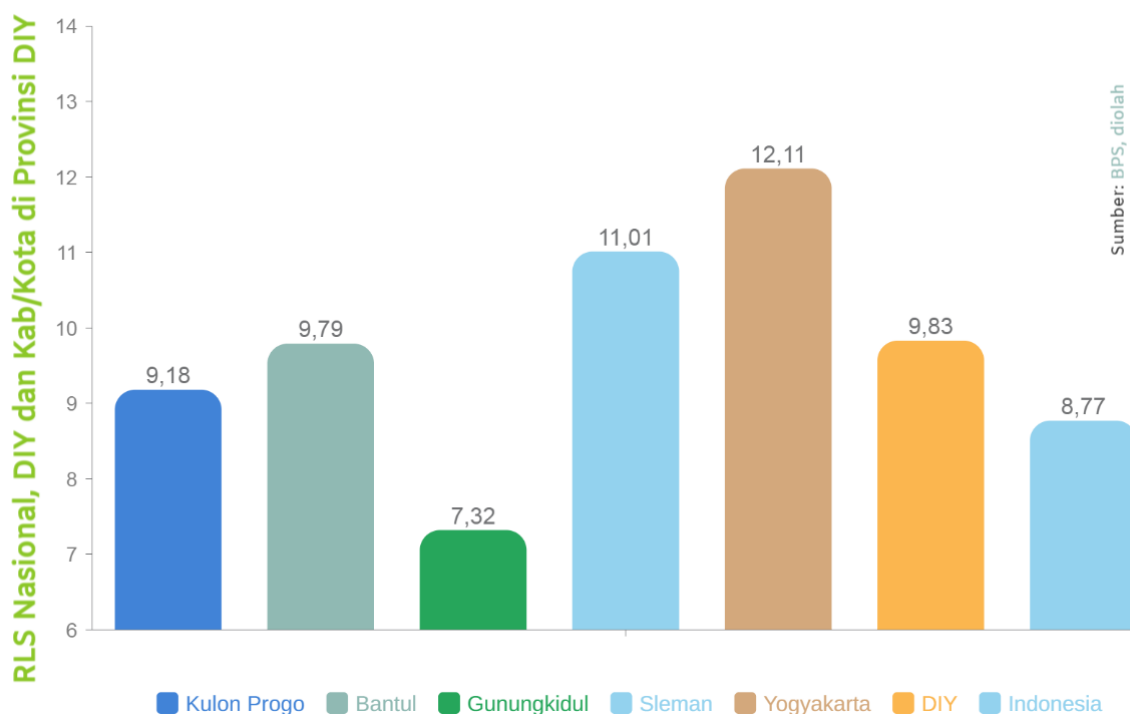
Adapun perkembangan angka RLS Kabupaten Gunungkidul dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat dari grafik berikut ini.

Gambar 3.25
Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2023



Dari grafik di atas ini bahkan hampir dapat dikatakan hanya terjadi sedikit perubahan selama kurun waktu empat belas tahun yaitu periode tahun 2010-2023 yaitu hanya 1,73 tahun. RLS Kabupaten Gunungkidul tahun 2023 jika dibandingkan dengan daerah lain di DIY juga menduduki posisi paling rendah. Sedangkan untuk tingkat nasional mencapai 8,77 tahun pada 2023. Dengan demikian, RLS Penduduk Kabupaten Gunungkidul umur 25 tahun masih lebih rendah dibanding dengan RLS Penduduk Indonesia. Gambaran perbandingan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Gunungkidul dengan Kabupaten/Kota lain di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta maupun di tingkat nasional dapat dilihat pada gambar berikut

Gambar 3.26 Perbandingan RLS Gunungkidul dengan RLS Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota di DIY



Gap capaian RLS dan HLS Kabupaten Gunungkidul yang jauh dibanding dengan Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi DIY menjadikan sektor pendidikan sebagai prioritas utama dalam pembangunan guna meningkatkan daya saing. Lebih lanjut, jika dicermati ada perbedaan yang cukup signifikan angka partisipasi sekolah pada level SLTP dan SMA bagi penduduk Kabupaten Gunungkidul dibandingkan dengan daerah lainnya telah memberikan petunjuk perlunya kesempatan yang lebih luas bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan SLTP dan SMA.

Dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan, pengelolaan pendidikan dari tingkat PAUD sampai dengan SMP di Kabupaten Gunungkidul mengalami tantangan yang cukup berat. Belum optimalnya capaian IPM, khususnya di Kabupaten Gunungkidul juga dipengaruhi oleh rendahnya pencapaian indikator pendidikan. Capaian indikator pada dimensi khususnya di Kabupaten Gunungkidul dipengaruhi oleh beberapa persoalan. Persoalan utamanya adalah akses pendidikan yang jauh lebih sulit dibandingkan dengan keempat daerah yang lainnya. Hal ini dipengaruhi oleh persoalan ketersediaan infrastruktur pendidikan dan persebaran terutama pada jenjang SMA ke atas yang belum merata. Persoalan berikutnya adalah kemampuan penduduk dalam menyekolahkan anak-anak mereka pada jenjang SMA ke atas juga belum berjalan secara merata. Kondisi geografis Kabupaten Gunungkidul yang luas didominasi oleh wilayah pegunungan diduga menjadi penyebab dari persoalan rendahnya capaian kualitas pendidikan. Kondisi ini berpengaruh terhadap sebagian penduduk terutama yang tinggal di daerah terpencil untuk mengakses pendidikan tingkat menengah. Faktor geografis yang berupa wilayah pegunungan juga dianggap kurang potensial untuk pengembangan usaha. Akibatnya, banyak penduduk dari kalangan yang terdidik (penduduk yang sudah mendapat kesempatan menempuh pendidikan menengah dan tinggi) justru mengambil keputusan untuk bermigrasi ke daerah lain karena dorongan ekonomi untuk mencari penghasilan dan penghidupan yang lebih baik. Faktor migrasi inilah yang secara tidak langsung memengaruhi level pencapaian stok modal manusia, terutama rata-rata lama sekolah penduduk berusia 25 tahun ke atas.

Fenomena migrasi pada kelompok terdidik ini menjadi salah satu penjelasan rata-rata lama bersekolah penduduk berusia 25 tahun ke atas belum mencapai level yang optimal. Level rata-rata lama sekolah yang belum optimal juga dipengaruhi oleh kelompok penduduk tua yang sebagian besar mengenyam pendidikan di bawah jenjang Sekolah Dasar dan bahkan cukup banyak yang tidak tamat SD atau tidak bersekolah. Fenomena ini merupakan *output* dari proses pendidikan beberapa dekade sebelumnya. Secara alamiah, populasi ini

akan semakin berkurang akibat proses kematian dan mendorong kenaikan rata-rata lama sekolah secara bertahap.

Secara umum, perkembangan kedua indikator pendidikan tersebut merepresentasikan stok modal manusia (*human capital*) di Kabupaten Gunungkidul. Untuk meningkatkan dimensi pengetahuan membutuhkan proses dalam jangka panjang. Hal ini karena baik indikator RLS maupun HLS sebagai dimensi pengetahuan yang mencerminkan pendidikan di Kabupaten Gunungkidul merupakan sebuah proses investasi yang hasilnya tidak dapat dirasakan atau dinikmati secara instan dalam jangka pendek

Kesempatan untuk menyelesaikan pendidikan juga diperluas dengan memberikan pelayanan pendidikan kepada anak putus sekolah. Kelulusan anak putus sekolah yang terlayani dalam pendidikan kesetaraan mengalami peningkatan. Salah satu contoh pelayanan pendidikan kesetaraan adalah pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dilaksanakan oleh sanggar kegiatan belajar. Dan bagi warga belajar putus sekolah yang sudah berumah tangga dan tidak mau menempuh pendidikan kesetaraan/ paket disarankan untuk mengikuti program kursus atau program kecakapan hidup untuk mengentaskan kemiskinan.

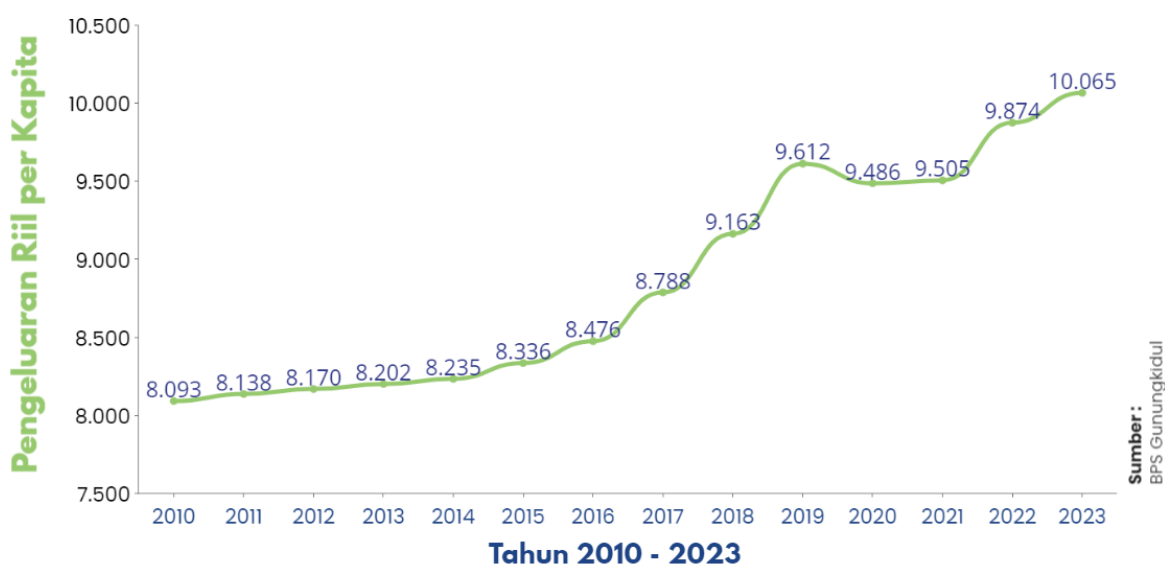
Pengeluaran Riil Per kapita Disesuaikan

Standar hidup yang layak sebagai salah satu dimensi dalam Pembangunan manusia diproksi menggunakan indikator pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan dengan daya beli (paritas daya beli). Indikator ini dihitung menggunakan data konsumsi rumah tangga hasil Susenas.

Perkembangan nilai pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan di wilayah Gunungkidul selama periode 2010-2023 menunjukkan pola yang semakin meningkat kecuali pada tahun 2020-2021 yang menurun sebagai dampak pandemi Covid-19. Pada tahun 2010, nilainya hanya Rp8.093.000,00 setahun dan secara bertahap meningkat menjadi Rp10.065.000,00 pada tahun 2023. Peningkatan ini menggambarkan daya beli, kondisi ekonomi dan kualitas kesejahteraan penduduk Gunungkidul secara rata-rata yang semakin membaik.

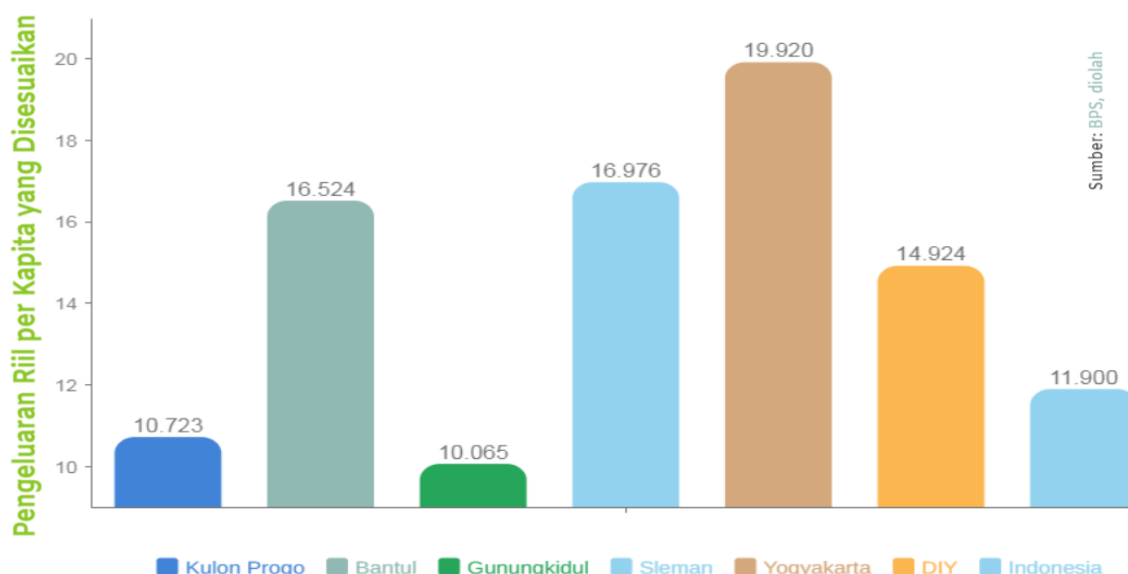
Pengeluaran per kapita disesuaikan untuk Kabupaten Gunungkidul mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Kenaikan nilai ini diperkirakan dipengaruhi oleh semakin membaiknya kondisi ekonomi penduduk dengan adanya kenaikan pendapatan. Pada tahun 2010 konsumsi riil per kapita sebesar Rp8.093.000,00 menjadi Rp9.874.000,00 di tahun 2022. Pengeluaran per kapita disesuaikan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

Gambar 3.27
Pengeluaran Riil per Kapita yang Disesuaikan Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2010-2023 (Ribu/Rupiah)



Pengeluaran riil per kapita penduduk Kabupaten Gunungkidul tahun 2023 jika dibandingkan dengan daerah lain di DIY menduduki posisi paling rendah dan juga masih di bawah pendapatan riil per kapita nasional yang mencapai Rp11,9 juta pada tahun 2023. Perbandingan pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan penduduk Kabupaten Gunungkidul dengan Kabupaten/Kota lain di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta maupun di tingkat nasional dapat dilihat pada gambar berikut

Gambar 3.28
Perbandingan Pengeluaran Riil per Kapita yang Disesuaikan
Penduduk Gunungkidul dengan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota di
DIY (Ribu/Rupiah)



Upaya mencapai keberhasilan capaian sasaran Derajat Kualitas SDM Meningkatkan dilaksanakan melalui Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dengan anggaran sebesar Rp434.674.008.321,00 dalam realisasinya menyerap anggaran sebesar Rp404.557.347.443,00 (93,07%), yang dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.17
Realisasi Anggaran Pencapaian Sasaran Strategis 3

Nama Program	Anggaran (Rp,00)	Realisasi (Rp,00)	Capaian (%)	Selisih (Rp,00)	Efisiensi (%)
Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	434.674.008.321	404.557.347.443	93.07	30.116.660.879	6,93

Permasalahan/kendala yang dihadapi:

1. Beberapa kasus kematian ibu tidak dapat dicegah (Un Avoidable) artinya ibu tidak seharusnya hamil dengan kondisi penyakit penyerta tertentu yang belum teratasi. Dalam kondisi tahun 2023 ini adalah hipertensi pada kehamilan;

2. Keterlambatan dalam mengenali tanda bahaya/risiko tinggi ibu hamil dan bersalin baik oleh keluarga maupun oleh tenaga kesehatan merupakan salah satu faktor penyebab kematian ibu;
3. Belum optimalnya sistem rujukan gawat darurat maternal neonatal;
4. Sarana dan prasarana untuk penanganan bayi bermasalah masih sangat terbatas, hal ini menyebabkan penanganan pada kasus neonatal risiko tinggi kurang optimal;
5. Sarana rujukan sampai saat ini hanya di RSUD Wonosari, untuk rumah sakit swasta di wilayah Kabupaten Gunungkidul belum mempunyai sarana NICU dan PICU;
6. Kemiskinan terkait dengan ketidakmampuan daya beli keluarga untuk menyediakan pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup untuk memenuhi kecukupan zat gizi anak balita;
7. Sebagian besar balita gizi buruk akan disertai dengan penyakit infeksi seperti Gantrentitis, TBC dan ISPA Pnemonia sehingga dalam penanganan harus didahulukan pengobatan penyakit yang diderita. Menurut UNICEF (Unicef, 2013) penyebab langsung gizi buruk adalah intake makan anak dan penyakit infeksi yang diderita anak;
8. Tingginya kasus anemia pada remaja putri, anemia pada ibu hamil dan ibu hamil KEK, persalinan pada remaja dan kehamilan tidak diinginkan akan sangat berpengaruh pada kualitas bayi yang akan dilahirkan;
9. Kejadian infeksi sangat terkait dengan kondisi lingkungan yang tidak sehat, seperti tidak tersedianya akses air bersih, sarana sanitasi yang layak, dan pengelolaan sampah. Infeksi yang berulang dan terjadi dalam kurun waktu yang cukup lama bisa menjadi faktor pemicu terjadinya stunting. Dengan demikian, penyediaan air bersih dan sanitasi memiliki peran penting dalam penurunan stunting karena berhubungan erat dengan upaya pencegahan infeksi penyakit.
10. Masyarakat ekonomi lemah yang lulus SMA/Sederajat pada tahun 2021 tidak melanjutkan ke perguruan tinggi;
11. Lingkungan sosial (pergaulan) generasi Z yang berdampak pada anak putus sekolah;
12. Masih adanya masyarakat Kabupaten Gunungkidul usia 25 tahun keatas yang memiliki ijazah SD atau SMP;
13. Belum optimalnya pelaksanaan Dapodik PAUD dan Dikmas sebagai pangkalan data tunggal penyelenggaraan layanan Pendidikan PAUD dan Kesetaraan, dikarenakan kurangnya SDM dan fasilitas komputer dan internet yang dimiliki lembaga.

14. Pemerintah Daerah belum sepenuhnya dapat mendukung pendanaan sarana prasarana bagi PAUD, PKBM, dan LKP karena terbentur Peraturan Pemerintah yang menyatakan bahwa hibah dapat diberikan kepada Lembaga Swasta yang berbadan hukum.
15. Warga belajar yang terdata putus sekolah setelah dilakukan klarifikasi/penjaringan di lapangan sesuai data by name by address banyak yang sudah tidak mau kembali ke sekolah karena memilih bekerja, sudah berumah tangga, atau melanjutkan ke sekolah formal.

Solusi Pemecahan Masalah:

1. Sosialisasi (informasi dan edukasi masyarakat) tentang kesehatan reproduksi calon pengantin dan pemanfaatan buku Kesehatan Ibu dan Anak;
2. Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam pelayanan ANC terpadu dan skrining risiko tinggi ibu hamil;
3. Meningkatkan kualitas ANC dengan peningkatan screening pada ibu hamil (USG dan EKG pada ibu hamil oleh dokter Puskesmas);
4. Pelatihan penanganan kegawatdaruratan maternal neonatal untuk dokter dan bidan dengan teknik Blended Learning;
5. Melakukan kajian kasus kematian ibu dan bayi dengan Audit Maternal Perinatal (AMP);
6. Mendekatkan akses pelayanan dengan fasilitas rujukan dengan menyiapkan rumah tunggu (RTK);
7. Workshop pengenalan tanda bahaya pada ibu hamil untuk petugas Puskesmas;
8. Sosialisasi dan penguatan manual rujukan maternal neonatal;
9. Pelatihan Pemberian Makanan pada Balita dan Anak (PMBA) bagi kader Posyandu dan edukasi PMBA kepada orangtua balita;
10. Pemenuhan asupan gizi ibu hamil dan anak melalui Program 1000 HPK. Status gizi ibu akan berpengaruh terhadap asupan gizi anak dalam janin, apabila asupannya kurang maka akan beresiko menjadi berat badan lahir rendah (BBLR). Ibu yang sejak awal mengalami KEK (Kurang Energi Kronik) akan lebih beresiko melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR) yaitu berat badan bayi < 2500gr. Ibu yang kurang gizi sejak awal kehamilan hingga lahir akan beresiko melahirkan anak BBLR yang juga beresiko menjadi stunting;
11. Pemantauan pertumbuhan berat badan anak dengan menimbang secara rutin setiap bulan sejak bayi lahir hingga umur 5 tahun dengan menggunakan KMS. Perlu diketahui bahwa "Anak Sehat bertambah Umur Bertambah Berat Badannya";

12. Surveillance gizi, yaitu dengan melibatkan peran pengurus Kalurahan Sehat dalam kegiatan tersebut di wilayahnya;
13. Pemantauan status gizi dan entrie PPGBM;
14. Suplementasi gizi mikro;
15. Pemberian tablet tambah darah dan pemenuhan gizi seimbang bagi remaja putri;
16. Bekerjasama dengan lintas sektor terkait untuk menjadikan keluarga balita gizi buruk untuk menjadi sasaran intervensi program di masing-masing lintas sektor terkait;
17. Pemberdayaan masyarakat dalam pemenuhan menu gizi seimbang dalam keluarga;
18. Lulusan SMA yang tidak dapat melanjutkan ke perguruan tinggi diarahkan untuk mengikuti kursus keterampilan di LKP, BLK, dan SKB;
19. Anak tidak sekolah (anak putus sekolah dan tidak melanjutkan) diarahkan untuk mengikuti Pendidikan Kesetaraan;
20. Warga belajar putus sekolah yang sudah berumah tangga dan tidak mau menempuh pendidikan kesetaraan/paket disarankan untuk mengikuti program kursus atau program kecakapan hidup untuk mengentaskan kemiskinan seperti menjahit, tata boga, bahasa Inggris, komputer, dan tata rias.
21. Sosialisasi kepada Masyarakat untuk peningkatan partisipasi masyarakat dalam program penuntasan Wajar Dikdas.
22. Melaksanakan kebijakan Pemerintah Pusat untuk meringankan beban masyarakat khususnya biaya pendidikan melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) maupun BOP dan Program Indonesia Pintar (PIP).

Langkah Strategis yang akan dilakukan:

1. Memenuhi standar pelayanan minimal di bidang kesehatan.
2. Meningkatkan kompetensi SDM di bidang kesehatan.
3. Melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat untuk melaksanakan pola hidup sehat.
4. Sosialisasi regulasi sistem rujukan sesuai ketentuan.
5. Antisipasi dan penanganan penyakit-penyakit menular dan tidak menular sesuai ketentuan.
6. Pengawasan obat dan makanan sesuai standar kesehatan.
7. Pembinaan dan monitoring evaluasi usaha-usaha di bidang kesehatan.
8. Mengembangkan program beasiswa Gunungkidul Cerdas.
9. Mengupayakan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan standar pelayanan minimal di bidang pendidikan.

SASARAN 4

Angka Pengangguran dan Jumlah Penduduk Miskin Menurun

Sasaran angka pengangguran dan jumlah penduduk miskin menurun merupakan salah satu sasaran yang hendak dicapai dalam Misi 2 RPJMD 2021-2026 yaitu **“Meningkatkan pembangunan manusia dan keunggulan potensi daerah”**, dengan tujuan terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas. Capaian sasaran ini diukur dengan menggunakan 2 (dua) indikator sasaran yaitu angka pengangguran dan persentase angka kemiskinan.

Pengangguran merupakan masalah sosial yang biasanya disebabkan karena pertumbuhan jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja. Pertumbuhan jumlah angkatan kerjanya perlu diantisipasi dengan penyiapan jumlah lapangan kerja untuk mencegah peningkatan angka pengangguran.

Kriteria pengangguran terbuka yang digunakan oleh BPS sebagaimana disebutkan dalam *“An ILO Manual and Concepts and Methods”* terdiri dari:

- a. Mereka yang tidak mempunyai pekerjaan dan mencari pekerjaan;
- b. Mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha;
- c. Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan; dan
- d. Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Dalam hal ini penduduk usia kerja (tenaga kerja) didefinisikan sebagai penduduk yang berumur 15 tahun ke atas. Penduduk Usia Kerja terdiri dari Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja. Mereka yang termasuk dalam Angkatan Kerja adalah penduduk yang bekerja atau yang sedang mencari pekerjaan, sedangkan Bukan Angkatan Kerja adalah mereka yang bersekolah, mengurus rumah tangga atau melakukan kegiatan lainnya.

Sedangkan, kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum. Permasalahan standar hidup yang rendah berkaitan pula dengan jumlah pendapatan yang sedikit, perumahan yang layak, kesehatan dan layanan kesehatan yang buruk, tingkat pendidikan masyarakat yang rendah

sehingga berakibat pada rendahnya sumberdaya manusia dan banyak pengangguran. Faktor pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi dengan pendapatan yang melimpah merupakan salah satu penyebab tingginya angka pengangguran dan kemiskinan.

Badan Pusat Statistik (BPS) menghitung garis kemiskinan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*) dengan data Susenas-nya. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Metode yang digunakan adalah menghitung garis kemiskinan, yang terdiri dari dua komponen yaitu garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan non-makanan, sehingga garis kemiskinan merupakan penjumlahan garis kemiskinan makanan dengan garis kemiskinan non-makanan. Garis kemiskinan makanan yang disetarakan dengan 2.100 kalori per kapita per hari, sedang garis kemiskinan non-makanan adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan.

Dalam RPJMD target angka pengangguran tahun 2023 sebesar 2,00% dan angka kemiskinan tahun 2023 sebesar 14,00%. Dalam Perubahan RKPD 2023, target angka pengangguran menjadi 1,9-1,98%. Sedangkan target angka kemiskinan direvisi menjadi 4%-15,08%. Dalam Perubahan Perjanjian Kinerja target angka pengangguran ditetapkan sebesar 1,98% dan target angka kemiskinan ditetapkan 15,08%. Capaian indikator angka pengangguran dan persentase angka kemiskinan menunjukkan keadaan sebagai berikut:

Tabel 3.18
Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 4

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kategori	Target Akhir RPJMD	Capaian s/d 2023 terhadap 2026 (%)
1.	Angka Pengangguran	1,98	2,09	94,44	Sangat Tinggi	1,50	60,67
2.	Persentase Angka Kemiskinan	15,08	15,60	96,55	Sangat Tinggi	11,00	58,18
Rata-rata capaian Kinerja				95,45	Sangat tinggi		

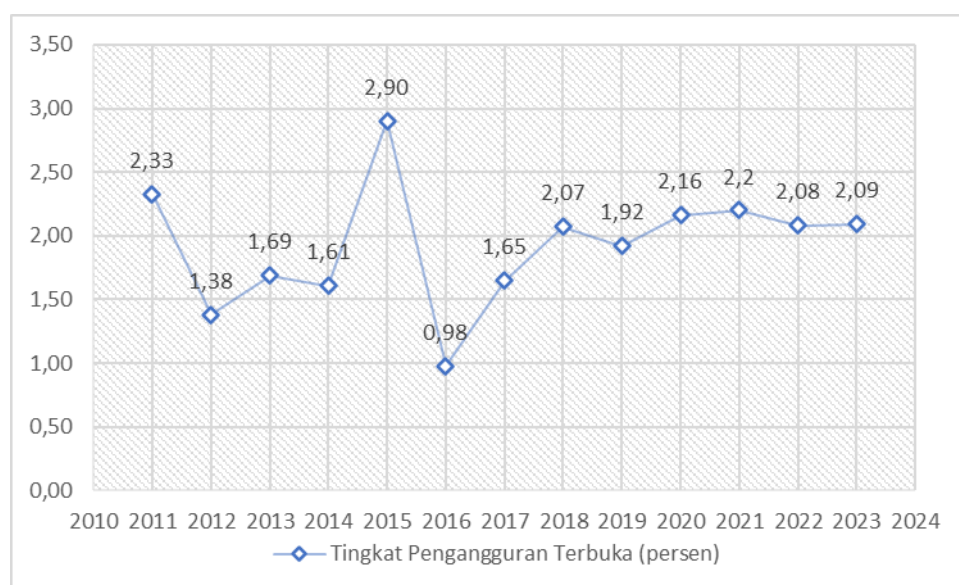
Dari hasil evaluasi data tersebut di atas terlihat bahwa capaian kinerja sasaran rata-rata 95,45% masuk kategori **sangat tinggi**. Capaian indikator kinerja angka pengangguran tahun 2023 sebesar 2,09 dari target 1,98, sehingga capaian kinerjanya sebesar 94,44% dan masuk kategori sangat tinggi. Dan capaian indikator persentase angka kemiskinan tahun 2023 sebesar 15,60% dari target 15,08% sehingga capaian kinerjanya sebesar 96,55% termasuk dalam kategori sangat tinggi.

Berikut ini adalah analisis dari capaian kinerja masing-masing indikator kinerja sasaran strategis 4 tahun 2023

Angka Pengangguran

Capaian indikator kinerja angka pengangguran tahun 2023 sebesar 2,09 dari target 1,98, sehingga capaian kinerjanya sebesar 94,44% dan masuk kategori sangat tinggi. Capaian tahun 2023 ini menunjukkan bahwa angka pengangguran naik 0,01% jika dibandingkan capaian tahun 2022 yang mencapai 2,08%.

Gambar 3.29
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011-2023



Sumber: Hasil Sakernas Agustus 2023

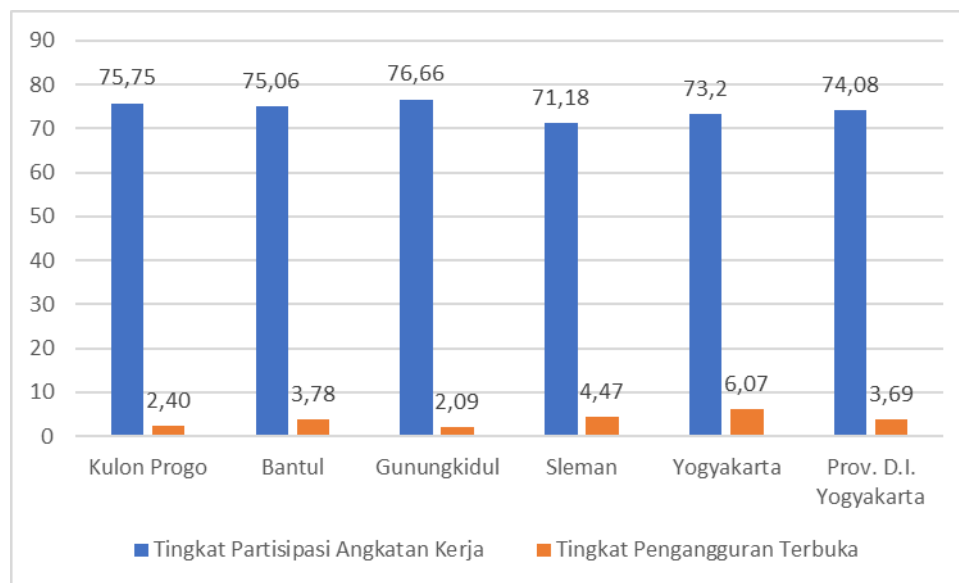
Indikator yang digunakan untuk mengukur kondisi ketenagakerjaan di suatu daerah adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPAK merupakan indikator yang dapat mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah atau perbandingan antara penduduk angkatan kerja dengan penduduk usia kerja. TPAK memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survei. Hasil Sakernas Agustus 2023 di Kabupaten Gunungkidul menunjukkan TPAK sebesar 76,66 persen, mengalami kenaikan jika dibandingkan keadaan 2022 sebesar 74,07 persen atau mengalami kenaikan sebesar 2,59 persen.

Semakin tinggi nilai TPAK menunjukkan proporsi angkatan kerja yang semakin membesar pada struktur demografi suatu wilayah. Namun demikian, tingginya TPAK tidak selalu berarti membaiknya kinerja ketenagakerjaan. Apabila tingginya TPAK diikuti oleh peningkatan dalam proporsi penduduk bekerja, maka TPAK tersebut menunjukkan kinerja partisipasi angkatan kerja yang baik. Sebaliknya, bila tingginya TPAK diikuti oleh peningkatan penduduk pencari kerja, maka dikhawatirkan akan memicu tingginya angka pengangguran. Menurut BPS, pengangguran (*jobless*) adalah mereka yang sedang mencari pekerjaan, yang mempersiapkan usaha, yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja. TPT merupakan perbandingan antara jumlah penganggur dengan jumlah angkatan kerja. TPT dapat digunakan untuk memonitoring dan evaluasi perkembangan angka pengangguran. Pada Agustus 2023 TPT Kabupaten Gunungkidul sebesar 2,09 persen, artinya dari 100 orang angkatan kerja ada sekitar 2 orang yang menganggur. Jumlah tersebut naik dibanding TPT tahun 2022 sebesar 2,08 persen atau ada kenaikan angka pengangguran sebesar 0,01 persen.

TPAK menurut kabupaten/kota di D.I. Yogyakarta paling tinggi di Kabupaten Gunungkidul sebesar 76,66 persen diikuti Kabupaten Kulon Progo sebesar 75,75 persen, Kabupaten Bantul sebesar 75,06 persen, dan Kota Yogyakarta sebesar 73,20 persen. Sedangkan TPAK terendah ada di Kabupaten Sleman sebesar 71,18 persen. Sementara itu, TPT tertinggi di D.I.Yogyakarta adalah Kota Yogyakarta sebesar 6,07 persen, diikuti Kabupaten Sleman sebesar 4,47 persen, Kabupaten Bantul 3,78 persen, Kabupaten Kulon Progo sebesar 2,40 persen, dan Kabupaten Gunungkidul sebesar 2,09 persen. Kondisi ini menunjukkan semakin besar wilayah perkotaan pada suatu daerah maka semakin menurunnya penawaran tenaga kerja dan meningkatnya pengangguran yang disebabkan sulitnya untuk masuk ke lapangan kerja di wilayah perkotaan. Hal ini karena lapangan pekerjaan di perkotaan lebih banyak pada sektor formal yang membutuhkan persyaratan tertentu.

Gambar 3.30
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota di D.I.Yogyakarta, Agustus 2023

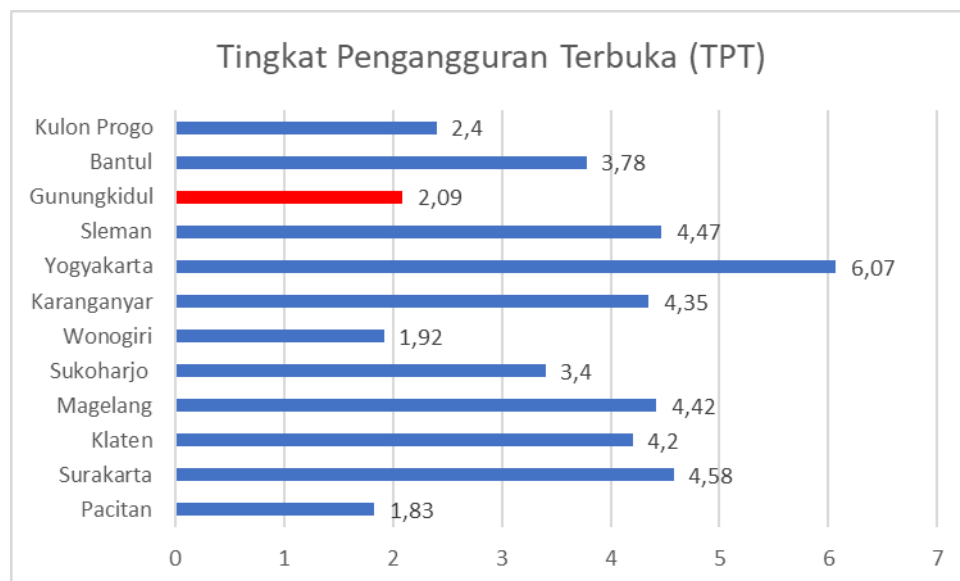


Sumber: Hasil Sakernas Agustus 2023

Jika dibandingkan dengan daerah di sekitarnya, pengangguran di Gunungkidul tergolong paling rendah ketiga setelah Pacitan dan Wonogiri. Demikian pula jika dibandingkan dengan rata-rata TPT Nasional sebesar 5,45 persen dan TPT DIY sebesar 3,69 persen, maka pengangguran di Gunungkidul

tahun 2023 cukup rendah. Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Gunungkidul tahun 2023 jika dibandingkan dengan daerah-daerah sekitar disajikan dalam gambar 3.37 berikut ini:

Gambar 3.31
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka
Kabupaten Gunungkidul dengan Daerah Sekitar tahun 2023



Sumber: Hasil Sakernas Agustus 2023

Program daerah yang dilaksanakan untuk mengurangi angka pengangguran adalah Program Pengurangan Pengangguran dan Penyediaan Lapangan Kerja. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sebagai upaya untuk mengurangi angka pengangguran diantaranya adalah menyelenggarakan pendidikan dan keterampilan kerja kepada calon pekerja sesuai dengan kebutuhan lapangan pekerjaan yang sejalan dengan peningkatan kualitas pendidikan serta upaya penumbuhan wirausahawan baru. Pelatihan berbasis kompetensi bertujuan untuk menambah kompetensi calon tenaga kerja dan diharapkan mampu meningkatkan daya saing calon tenaga kerja serta mempersiapkan tenaga kerja yang ahli dan terampil yang memiliki keahlian tertentu. UPT Balai Latihan Kerja Gunungkidul melaksanakan kegiatan yang terbagi dalam 3 (tiga) Angkatan:

1. Angkatan I, dilaksanakan tanggal 29 Mei s.d 14 Juli 2023, dengan lokasi:
 - a. Pelatihan Teknologi Informasi di Kalurahan Watusigar, Ngawen
 - b. Pelatihan Las di Kalurahan Ngestirejo, Tanjungsari
 - c. Pelatihan Operator Komputer di Kalurahan Dengok, Playen

2. Angkatan II, dilaksanakan tanggal 27 Juli s.d 7 September 2023, dengan lokasi:
 - a. Pelatihan Las di Kalurahan Melikan, Kapanewon Rongkop
3. Angkatan III, dilaksanakan mulai tanggal 20 September s.d 1 November 2023, dengan lokasi:
 - a. Pelatihan Las di Kalurahan Wareng, Kapanewon Wonosari

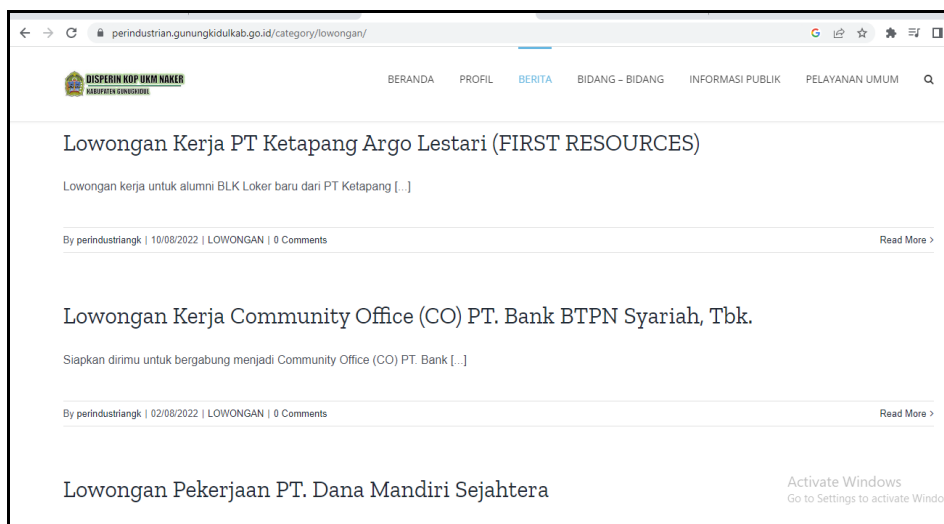
Dari 3 angkatan tersebut jumlah yang lulus (kompeten) angkatan I lulus 44 orang, angkatan II dan III masing-masing 16 orang yang lulus.

Gambar 3.32 Pelatihan Berbasis Kompetensi



Selain dengan peningkatan keterampilan pencari kerja, juga dilaksanakan kegiatan penempatan tenaga kerja yang bertujuan untuk meningkatkan serapan tenaga kerja. Persentase tenaga kerja yang ditempatkan diperoleh dari jumlah pencari kerja (pencaker) yang ditempatkan dibandingkan dengan jumlah pencari kerja yang terdaftar. Pada tahun 2023, persentase tenaga kerja yang ditempatkan sebesar 102,97% yaitu dari target sebesar 55,00% terealisasi 56,53%. Capaian ini didukung dengan kegiatan *3 in 1* (Dinas, Masyarakat, dan Perusahaan), *job fair*, dan BKOL (Bursa Kerja Online).

Gambar 3.33
Informasi Lowongan Pekerjaan di Laman Dinas Perindustrian Koperasi UKM dan Tenaga Kerja



Gelaran Jobs Fair 2023 Kabupaten Gunungkidul diselenggarakan pada tanggal 4 dan 5 Agustus 2023 di Gedung Serbaguna Siyono. Job Fair dilaksanakan dengan target lulusan SMA dan SMK diikuti kurang lebih 25 perusahaan, antara lain PT Komitrando Wonosari, Heha Sky View, Heha Ocean View, Stone Valley, PT Bina Artha Ventura, PT BPR BDE, Hotel Santika Gunungkidul, LPK Marine Cruise Yogyakarta, LPK Atlantis Ocean Club, PT Woneel Midas Leathers, Bank BSI KCP Wonosari, CV Wonosari Honda Service, CV Sido Rahayu Farm, PT Sri Rejeki Isman Tbk, PT Alfamart, PT Indomarco Prismatama, PT Camp Resto Indonesia Tbk, CV Karya Hidup Sentosa (Quick Tractor), PT Busana Remaja Argacipta, PT Bank BTPN Syariah Tbk, PT Sukses Mandiri Utama, PT Duta Wibawa Manda Putra, PT Smartfren Telecom, PT Sarana Pactindo Yogya, Warung Spesial Sambal.

Gambar 3.34
Pelaksanaan Kegiatan Job Fair 2023



Pengurangan angka pengangguran juga dilaksanakan melalui pengiriman transmigran keluar daerah dengan harapan selain untuk pemerataan penduduk juga dapat meningkatkan taraf ekonomi serta membangun daerah transmigran. Pada tahun 2023, ada 5 KK yang ikut program transmigrasi dengan penempatan 3 KK di Kawasan Transmigrasi Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat dan 2 KK di Kawasan Transmigrasi Mutiara Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara.

Gambar 3.35 Pengiriman Transmigran



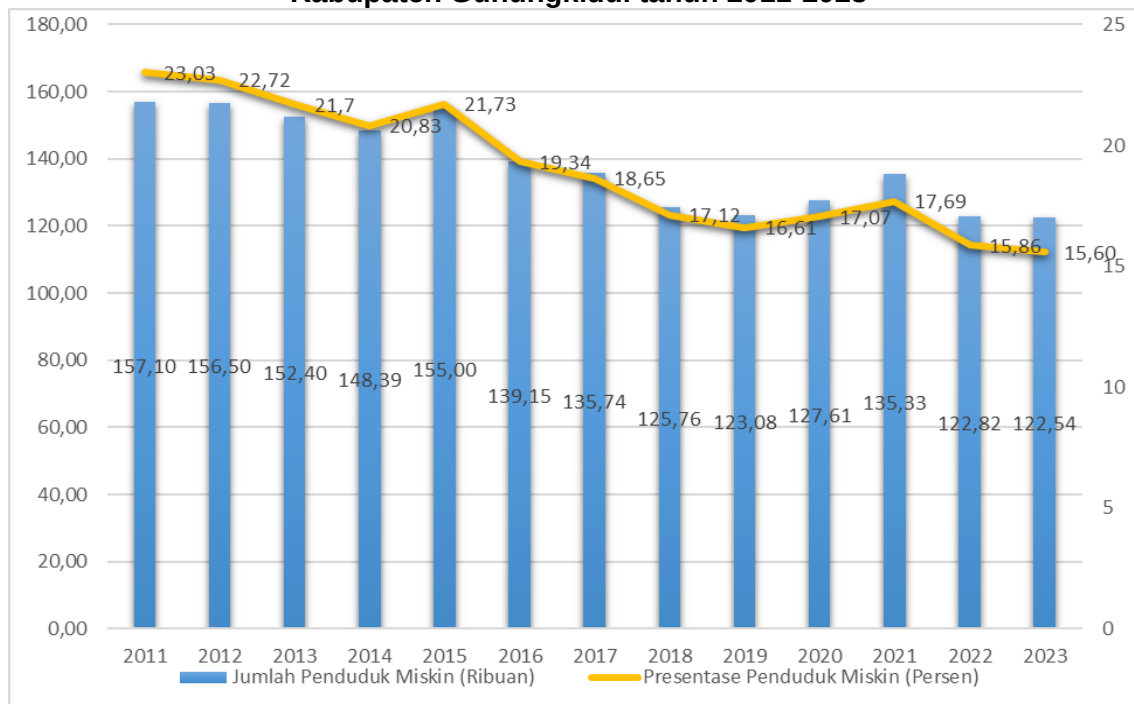
Kegiatan yang dilaksanakan untuk penyerapan tenaga kerja dilaksanakan dengan program padat karya yang bertujuan untuk menyerap tenaga kerja sementara melalui pembangunan infrastruktur jalan, taud dan sebagainya dengan sistem kerja gotong royong.

Persentase Angka Kemiskinan

Selain indikator angka pengangguran, pencapaian sasaran angka pengangguran dan jumlah penduduk miskin menurun juga berdasarkan indikator persentase angka kemiskinan yang pada tahun 2023 capaian kinerjanya terealisasi sebesar 88,57% dan masuk kategori tinggi. Persentase angka kemiskinan di Gunungkidul pada tahun 2023 ditargetkan 14,00%, dan berdasarkan data Susenas BPS Tahun 2023, angka kemiskinan di Gunungkidul sebesar 15,60%.

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2023 mencapai 122,54 ribu orang. Terjadi penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 280 orang dibandingkan tahun 2022 yaitu sebesar 122,82 ribu orang, turunnya tingkat kemiskinan tak lepas dari pulihnya kondisi ekonomi setelah terdampak pandemi Covid-19. Akibat covid-19, persentase penduduk miskin di Kabupaten Gunungkidul dari 17,07 persen pada tahun 2020 naik 0,62 persen menjadi 17,69 persen pada tahun 2021, di tahun 2022 mengalami penurunan 1,83 persen menjadi 15,86 persen dan di tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 0,26 persen yaitu menjadi 15,60 persen. Persentase angka kemiskinan Kabupaten Gunungkidul tahun 2023 masih di atas persentase angka kemiskinan miskin nasional sebesar 9,36 persen atau sejumlah 25,90 juta orang.

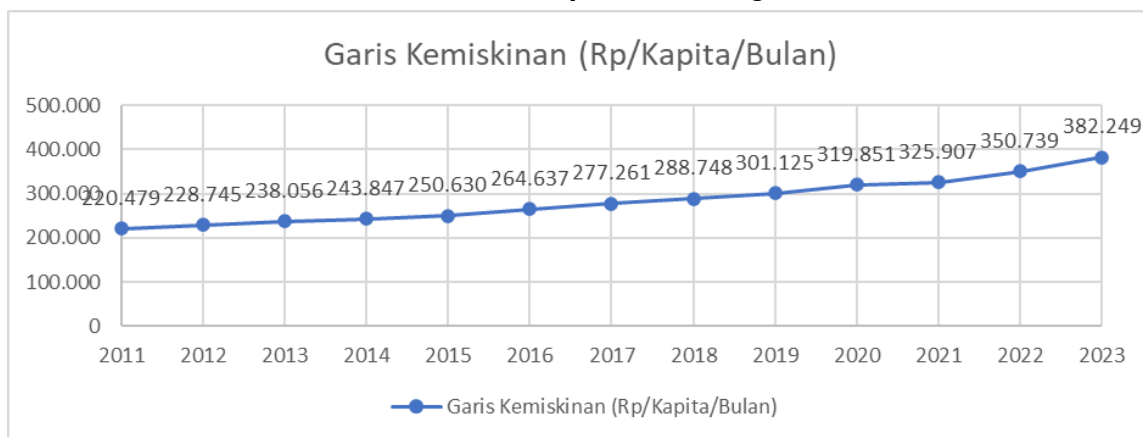
Gambar 3.36
Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Orang) dan Penduduk Miskin (Persen)
Kabupaten Gunungkidul tahun 2011-2023



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (BPS), 2023

Garis kemiskinan Penduduk Kabupaten Gunungkidul tahun 2020 Rp319.851,00 kemudian di tahun 2021 menjadi Rp325.907,00, kemudian tahun 2022 sebesar Rp350.739,00. Sedangkan garis kemiskinan Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2023 sebesar Rp382.249,00 atau naik 8,24% dibanding tahun 2022. Kenaikan garis kemiskinan periode 2022-2023 lebih tinggi dibanding kenaikan periode 2021-2022 yaitu sebesar 7,62%.

Gambar 3.37
Garis Kemiskinan Penduduk Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011-2023

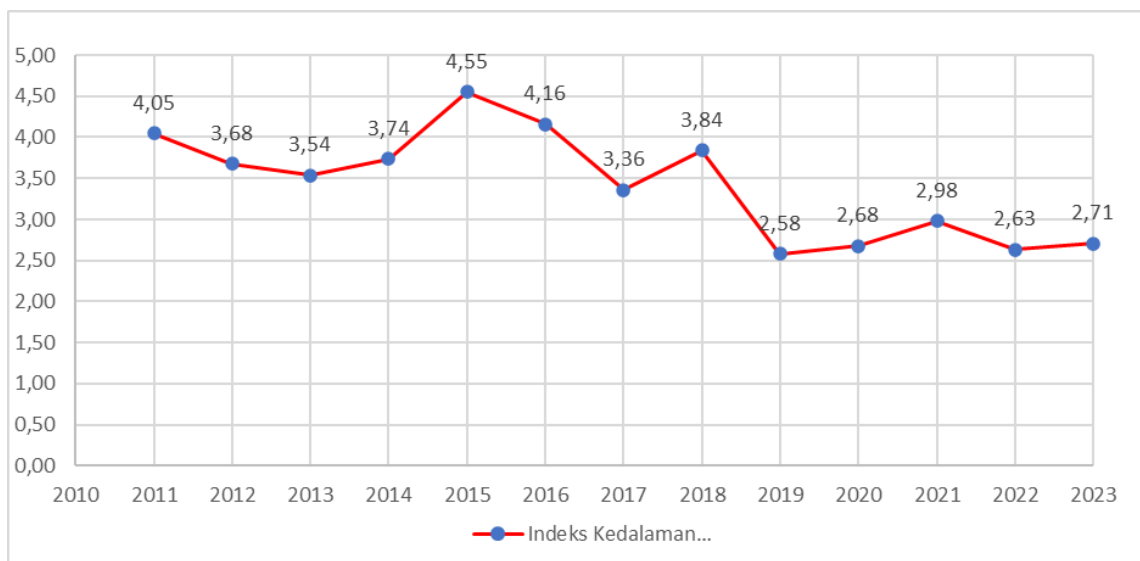


Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (BPS), 2023

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Indeks “kedalaman” kemiskinan menunjukkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan indeks keparahan kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi angka indeksnya, semakin parah kemiskinannya. Dengan mengetahui tidak hanya jumlah orang miskin, namun juga tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah yang lebih kecil akan sangat membantu pembuat kebijakan mengalokasikan anggaran lebih efisien.

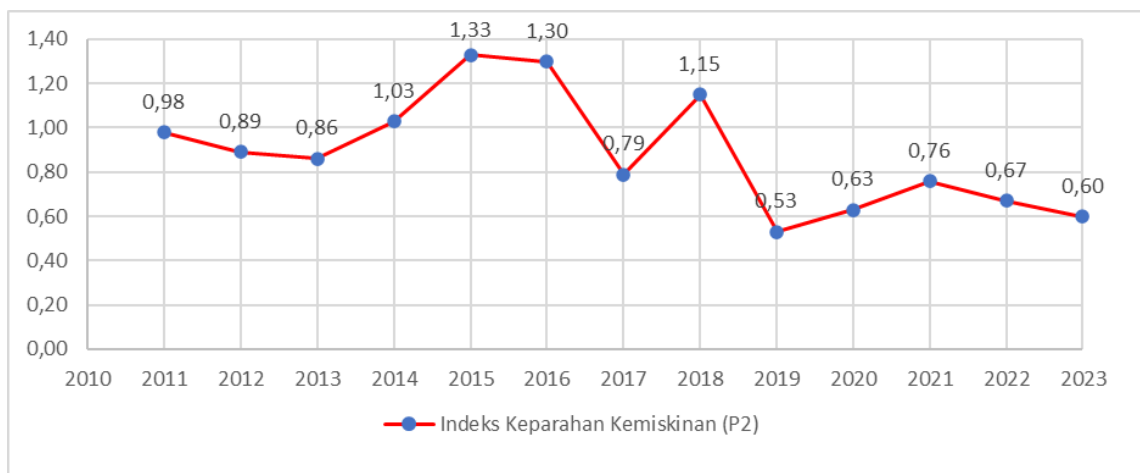
Pada periode 2022-2023, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mengalami kenaikan dan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) mengalami penurunan. Indeks Kedalaman Kemiskinan pada 2022 adalah 2,63 dan tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 2,71 dan pada Indeks Keparahannya Kemiskinan, periode yang sama mengalami penurunan dari 0,67 menjadi 0,60.

Gambar 3.38
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011-2023



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (BPS), 2023

Gambar 3.39
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011-2023



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (BPS), 2023

Tabel 3.19
Indikator Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota/Provinsi
Tahun 2022-2023

Kabupaten/ Kota/Provinsi	2022					2023				
	Jml Penduduk Miskin (dlm ribuan jiwa)	P0	P1	P2	GK (Rp/Kap/ Bln)	Jml Penduduk Miskin (dlm ribuan jiwa)	P0	P1	P2	GK (Rp/Kap/ Bln)
Kulon Progo	73,21	16,3 9	2,32	0,56	381.666	70,74	15,6 4	2,54	0,61	416.870
Bantul	130,13	12,2 7	2,11	0,50	445.511	128,51	11,9 5	1,79	0,44	488.340
Gunungkidul	122,82	15,8 6	2,63	0,67	350.739	122,54	15,6	2,71	0,60	382.249
Sleman	98,92	7,74	1,18	0,27	450.763	97,54	7,52	1,34	0,32	491.652
Yogyakarta	29,68	6,62	0,8	0,13	601.905	29,48	6,49	0,86	0,18	662.267
D.I.Yogyakarta	454,76	11,3 4	1,93	0,48	521.673	448,47	11,0 4	1,72	0,38	573.022

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah melaksanakan kebijakan pemihakan (*affirmative policy*) terhadap penduduk miskin, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan. Berbagai kebijakan daerah lainnya berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan yang meliputi:

1. membentuk kelembagaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa di 144 desa pada tahun 2016.
2. melaksanakan Sistem Informasi Desa (SID) sebagai sarana untuk pemutakhiran data kemiskinan sampai ke tingkat desa dan padukuhan.
3. menerbitkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 100 Tahun 2022 tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022-2026
4. membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022

Dari hasil investarisasi program-program pada Perangkat Daerah untuk menurunkan kemiskinan pada tahun 2023 terdapat 59 Program, 83 Kegiatan dan 190 sub kegiatan prioritas pronangkis yang tersebar di 20 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan 18 Kapanewon.

Strategi yang digunakan untuk penurunan penduduk miskin adalah dengan meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk miskin. Program prioritas yang diampu oleh Perangkat Daerah yang khusus menuju sasaran daerah untuk menurunkan kemiskinan yakni:

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023

- a. Program Pemberdayaan Sosial;
- b. Program Rehabilitasi sosial;
- c. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial; dan
- d. Program Penanganan Bencana.

Selain strategi di atas, Kabupaten Gunungkidul melalui TKPKD juga mengimplementasikan Inpres Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Dalam hal ini ada 3 (tiga) strategi penurunan kemiskinan ekstrem yaitu:

- 1. Pengurangan beban pengeluaran masyarakat;
- 2. Peningkatan pendapatan masyarakat; dan
- 3. Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.

Arah kebijakan daerah untuk menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul adalah mengoptimalkan sistem perlindungan sosial serta keberpihakan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), yakni gelandangan pengemis (gepeng), Anjal, Lansia, Penyandang Disabilitas. Upaya yang dilakukan dengan meningkatkan kualitas penanganan PPKS, serta meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar manusia khususnya bagi mereka yang memiliki keterbatasan kemampuan untuk mengakses berbagai sumber pelayanan sosial dasar. Penyediaan Alat Bantu Disabilitas tahun 2023 sebanyak 108 unit dan Penyediaan Permakanan Lansia dan anak terlantar sebanyak 100 paket yang kedua kegiatan tersebut sudah terlaksana 100%.

Upaya lain untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk miskin, adalah dengan melaksanakan layanan Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial (PMKS). Pada tahun 2023, realisasi pencapaian sasaran rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial meningkat telah menunjukkan hasil positif. Cakupan PMKS/PPKS yang mendapatkan rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial dapat memenuhi target dengan pencapaian 99,11% dari target 90,40% yang berarti capaian kinerjanya mencapai 109,63% atau berkategori sangat tinggi.

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah melakukan bantuan sosial terhadap keluarga miskin dan penyandang disabilitas berupa bantuan permakanan untuk lanjut usia dan alat bantu disabilitas juga melaksanakan kegiatan-kegiatan lainnya.

Gambar 3.40
Penyerahan Bantuan Sosial



Penyerahan Bantuan Sosial Modal Usaha
KUBE FM



Permakanan Bagi Lanjut Usia Terlantar



Alat Bantu Bagi Penyandang Disabilitas



Pelatihan Memasak bagi Penyandang Disabilitas di LPK Bayu Utama Wonosari

Keberhasilan capaian Sasaran Angka Pengangguran dan Jumlah Penduduk Miskin Menurun dilaksanakan melalui 2 (dua) program yaitu:

1. Program Pengurangan Pengangguran dan Penyediaan Lapangan Kerja; dan
2. Program Penanggulangan Kemiskinan.

Dalam melaksanakan kedua program tersebut dianggarkan sebesar Rp20.119.722.450,00 dan realisasinya menyerap anggaran sebesar Rp19.733.782.277,00 (98,08%) sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp385.940.173,00 (1,92%), yang dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.20
Realisasi Anggaran Pencapaian Sasaran Strategis 4

No.	Nama Program	Anggaran (Rp,00)	Realisasi (Rp,00)	Capaian (%)	Selisih (Rp,00)	Efisiensi (%)
1.	Pengurangan Pengangguran dan Penyediaan Lapangan Kerja	11.414.115.800	11.078.322.927	97,06	335.792.873	2,94
2.	Penanggulangan Kemiskinan	8.705.606.650	8.655.459.350	99,42	50.147.300	0,58
	Jumlah	20.119.722.450	19.733.782.277	98,08	385.940.173	1,92

Permasalahan/kendala yang dihadapi:

1. Masih banyak perusahaan yang belum memiliki Peraturan Perusahaan (PP), Perjanjian Kerja Bersama (PKB) serta BPJS.
2. Penempatan tenaga kerja dan informasi pasar kerja belum optimal dengan jumlah lowongan pekerjaan yang terbatas, jumlah perusahaan/pemberi kerja yang tidak sebanding dengan pencari kerja
3. Pencari kerja tidak memberitahukan atau melaporkan kalau sudah bekerja/setelah ditempatkan.
4. Kemampuan tenaga kerja di wilayah Kabupaten Gunungkidul dalam beberapa bidang belum dapat diakui secara resmi;
5. Kinerja layanan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Latihan Kerja (BLK) belum optimal karena kurangnya kebutuhan peralatan;

6. Penanganan dan pemberian bantuan sosial kepada Disabilitas dan Lanjut Usia belum maksimal karena jumlah anggaran yang tidak sebanding dengan banyaknya jumlah PPKS;
7. Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang masih belum *up to date*;
8. Kurangnya kemampuan SDM terkait input data DTKS;

Solusi Pemecahan Masalah:

1. Melaksanakan pendampingan, monitoring dan sosialisasi ke perusahaan untuk memastikan komitmen perusahaan besar untuk mempunyai Peraturan Perusahaan (PP), Perjanjian Kerja Bersama (PKB) serta BPJS
2. Menumbuhkan semangat wirausaha bagi generasi muda dengan mengolah dan memanfaatkan hasil pertanian dalam mendukung sektor pariwisata, peningkatan Pengembangan sektor agrobisnis, dimana Kabupaten Gunungkidul memiliki potensi di sektor pertanian, peternakan, dan perikanan yang dapat diolah dan dikembangkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat baik melalui pembinaan dan pengembangan usaha mikro dan industri kecil
3. Menjalin komunikasi dengan para pencari kerja;
4. Perlu adanya pelatihan di bidang ketenagakerjaan yang untuk meningkatkan kompetensi calon tenaga kerja diikuti dengan proses sertifikasi agar lulusan yang dihasilkan diakui;
5. Peningkatan kompetensi Tenaga Pelatih atau instruktur dan mengajukan pengadaan peralatan dan pelatihan ke Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia;
6. Koordinasi dengan Pemerintah Pusat agar para pihak dapat melaksanakan kewajiban sesuai yang tertuang dalam KSAD;
7. Melakukan pendataan yang baik dan benar dengan melaksanakan pengembangan data base kemiskinan dengan SID melalui verifikasi faktual data terpadu kesejahteraan sosial tingkat kalurahan, dengan koordinasi berjenjang dari kabupaten sampai ke kalurahan;
8. Meningkatkan kapasitas SDM melalui kegiatan bimtek atau pelatihan;

SASARAN 5

Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Perekonomian Masyarakat Meningkat

Sasaran Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Perekonomian Masyarakat Meningkat merupakan salah satu sasaran yang hendak dicapai dalam Misi 2 RPJMD 2021-2026 yaitu **“Meningkatkan pembangunan manusia dan keunggulan potensi daerah”**, dengan tujuan terwujudnya pembangunan ekonomi kerakyatan dan peningkatan investasi. Capaian sasaran ini diukur dengan menggunakan 2 (dua) indikator sasaran yaitu pertumbuhan ekonomi dan indeks gini.

Kemajuan suatu daerah seringkali dilihat dari pertumbuhannya ekonominya. Semakin pesat pertumbuhan ekonomi suatu daerah, maka semakin maju pula wilayah tersebut. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari pendapatan daerah suatu wilayah dari tahun ke tahun. Tingkat pertumbuhan ekonomi, selain secara makro untuk melihat kinerja nyata ekonomi di suatu wilayah, juga menjadi indikator untuk menentukan keberhasilan kinerja pemerintah dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih baik dan sejahtera. Oleh sebab itu, pemerintah daerah senantiasa berusaha untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi di daerahnya secara maksimal. Pertumbuhan ekonomi juga dapat dilihat sebagai peningkatan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua bidang usaha kegiatan ekonomi di suatu daerah selama jangka waktu satu tahun.

Pertumbuhan ekonomi itu bukan tujuan akhir, tetapi hanya suatu alat untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Setiap kreativitas kebijakan ekonomi diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang memberikan pengaruh terhadap berbagai hal yang terkait dengan kesejahteraan masyarakat dan keseimbangan distribusi. Kesejahteraan masyarakat belum terwujud apabila ketimpangan distribusi pendapatan masih lebar. Ketimpangan ekonomi pada dimensi distribusi pendapatan merupakan sebuah realita yang ada di tengah-tengah masyarakat. Ketimpangan yang makin tinggi antar anggota masyarakat, golongan maupun antar wilayah dapat memunculkan permasalahan antara lain kecemburuan sosial, kerawanan disintegrasi wilayah dan disparitas ekonomi yang makin lebar dan tajam.

Parameter yang sering digunakan untuk mengukur distribusi pendapatan atau kesenjangan pendapatan adalah Indeks Gini atau Gini Concentration Ratio. Indeks Gini merupakan salah satu teknik statistik untuk mengukur. Michael Todaro, seorang ahli ekonomi pembangunan dari Italia, menyatakan kriteria indeks gini sebagai berikut:

- a. Gini Ratio antara 0,50 – 0,70 menandakan pemerataan sangat timpang;
- b. Gini Ratio antara 0,36 – 0,49 menandakan kesenjangan sedang;
- c. Gini Ratio antara 0,20 – 0,35 menandakan pemerataan relatif tinggi (merata).

Melalui sasaran pengelolaan sumber daya alam dan perekonomian masyarakat meningkat, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul berupaya memastikan bahwa pembangunan yang dilaksanakan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekaligus menurunkan indeks gini setiap tahunnya. Pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat dinikmati oleh semua kalangan terutama masyarakat yang tingkat ekonominya termasuk golongan menengah kebawah.

Dalam RPJMD target angka pertumbuhan ekonomi tahun 2023 ditetapkan sebesar 3,50% dan target indeks gini sebesar 0,321. Melalui perubahan RKPD Tahun 2023, target pertumbuhan ekonomi ditetapkan pada rentang 3,50-5,5 dan pada Perubahan Perjanjian Kinerja Bupati Tahun 2023 pertumbuhan ekonomi ditetapkan 5,4%. Penetapan angka 5,4% ini didasarkan pada pertumbuhan ekonomi tahun 2022 sudah tercapai sebesar 5,37%. Sedangkan untuk target indeks gini, baik di RPJMD, RKP tetap 0,321. Realisasi capaian sasaran 5 ini diterangkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.21
Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 5

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kategori	Target Akhir RPJMD	Capaian s/d 2023 terhadap 2026 (%)
1.	Pertumbuhan Ekonomi	5,40	5,04	93,33	Sangat Tinggi	4,50	112,00
2.	Persentase Angka Kemiskinan	0,321	0,343	93,15	Sangat Tinggi	0,291	82,13
Rata-rata capaian Kinerja				93,24	Sangat tinggi		

Sumber : BPS Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Gunungkidul dalam Angka 2024

Berdasarkan hasil evaluasi data tersebut di atas terlihat realisasi indikator pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2023 mencapai 5,04% dengan target 5,40% maka kinerjanya dapat mencapai 93,33% masuk kategori sangat tinggi. Sedangkan indeks gini Kabupaten Gunungkidul tahun 2023 mencapai 0,343 dengan target 0,321 sehingga capaian kinerjanya 93,15 juga masuk dalam kategori sangat tinggi. Rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 93,24% masuk kategori **sangat tinggi**.

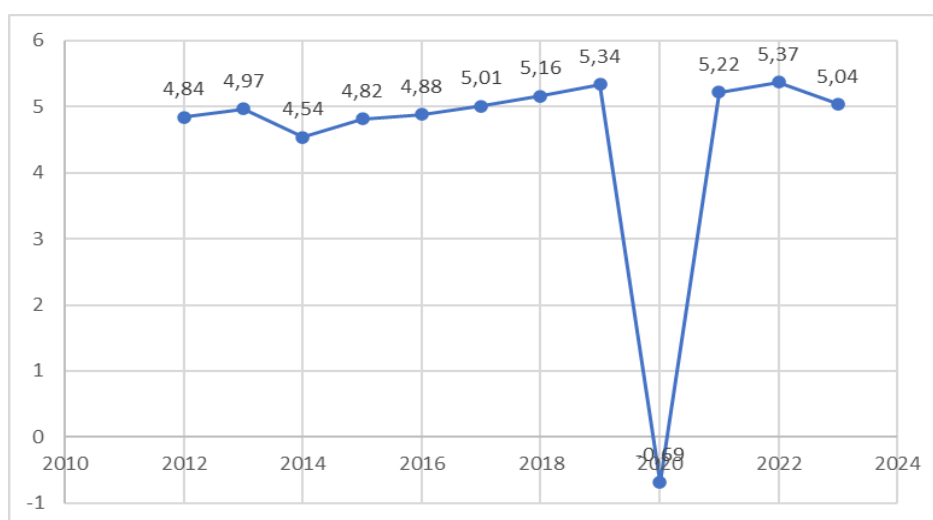
Berikut ini adalah analisis dari capaian kinerja masing-masing indikator kinerja sasaran strategis 5 tahun 2023

Pertumbuhan Ekonomi

Capaian indikator kinerja pertumbuhan ekonomi tahun 2023 sebesar 5,04 dari target 5,40, sehingga capaian kinerjanya sebesar 93,33% dan masuk kategori sangat tinggi. Capaian tahun 2023 ini menurun jika dibandingkan capaian tahun 2022 yang mencapai 5,37%.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gunungkidul dari tahun 2012 sampai dengan 2023 dapat dilihat pada grafik berikut

Gambar 3.41
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gunungkidul 2012-2023



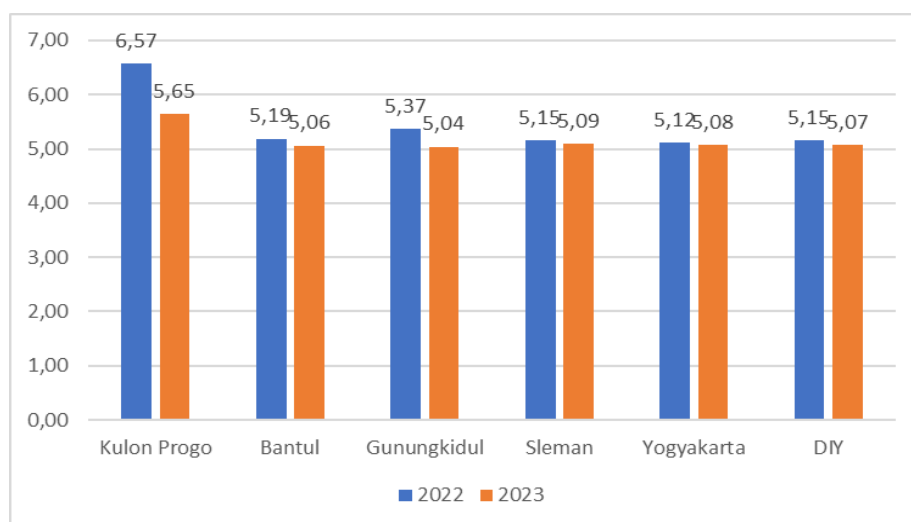
Sumber : BPS Kab. Gunungkidul, Kabupaten Gunungkidul dalam Angka 2023

Meskipun tercatat melambat dibanding dengan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi tahun 2023 tergolong positif ditengah harga

barang dan jasa yang naik. Perlambatan pertumbuhan ekonomi tahun 2023 disebabkan beberapa faktor antara lain perlambatan ekonomi global dan nasional, inflasi, dan kemarau panjang dampak el nino. Pada tingkat nasional, pertumbuhan ekonomi tahun 2023 mengalami penurunan dibanding tahun 2022 yaitu dari 5,31 menjadi 5,05. Kenaikan inflasi yang ditandai adanya kenaikan harga barang dan jasa menyebabkan menurunnya konsumsi rumah tangga dan melemahnya (tertundanya) daya beli masyarakat. Faktor lain penyebab pertumbuhan ekonomi melambat adalah terjadinya elnino yang El Nino memicu terjadinya kondisi kekeringan dan kemarau panjang untuk wilayah Gunungkidul. Kegiatan paling banyak di Kabupaten Gunungkidul berasal dari sektor pertanian, yang mana sektor ini dipengaruhi oleh cuaca dan curah hujan. Dengan adanya kemarau panjang ini maka terjadi pelambatan lapangan usaha di sektor pertanian yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Gunungkidul.

Pelambatan pertumbuhan ekonomi juga terjadi di seluruh Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta tidak hanya terjadi di Kabupaten Gunungkidul. Laju pertumbuhan ekonomi dengan Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2022-2023 dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

Gambar 3.42
Pertumbuhan Ekonomi 2022-2023 Menurut Kabupaten/Kota
di Daerah Istimewa Yogyakarta (persen)



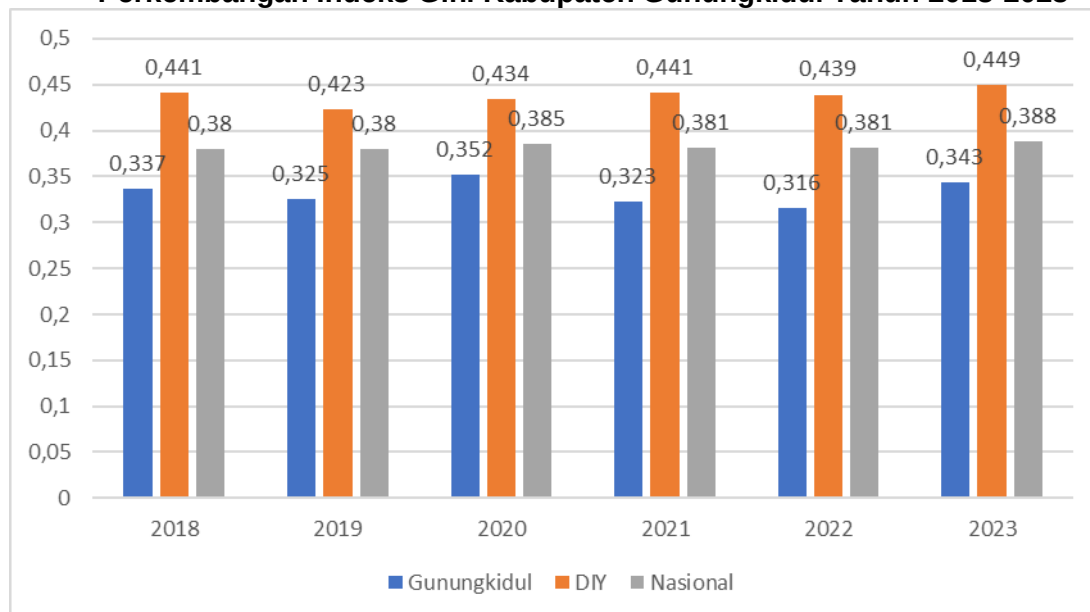
Sumber: BPS Provinsi D.I.Yogyakarta, 2023

Indeks Gini

Selain pertumbuhan ekonomi, indikator yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja sasaran pengelolaan sumber daya alam dan perekonomian masyarakat meningkat adalah indeks gini. Pada tahun 2023, indeks gini Kabupaten Gunungkidul adalah 0,343, dengan target 0,321 maka capaian kinerjanya 93,15% masuk dalam kategori sangat tinggi.

Gambar 3.43

Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018-2023



Sumber : BPS Provinsi D.I.Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Angka 2023

Dalam dua tahun terakhir, indeks gini naik dari angka 0,316 pada tahun 2022 menjadi 0,343 pada tahun 2023. Dengan menggunakan kriteria dari Todaro, indeks gini yang berada di antara nilai 0,20-0,35, maka bisa dinyatakan kesenjangan pendapatan termasuk rendah dan pemerataan relatif tinggi atau merata.

Berdasarkan data yang dirilis dari BPS, kondisi ketimpangan di Kabupaten Gunungkidul lebih rendah dibandingkan pemda D.I.Yogyakarta dan Nasional. Pada akhir tahun 2023, indeks gini di Kabupaten Gunungkidul mencapai 0,343, sementara di Pemda D.I.Yogyakarta indeks gini menyentuh angka 0,449 sementara Nasional di angka 0,388. Dilihat dari capaian kinerjanya, indeks gini Kabupaten Gunungkidul tahun 2023 mencapai 0,343 dengan target 0,321 sehingga capaian kinerjanya 93,15% juga masuk dalam kategori **sangat tinggi** atau kategori ketimpangan moderat.

Apabila data pertumbuhan ekonomi periode 2014 – 2023 disandingkan dengan indeks gini maka akan terlihat adanya hubungan yang cukup menarik antara laju pertumbuhan ekonomi dan Indeks Gini di Kabupaten Gunungkidul. Sebagaimana yang ditunjukkan pada grafik di bawah, terlihat bahwa angka Gini Rasio menunjukkan trend peningkatan pada saat laju pertumbuhan ekonomi naik di tahun 2014-2017. Selanjutnya, dengan mengecualikan capaian indeks gini pada tahun 2020 saat pandemi covid merebak, angka Gini Rasio periode 2017 – 2023 mengalami trend penurunan bersamaan dengan peningkatan laju pertumbuhan ekonomi periode 2017 – 2023.

Gambar 3.44
Indeks Gini dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Periode 2014-2022



Sumber: BPS Kab. Gunungkidul, Kabupaten Gunungkidul dalam Angka 2023

Dari grafik hubungan Indeks Gini dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Periode 2014-2023 tersebut, bisa dikatakan upaya pembangunan ekonomi yang dilaksanakan sejak tahun 2017 berada pada jalur yang tepat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekaligus mengatasi kesenjangan.

Capaian kinerja sasaran pengelolaan sumber daya alam dan perekonomian masyarakat meningkat yang sangat tinggi didukung dengan Program Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang dilaksanakan dengan strategi peningkatan nilai pertumbuhan komoditas unggulan daerah, peningkatan sektor pertanian, ekonomi kreatif, serta peningkatan produktivitas industri, perdagangan, koperasi dan UMKM sebagai penggerak perekonomian daerah.

Salah satu potensi andalan Gunungkidul adalah sektor pertanian. Sebagian besar wilayah di Gunungkidul yaitu seluas 125.137 ha atau 84,25% dari 148.536 ha luas total wilayah Gunungkidul merupakan lahan pertanian yang memiliki potensi cukup baik bagi peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pada tahun 2023, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan memberikan kontribusi 2,28% terhadap perekonomian Gunungkidul menurun jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang berkontribusi 5,03%.

Sektor pertanian terdiri dari beberapa subsektor yaitu tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan. Beberapa peran strategis sub sektor pertanian diantaranya dalam hal pertumbuhan dan pengembangan ketahanan pangan, kesempatan kerja serta sumber pendapatan perekonomian regional.

Komoditas pertanian di Kabupaten Gunungkidul tidak terlepas dari kontribusi komoditas tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura di tiap-tiap kapanewon. Produksi komoditas tersebut diharapkan meningkat melalui optimalisasi pemanfaatan sumberdaya lahan dan budidaya tanaman. Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya lahan dilakukan dengan mengembangkan model pertanian terpadu serta mengintegrasikan teknologi (tinggi/modern) dengan pemanfaatan sumberdaya dan kearifan lokal. Peningkatan produktivitas juga dengan memanfaatkan sumber daya tumbuhan melalui budidaya tanaman hortikultura, pangan dan perkebunan. Manfaat budidaya tanaman yang paling penting dan utama ialah untuk produksi tanaman lebih meningkat baik dari segi jumlah maupun kualitas seperti tanaman lebih besar, lebih berat, lebih manis, dan tidak mudah rusak.

Produksi tanaman pangan pada tahun 2023 sebesar 1.514.557 ton, dan secara rinci tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 3.22
Rata-rata Pertumbuhan Luas Tanam (Ha) dan Produksi Tanaman Pangan (Ton)
Tahun 2019-2023

No	Jenis Tanaman Pangan	Luas Tanam					Produksi					Rata-Rata Pertumbuhan (%)	
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Luas Tanam	Produksi
1	Padi	59.448	58.933	56.649	57.019	39.533	297.885	290.619	301.161	301.356	306.415	-96,79	4,73
2	Jagung	51.116	55.101	55.934	56.429	55.209	256.182	274.391	275.913	276.040	276.589	2,14	2,58
3	Kedelai	4.910	3.392	4.067	3.957	4.067	3.072	4.722	4.394	5.067	4394	12,17	6,48
4	Ubi Kayu	41.264	44.025	43.088	43.654	33.474	714.826	1.001.629	829.556	1.003.237	927.159	-29,18	5,58
	Jumlah	156.738	161.451	159.738	161.059	132.283	1.271.965	1.571.361	1.411.024	1.585.700	1.514.557		

Sumber Data : Dinas Pertanian dan Pangan (Diolah), 2023

Dari tabel di atas dapat terlihat, produksi komoditas tanaman pangan terus meningkat, padi antara tahun 2019-2023 meningkat rata-rata 4,73% per tahun meskipun luas tanam menurun rata-rata 96,79% per tahun. Jagung meningkat rata-rata 2,58% per tahun, kedelai meningkat rata-rata 6,48% dan ubi kayu naik rata-rata 5,58% per tahun.

Gambar 3.45
Produksi Komoditas Tanaman Pangan



Komoditas subsektor pertanian lain yang dikembangkan adalah perkebunan dan hortikultura. Pengembangan kawasan perkebunan dan hortikultura berfokus pada komoditas (prioritas nasional dan andalan daerah), fokus lokasi (sesuai arah pengembangan wilayah dan memperhatikan agro-ecological zone) dan fokus dalam sistem agribisnis (mencakup seluruh subsistem hulu, on-farm, hilir dan penunjang) dengan basis korporasi petani. Hal ini sejalan dengan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 472/Kpts/Rc.040/6/2018 tentang Lokasi Kawasan Pertanian Nasional telah menetapkan Kabupaten Gunungkidul untuk Perkebunan dan Hortikultura sebagai kawasan untuk komoditas aneka cabai (cabai rawit dan cabai besar), bawang merah, mangga, pisang, mete, kakao dan kelapa.

Capaian produksi perkebunan dan hortikultura capaian tahun 2023 sebesar 34.111,92 ton meningkat sebesar 9.940,80 ton bila dibandingkan tahun 2022

yang capaiannya ada di 24.170,12 ton. Pada tahun 2023, produksi komoditas tanaman perkebunan yang terdiri dari kakao, mete, tembakau dan kelapa mencapai 25.056,67 ton, sedangkan komoditas hortikultura terdiri dari bawang merah, cabe, pisang, alpukat dan durian mencapai 15.257,56 ton.

Gambar 3.46 Produksi Komoditas Tanaman Hortikultura dan Perkebunan



Gambar 3.47 Penyerahan Pupuk Bersubsidi dan Alat Pertanian



Produksi sektor pertanian yang meningkat tentu saja berpengaruh terhadap ketersediaan pangan merupakan aspek penting dalam mewujudkan ketahanan pangan. Pencapaian ketahanan pangan Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2023, dengan indikator dengan Nilai Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi, mengalami peningkatan sebesar 1,8 dibanding tahun 2022, yaitu sebesar 91,3 di tahun 2022 meningkat menjadi 93,1 di tahun 2023. Capaian ini menunjukkan bahwa konsumsi pangan masyarakat semakin beragam dan bergizi.

Membaiknya situasi ketahanan pangan tersebut disumbang oleh berbagai capaian pada aspek-aspek ketahanan pangan seperti:

1. Penyediaan pangan, dimana keberhasilan meningkatnya status ketahanan pangan tidak terlepas dari meningkatnya produksi beragam jenis bahan pangan sektor pertanian dalam arti luas;
2. Kestabilan harga pangan yang memberikan pengaruh baik terhadap keterjangkauan pangan sehingga meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengakses pangan, baik dari sisi akses terhadap ekonomi maupun akses fisik;
3. Pemanfaatan pangan, dimana dicerminkan oleh konsumsi pangan perseorangan atau rumah tangga yang dipengaruhi oleh ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, pola konsumsi pangan, dan pengetahuan pangan dan gizi;
4. Peningkatan kewaspadaan dan mutu pangan melalui diseminasi keamanan pangan;
5. Anggaran Dana Keistimewaan juga digunakan dalam usaha meningkatkan ketahanan pangan dengan menghidupkan kembali tradisi pertanian di Yogyakarta yaitu memanfaatkan lahan pekarangan rumah tangga untuk menyediakan kebutuhan pangan dengan prinsip: kemandirian pangan, diversifikasi pangan berbasis sumber pangan lokal, pelestarian sumber daya genetik pangan, dan peningkatan kesejahteraan rumah tangga dan masyarakat dengan kegiatan “LUMBUNG MATARAMAN”.

Subsektor pertanian lain yang diharapkan dapat mendongkrak pendapatan yaitu subsektor peternakan. Kabupaten Gunungkidul merupakan salah satu daerah sentra ternak di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pembangunan sub sektor peternakan pada dasarnya diarahkan untuk meningkatkan populasi maupun produksi ternak dan hasil ikutannya, yang pada gilirannya diharapkan dapat mendongkrak pendapatan petani ternak, mendorong diversifikasi pangan

dan perbaikan mutu gizi masyarakat serta mengembangkan pasar untuk mencapai kedaulatan pangan.

Peningkatan produksi peternakan merupakan kegiatan peningkatan produksi ternak terutama produksi daging dan telur. Produksi daging (daging sapi potong, kambing, domba, dan unggas potong) pada tahun 2023 mencapai 9.147,67 ton dari target 3.596,17 ton mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 118,36%. Sedangkan produksi telur (telur ayam buras, ras, itik, dan puyuh) mencapai 6.085,89 ton dari target 3.584,34 ton, yang mana mengalami penurunan dari tahun 2022 sebesar 1,77%.

Kondisi pencapaian angka produksi daging yang meningkat menunjukkan keberhasilan kerjasama pemerintah dan kelompok-kelompok ternak dan perusahaan-perusahaan unggas di wilayah Kabupaten Gunungkidul dan juga didukung selain oleh masih banyaknya masyarakat yang mengandalkan sektor pertanian dan peternakan sebagai mata pencaharian utama, dan masih tersedianya lahan untuk bertani dan beternak.

Penurunan produksi telur disebabkan menurunnya populasi ayam ras sebagai dampak meningkatnya biaya HPP terutama dari unsur pakan. Dengan adanya hal tersebut peternak tidak melakukan replacement kembali. Untuk mengatasi hal tersebut diharapkan terjadi stabilitas harga dan stok pakan di tingkat peternak

Populasi ternak yang ada di kabupaten Gunungkidul pada tahun 2023 seperti tersebut pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.23
Populasi Ternak Menurut Jenis Hewan Ternak

Jenis Ternak	Sapi Perah	Sapi Potong	Kerbau	Kuda	Kambing	Domba	Babi
Jumlah	5	143.796	5	35	214.860	16.583	307

Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, 2023

Naik turunnya populasi ternak seperti sapi potong, kambing, domba, dan unggas juga dipengaruhi beberapa faktor, seperti jumlah kelahiran ternak, kematian ternak, pemotongan ternak, serta jumlah ternak masuk dan ternak keluar. Sedangkan kegiatan yang berhubungan langsung dengan tingkat populasi ini adalah pemotongan ternak dan Inseminasi Buatan.

Dalam rangka peningkatan populasi ternak sapi melalui perbaikan pelayanan reproduksi ternak juga merupakan salah satu cara untuk meningkatkan produksi peternakan di Kabupaten Gunungkidul melalui program SIKOMANDAN (Sapi Kerbau Komoditas Andalan Negeri). Program utama dalam program SIKOMANDAN ini yaitu peningkatan populasi melalui Inseminasi Buatan (IB). Kegiatan ini terintegrasi menggunakan pendekatan peran aktif masyarakat dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya peternakan

Ternak unggas juga merupakan salah satu komoditas unggulan di Kabupaten Gunungkidul, sehingga dengan adanya peternakan unggas di Kabupaten Gunungkidul turut berperan serta secara aktif dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat di Kabupaten Gunungkidul. Populasi ternak unggas di Kabupaten Gunungkidul seperti terlihat pada tabel tersebut di bawah ini:

Tabel 3.24
Populasi Ternak Unggas tahun 2023

Jenis Unggas	Ayam Kampung	Ayam Petelur Produktif	Ayam Petelur Belum Produktif (Pullet)	Ayam Pedaging	Itik	Itik Manila
Jumlah	1.057.591	313.952	129.000	10.826.075	14.028	18.726

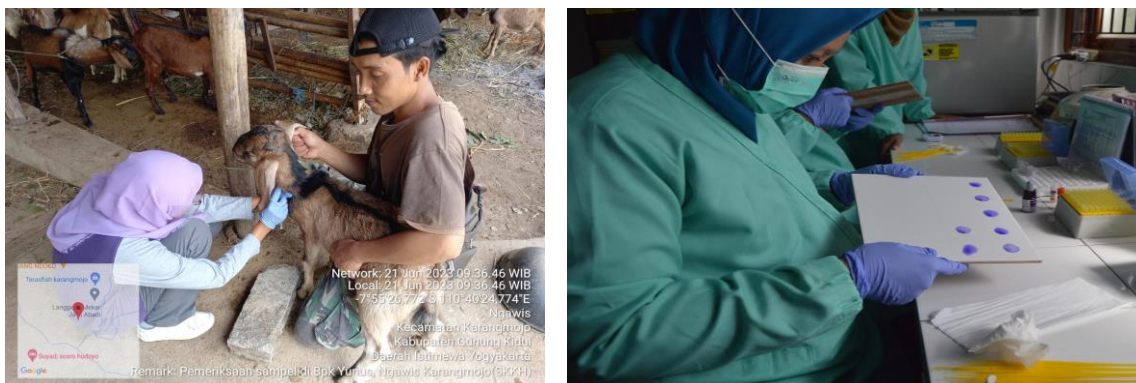
Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, 2023

Peningkatan produksi ternak tidak terlepas dari kondisi kesehatan hewan. Untuk itu segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya hewan, kesehatan hewan, dan lingkungan serta penjaminan keamanan produk hewan, kesejahteraan hewan, dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan asal hewan terus diusahakan meningkat dan dapat dilayani di fasilitas kesehatan hewan. Selama tahun 2023, Jumlah Populasi ternak yang terlayani adalah 8.706 atau 264,94% dari target yang ditetapkan.

Pelayanan Kesehatan Hewan tersebut dilaksanakan di UPT Laboratorium Kesehatan Hewan dan 6 UPT Puskesmas. UPT Laboratorium Kesehatan Hewan mempunyai tugas penyelidikan, diagnostik dan pemeriksaan terhadap bahan asal hewan. Sedang peran petugas di tingkat kapanewon melalui UPT Puskesmas juga sangat besar, mulai dari kegiatan pemeriksaan kesehatan ternak, pelayanan IB, kegiatan sosialisasi hingga praktek pembuatan pakan dan pupuk.

Berikut berupa kegiatan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan di UPT Laboratorium Kesehatan Hewan maupun di UPT Poskeswan:

Gambar 3.48
Kegiatan Pelayanan Kesehatan Hewan



Pengambilan dan Pemeriksaan Sampel oleh UPT Labkeswan



Pelayanan Pemeriksaan Reproduksi

Selain subsektor tanaman pangan, perkebunan, hortikultura dan peternakan, potensi komoditas daerah yang diharapkan dapat mendongkrak pendapatan yaitu perikanan. Sebagai salah satu kawasan minapolitan di Indonesia, target produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap merupakan bagian dari fokus pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Gunungkidul.

Perikanan budidaya memiliki peran cukup sentral dalam pemenuhan gizi masyarakat, serta membantu peningkatan perekonomian masyarakat. pembangunan sektor kelautan dan perikanan diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan per kapita masyarakat perikanan. Pendapatan per kapita

masyarakat perikanan pada tahun 2022 adalah sebesar Rp40.013.365,46 dan tahun 2023 turun menjadi Rp37.713.624,96.

Penurunan pendapatan per kapita terjadi karena meningkatnya biaya produksi seperti harga pakan ikan yang naik bagi pembudidaya ikan dan fishing ground penangkapan ikan yang semakin jauh. Selain menurunnya tingkat pendapatan masyarakat perikanan di Kabupaten Gunungkidul, Nilai Tukar Nelayan di Tingkat Nasional juga menurun. Data BPS menyebutkan bahwa secara kumulatif nilai tukar nelayan (NTN) pada 2023 sebesar 105,40 turun 0,99% dibandingkan rata-rata NTN pada 2022 sebesar 106,45. Ini menandakan adanya tekanan daya tukar nelayan kita karena laju kenaikan harga komoditas yang dikonsumsi oleh rumah tangga nelayan lebih besar dari laju kenaikan harga biaya produksi yang dikeluarkan.

Upaya Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam pembangunan sektor perikanan antara lain:

1. Pembangunan sektor perikanan budidaya dengan kegiatan antara lain pengelolaan UPT BBI Mina Kencana, pembinaan, pelatihan serta bantuan berupa sarana dan prasarana untuk kelompok pembudidaya ikan. Bantuan stimulus budidaya ikan untuk kelompok masyarakat antara lain benih, pakan, peralatan budidaya dan lain-lain.
2. Pembangunan subsektor perikanan tangkap dengan kegiatan diantaranya pemberdayaan nelayan kecil serta pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan (TPI) dengan ruang lingkup pelatihan keselamatan di laut (P3K) bagi nelayan, bimbingan teknis kaderisasi nelayan dan pengelolaan TPI.
3. Pengawasan dan pengendalian penangkapan perairan umum daratan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pelestarian sumber daya perikanan.
4. Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dilaksanakan melalui kegiatan pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil, serta kegiatan penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan dengan memiliki ruang lingkup antara lain : Pengelolaan Pabrik Es Sari Tirta Mina, pembinaan kelompok pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, pelatihan/bimtek olahan hasil perikanan, sosialisasi/kampanye gemar makan ikan, pameran/promosi produk perikanan.

Gambar 3.49
Kegiatan Pembangunan Sektor Perikanan



Pelatihan Kelompok Pengolah/Pemasar Hasil Perikanan dan Sekolah Lapang Budidaya



Kampanye Gerakan Makan Ikan dan Lomba Masak Ikan dalam Rangka Memperingati Hari Ikan Nasional



Kaderisasi Nelayan dan Sosialisasi Pelestarian Ekosistem Perairan Darat (PIS)



Pelatihan Budidaya Lele Kolam Bundar



Penebaran, Pemanenan dan Pengemasan Benih di UPT BBI Mina Kencana



Pelatihan Keselamatan Bagi Nelayan (P3K)

Potensi daerah lain yang dikembangkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat adalah pengelolaan pariwisata daerah. Industri pariwisata akan menggerakkan industri-industri lain sebagai pendukungnya (Multiplier Effect). Komponen utama industri pariwisata adalah daya tarik wisata berupa destinasi dan atraksi wisata, perhotelan, restoran dan transportasi lokal. Sementara komponen pendukungnya, mencakup industri-industri dalam bidang transportasi, makanan dan minuman, perbankan, atau bahkan manufaktur. Semuanya dapat

dipacu dari industri pariwisata terutama dari sisi jumlah kunjungan wisatawan dan dijumlah nilai belanja wisatawan.

Jumlah kunjungan wisatawan tahun 2023 ditetapkan sebesar 2.800.000 wisatawan dan terealisasi sebesar 3.708.597 wisatawan. Sedangkan nilai belanja wisatawan ditetapkan sebesar Rp110.000,00 dapat terealisasi sebesar Rp243.000,00.

Upaya peningkatan sektor pariwisata di Kabupaten Gunungkidul melalui berbagai upaya untuk pemulihan sektor pariwisata antara lain :

1. Pelayanan Informasi pariwisata, promosi dan penyebaran informasi kepariwisataan dilakukan melalui online dan offline dengan memanfaatkan teknologi informasi, internet dan teknologi berbasis mobil seperti (Facebook, Instagram, Twitter, wisata.gunungkidulkab.go.id

2. Pameran wisata ke luar daerah

Pameran ke luar daerah untuk mempromosikan dan memperkenalkan Destinasi Wisata, Produk dan Ekonomi kreatif lokal Gunungkidul di Surabaya Jawa Timur dan di Bandung Jawa Barat

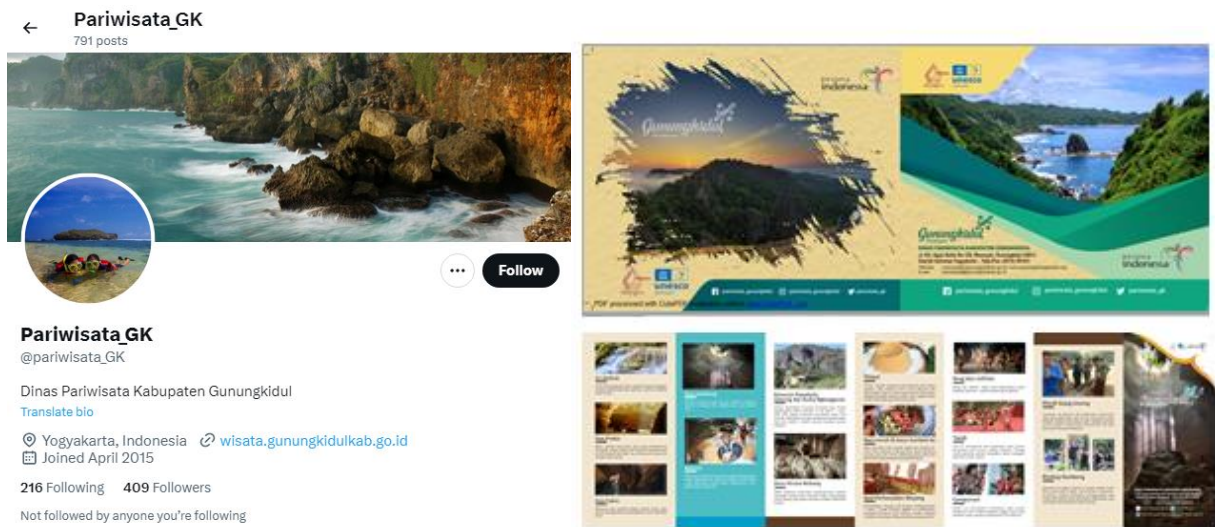
3. Kegiatan *farm trip*

Kegiatan *farm trip* merupakan event promosi berupa perjalanan wisata 1-2 hari ke destinasi wisata Gunungkidul. Pada tahun 2023 kegiatan *farm trip* dilaksanakan sebanyak 3 kali yang diikuti partisipan dari Asean Tourism Forum (ATF), Dimas Diajeng Gunungkidul dan Mahasiswa Asing.

4. Pengembangan Aplikasi Layanan Big Data Pariwisata

Aplikasi *creativehub.gunungkidulkab.go.id* dikembangkan sebagai website database ekonomi kreatif dan pariwisata di Kabupaten Gunungkidul, dengan modul antara lain; modul survey belanja wisatawan, modul video konten, modul katalog produk, modul kompetisi, dan modul usaha pariwisata, serta optimalisasi modul-modul lainnya yang bertujuan menjadi big data ekonomi kreatif dan pariwisata

Gambar 3.50
Kegiatan Peningkatan Sektor Pariwisata



Promosi Wisata Melalui Medsos (Online) dan Penyebaran Leaflet



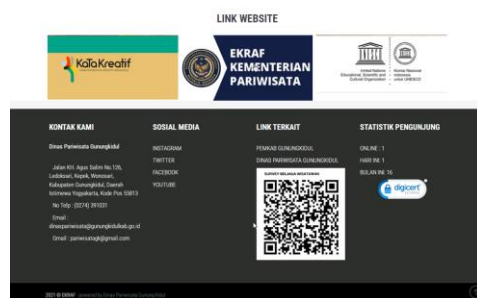
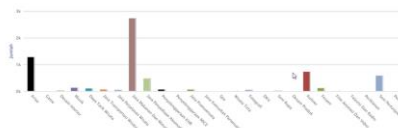
Kegiatan Farm Trip



Pameran Wisata



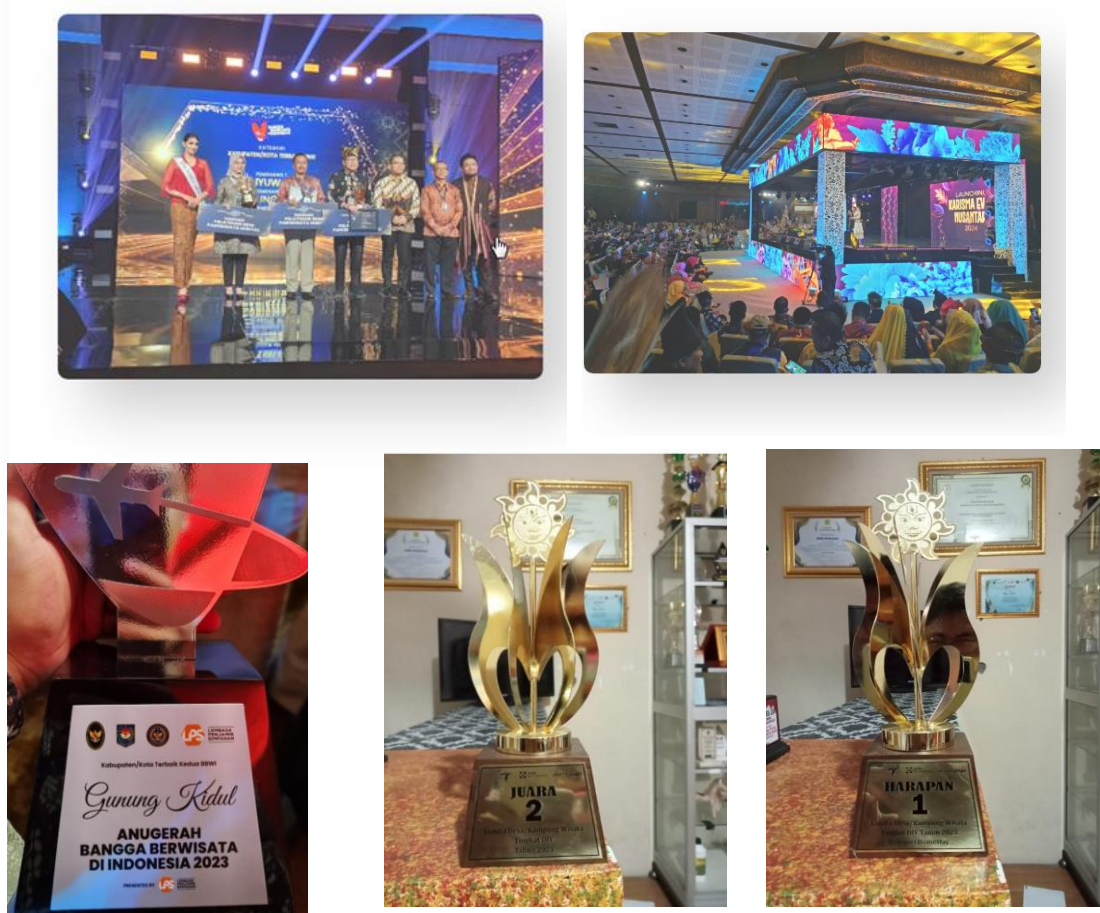
aplikasi creativehub.gunungkidulkab.go.id



Penghargaan yang diterima sebagai hasil usaha pengembangan pariwisata selama tahun 2023 adalah :

1. Penghargaan BBWI 2023. 15 Desember 2023 di Jakarta. Gunungkidul meraih penghargaan Nomor 2 Kabupaten terbaik Bangga Berwisata di Indonesia. Diselenggarakan oleh Kementerian Marves RI
2. Gunung Sewu menjadi anggota Unesco Global Geopark dan tahun ini lolos dengan mendapatkan Green Card
3. Desa Wisata Bendung Among Kisma berhasil meraih Juara 2 dalam Lomba Desa Wisata Tingkat DIY tahun 2023 dari Dinas Pariwisata DIY.
4. Desa Wisata Bendung Among Kisma berhasil meraih Juara Harapan 1 untuk kategori Lomba Homestay Tingkat DIY dalam Lomba Desa Wisata Tingkat DIY tahun 2023 dari Dinas Pariwisata DIY.

Gambar 3.51
Penghargaan Sektor Pariwisata Tahun 2023



Selain potensi alam baik berupa sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata, potensi lain yang menjadi unggulan adalah ragam budaya yang berkembang di masyarakat. Pengembangan ragam budaya berbasis pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu upaya untuk menggerakkan perekonomian masyarakat. Realisasi pencapaian pengembangan ragam budaya menunjukkan hasil yang positif dari target 84,86%, realisasi pelestarian budaya tercapai 88,48%.

Realisasi pencapaian pengembangan ragam budaya didukung dengan pelaksanaan berbagai kegiatan selama tahun 2023 antara lain:

1. Pembinaan, pengembangan dan pengelolaan kesejarahan, Bahasa, Sastra, dan Permuseuman
2. Kegiatan Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya
3. kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya.
4. Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya
 - a. Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa Budaya dan Kantong Budaya;
 - b. Pembinaan Lembaga Penggiat Seni;
 - c. Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya;
 - d. Penghargaan Seniman dan Budayawan;
 - e. Festival Kebudayaan Yogyakarta;
 - f. Gelar Budaya Jogja;
 - g. Publikasi Seni dan Budaya Daerah;
 - h. Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi;
 - i. Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat;
 - j. Penyelenggaraan Even Penggiat Seni.

Gambar 3.52
Kegiatan Gelar Budaya



Gelar WBTB di Obelix Sea View dan Malam Anugerah Bupati Gunungkidul



Festival dan Gelar Even Budaya

Upaya lain untuk menggerakkan perekonomian masyarakat adalah melalui peningkatan kualitas, peran dan kinerja koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Peningkatan kapasitas koperasi dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) merupakan langkah strategis dalam upaya meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian, khususnya melalui penyediaan lapangan kerja serta mengurangi kesenjangan dan tingkat kemiskinan.

Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi pada tahun 2023 terealisasi dengan kategori sangat tinggi, dari target Rp47.405.32.000,00 nilai omset koperasi aktif yang ditargetkan dapat terealisasi sebesar Rp88.350.969.795,00. Keberhasilan ini didukung dengan kegiatan pembinaan usaha koperasi, pendampingan pra RAT, pendidikan dan pelatihan bagi Sumber Daya Manusia koperasi.

Perkembangan UMKM, baik industri olahan, cenderamata, maupun produk unggulan untuk komoditi ekspor yang sempat terhenti beberapa saat akibat pandemi, mulai ada peningkatan aktivitas perekonomian masyarakat.

Pemerintah terus melakukan pembinaan pada UMKM melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan. Persentase pertumbuhan omset wirausaha UMKM yang dibina pada tahun 2023 dengan target 9,46% dapat terealisasi 17,57% sehingga capaian kinerjanya sebesar 185,73% masuk kategori sangat tinggi.

Pengembangan UMKM kedepan menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam mewujudkan UMKM sebagai gerakan ekonomi kerakyatan yang memberikan kontribusi yang signifikan dalam peningkatan perekonomian daerah.

Gambar 3.53
Pengembangan UMKM



Temu UMKM



Pelatihan Digital Marketing

Upaya untuk meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi juga diusahakan melalui pertumbuhan sektor industri dan perdagangan yang ditunjukkan dengan jumlah pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang berkembang dalam jangka waktu kurun satu tahun serta pertumbuhan nilai sektor perdagangan yang ditunjukkan dengan dengan jumlah nilai ekspor daerah dan nilai total perdagangan daerah dalam jangka waktu kurun satu tahun.

Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM) dengan berbagai kegiatan pelatihan, pendampingan dan pemagangan, kemudahan pemberian izin usaha industri, penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat sehingga mampu membuka wawasan wirausahawan untuk lebih meningkatkan ketrampilan dan kemampuannya dalam meningkatkan kualitas dan pemasaran produk-produk IKM dan mampu bersaing di pasar lokal, nasional maupun internasional.

Pertumbuhan nilai sektor perdagangan pada tahun 2023 sebesar Rp1.697.791.080.000,00 atau naik sebesar 5,28% dibanding tahun 2022 yang mencatat pertumbuhan nilai sektor perdagangan sebesar Rp1.612.572.720.000,00.

Berikut adalah beberapa kegiatan dalam rangka pencapaian pertumbuhan nilai sektor perdagangan.

Gambar 3.54
Pameran Produk IKM



Upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada sektor perdagangan juga dilakukan dengan usaha untuk meningkatkan sarana dan prasaran pasar rakyat sehingga daya dukungnya memadai. Pada tahun 2023 telah dilaksanakan revitalisasi/rehabilitasi sebanyak 2 pasar yaitu Pasar Dondong Kapanewon Saptosari dan Pasar Wotgaleh Kapanewon Nglipar. Harapan ke depan seluruh pasar yang ada di Kabupaten Gunungkidul dapat memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) sesuai yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

Gambar 3.55
Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar



Pemasangan Paving Block Pasar Wotgaleh



Rehab Pasar Dondong Saptosari

Upaya mencapai keberhasilan capaian sasaran pengelolaan sumber daya alam dan perekonomian masyarakat meningkat dilaksanakan melalui Program Pembangunan Ekonomi Kerakyatan. Realisasi anggaran seperti dalam tabel berikut:

Tabel 3.25
Realisasi Anggaran Pencapaian Sasaran 5

No.	Nama Program	Anggaran (Rp,00)	Realisasi (Rp,00)	Capaian (%)	Selisih (Rp,00)	Efisiensi (%)
1.	Program Pembangunan Ekonomi Kerakyatan	71.264.938.125	70.186.129.586	98,49	1.078.808.539	1,51

Permasalahan/kendala yang dihadapi:

1. Mayoritas petani masih mengandalkan pola pertanian konvensional yang belum secara optimal mensejahterakan petani;
2. Belum optimalnya penerapan industri pertanian yang berorientasi pada pengembangan produk pertanian yang berdaya saing tinggi;
3. Program kegiatan untuk meningkatkan minat generasi muda untuk bekerja di sektor pertanian belum terencana optimal.
4. Pendidikan dan usia petani menjadi masalah penting untuk keberlanjutan sumber daya petani yang mampu menghasilkan komoditas pertanian yang berkualitas;
5. Pemanfaatan teknologi merupakan salah satu kunci dari perubahan sektor pertanian di era digitalisasi adalah penggunaan internet oleh petani.

- Penggunaan teknologi digital mencakup penggunaan internet/ telepon pintar/ teknologi informasi, penggunaan drone, dan penggunaan kecerdasan buatan untuk kegiatan usaha pertanian;
6. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung sub sector perikanan tangkap seperti stasiun pengisian bahan bakar nelayan, pabrik es, tempat perbaikan kapal hingga belum beroperasionalnya Pelabuhan Perikanan Pantai Gesing secara penuh dan keberadaan tempat pendaratan ikan di Nampu yang masih belum dilengkapi dengan gedung TPI.
 7. Jumlah Petugas yang ada di TPI masih sangat terbatas, sehingga diperlukan adanya penambahan SDM baru.
 8. Kegiatan usaha perikanan tangkap di Kabupaten Gunungkidul sebagian besar masih bersifat subsisten dengan ciri-ciri utama skala usaha/armada penangkapan yang masih kecil dan tradisional, penguasaan teknologi yang rendah sehingga sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim, nilai tambah yang masih relatif kecil, dan faktor resiko serta ketidakpastian yang tinggi;
 9. Rendahnya kemampuan manajemen usaha perikanan tangkap mengakibatkan ketergantungan nelayan kecil pada pengambang/pemodal.
 10. Rendahnya diversifikasi olahan hasil perikanan dan terbatasnya daya saing produk olahan hasil perikanan
 11. Kesadaran masyarakat akan pentingnya makan ikan masih rendah.
 12. Pola Usaha Peternakan masih dengan pola tradisional
 13. Sumber permodalan yang tersedia tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh peternak
 14. Penerapan teknologi peternakan masih terbatas
 15. Pembangunan sarana dan prasarana kurang diimbangi dengan pelemiharaan yang memadai sehingga beberapa sarana dan prasarana obyek wisata yang ada banyak yang rusak dan perlu untuk pemeliharaan
 16. Pembangunan jalur jalan lintas selatan (JJLS) yang melewati obyek wisata lebih memudahkan akses wisatawan berkunjung namun belum diimbangi dengan kelengkapan rambu-rambu petunjuk arah obyek wisata sehingga ada rombongan wisatawan yang salah masuk obyek wisata yang dituju
 17. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia kurang memadai sehingga dalam upaya pencapaian target masih melibatkan pihak Kalurahan, yang memerlukan pengawasan dan pengendalian ekstra.

Solusi:

1. Selalu mempertimbangkan aspek perubahan iklim dalam perencanaan program dan kegiatan
2. Pendampingan secara intensif kepada kelompok tani untuk menerapkan teknologi tepat guna untuk meningkatkan produksi pertanian.
3. Mengubah sistem pertanian tradisional menjadi pertanian yang modern berbasis mekanisasi pertanian agar sistem usaha tani lebih efisien.
4. Menerapkan sistem pemupukan berimbang dan optimalisasi tumpangsari.
5. Melakukan penataan pola tanam.
6. Mendorong petani menggunakan bibit unggul.
7. Mendorong pemberdayaan kelembagaan petani.
8. Pelayanan teknis (pembinaan/pendampingan) dalam budidaya dan pengolahan hasil industri kehutanan dan perkebunan.
9. Meningkatkan kemitraan dengan dunia usaha dalam rangka pemasaran hasil perkebunan/hortikultura.
10. Penyampaian usulan revitalisasi sarana dan prasarana pendaratan ikan baik ke Pemerintah DIY maupun ke Pusat serta fasilitasi BBM untuk nelayan kecil melalui sub penyalur.
11. Optimalisasi SDM yang ada serta penyusunan telaah serta pengusulan tambahan SDM sesuai kompetensinya
12. Melakukan pembinaan kepada nelayan kecil terkait teknis dan manajemen usaha penangkapan ikan untuk meningkatkan kemampuan teknologi penangkapan ikan, mitigasi perubahan iklim dan bencana laut untuk mengurangi resiko ketidakpastian usaha
13. Melakukan komunikasi dengan pemerintah DIY dan KKP serta melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha perikanan tangkap
14. Pendampingan secara insentif kepada kelompok ternak untuk menerapkan teknologi tepat guna untuk meningkatkan produksi peternakannya
15. Optimalisasi permodalan
16. Menumbuhkan minat pemuda untuk bekerja dan berwirausaha di bidang peternakan
17. Pelayanan Informasi pariwisata, promosi dan penyebaran informasi kepariwisataan dilakukan melalui online dan offline dengan memanfaatkan teknologi informasi, internet dan teknologi berbasis mobil seperti (Facebook, Instagram, Twitter, wisata.gunungkidulkab.go.id

SASARAN 6

Pembangunan Kawasan Terintegrasi dan Berkelanjutan

Sasaran strategis Pembangunan Kawasan Terintegrasi dan Berkelanjutan merupakan salah satu upaya untuk mencapai Misi 2 dalam RPJMD 2021-2026 yaitu **“Meningkatkan pembangunan manusia dan keunggulan potensi daerah”**, dengan tujuan terwujudnya pembangunan ekonomi kerakyatan dan peningkatan investasi.

Pembangunan kawasan terintegrasi dan berkelanjutan diharapkan dapat mengakomodir kepentingan ekonomi dan ekologi. Dari sisi kepentingan ekonomi, pembangunan sumber daya air, jalan dan jembatan, keciptakaryaan, serta perumahan yang dilaksanakan di Kabupaten Gunungkidul diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi, terciptanya lapangan pekerjaan dan juga memberikan dampak bagi pertumbuhan di sektor pariwisata serta peningkatan IPM.

Dari sisi ekologi, pembangunan suatu wilayah tentu saja berpengaruh terhadap lingkungan. Pengaruh tersebut dapat berupa dampak positif maupun dampak negatif. Upaya kita adalah bagaimana pembangunan wilayah tersebut mampu menekan dampak negatif dan meningkatkan dampak positif. Untuk mengetahui pengaruh pembangunan terhadap lingkungan diperlukan suatu ukuran yang cukup sederhana namun dapat menggambarkan sejauh mana pengaruh pembangunan terhadap lingkungan

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam upaya melaksanakan pembangunan yang mampu memberikan *multiplier effect* pertumbuhan ekonomi sekaligus menekan dampak negatif pembangunan wilayah terhadap lingkungan menetapkan sasaran strategis Pembangunan Kawasan Terintegrasi dan Berkelanjutan dengan menggunakan 2 (dua) indikator kinerja sasaran yaitu Indeks Infrastruktur Daerah dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Dalam RPJMD maupun perubahan RKPD 2023, target di tahun 2023 untuk Indeks Infrastruktur Daerah sebesar 70,00 dan IKLH sebesar 66,00.

Hasil pengukuran kinerja sasaran strategis Pembangunan kawasan terintegrasi dan berkelanjutan pada tahun 2023 menunjukkan keadaan sebagai berikut:

Tabel 3.26
Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 6

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kategori	Target Akhir RPJMD	Capaian s/d 2023 terhadap 2026 (%)
1.	Indeks Infrastruktur Daerah (indeks)	70,00	71,79	102,56	Sangat Tinggi	85,00	84,46
2.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks)	66,00	68,32	103,52	Sangat Tinggi	71,00	96,22
Rata-rata capaian Kinerja				103,03	Sangat tinggi		

Berdasarkan hasil evaluasi data tersebut di atas terlihat realisasi indikator Indeks Infrastruktur Daerah di Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2023 mencapai 71,79 dengan target 70. Sedangkan indeks kualitas lingkungan hidup mencapai 68,32 dengan target 66. Capaian kinerja kedua indikator rata-rata sebesar 103,03%, yang masuk kategori **sangat tinggi**. Penjelasan dari masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

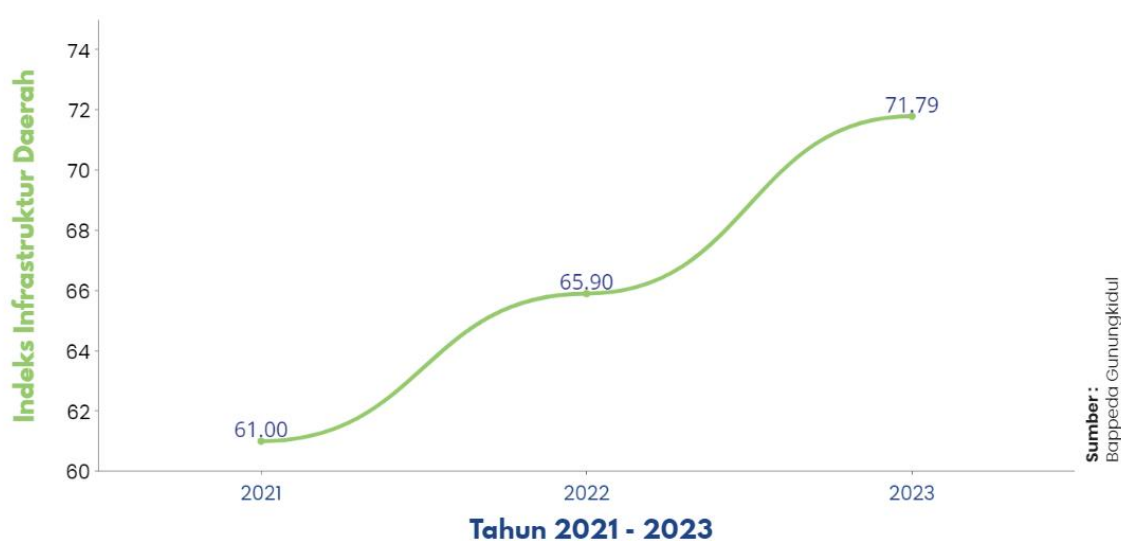
Indeks Infrastruktur Daerah

Indeks infrastruktur daerah dihitung dari persentase panjang jalan dengan kondisi baik, persentase jembatan dengan kondisi baik, persentase penduduk berakses air minum, persentase penurunan luasan kawasan kumuh, persentase cakupan rumah tangga yang memiliki akses sistem pengelolaan air limbah, persentase cakupan IKK yang terlayani sistem pengelolaan sampah, persentase penurunan titik genangan, persentase penurunan area banjir, persentase luasan Daerah Irigasi (DI) yang teraliri air irigasi, persentase keandalan bangunan gedung pemerintah, persentase peningkatan kualitas layanan jaringan

komunikasi data dan informatika, dan persentase ketersediaan fasilitas lalu lintas, kemudian dikalikan dengan bobot masing-masing.

Pada tahun 2023, Indeks Infrastruktur Daerah ini ditargetkan 70,00 terealisasi 71,79 sehingga tingkat kinerjanya 102,56 % masuk kategori sangat tinggi. Capaian Indeks Infrastruktur Daerah Kabupaten 3 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Gambar 3.56
Capaian Indeks Infrastruktur Daerah Tahun 2021-2023



Meningkatnya Indeks Infrastruktur Daerah didukung oleh kenaikan komponen penghitungnya, antara lain:

1. Meningkatnya kualitas infrastruktur pekerjaan umum

Meningkatnya kualitas infrastruktur pekerjaan umum diukur dengan indikator Nilai Infrastruktur Pekerjaan Umum. Pada tahun 2023, Nilai Infrastruktur Pekerjaan Umum mencapai sebesar 70,63 dari target 63,08.

Beberapa bentuk realisasi dari sasaran nilai infrastruktur pekerjaan umum adalah pembangunan jalan Ruas Sambipitu-Tawang, Tawang-Serut, Kapanewon Patuk, Kapanewon Tanjungsari, Gedung DPRD, SPAM, dan Irigasi, berikut dokumentasi hasil pembangunannya:

Gambar 3.57
Dokumentasi Hasil Pekerjaan Infrastruktur Pekerjaan Umum



2. Meningkatnya kualitas infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman

Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman diukur dengan indikator Nilai Infrastruktur Perumahan dan Permukiman. Pada tahun 2023 Nilai Infrastruktur Perumahan dan Permukiman mencapai sebesar 34,63 dari target 25,06.

Salah satu bentuk realisasi dari sasaran meningkatnya kualitas infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman yaitu pembangunan jalan lingkungan kompleks Pasar Semin, jalan lingkungan Padukuhan Glodogan, dan RTLH

Gambar 3.58
Dokumentasi Hasil Pekerjaan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman

Jalan Lingkungan Pasar Semin



Jalan Lingkungan Perum Adem Ayemi



Rehab RTLH



Langkah-langkah konkrit yang dilakukan untuk mendapatkan hasil yang optimal pada indeks ini:

1. Melakukan komunikasi yang intens dengan pemangku kepentingan di tingkat Kalurahan, Kapanewon dan anggota dewan untuk meminimalisir terjadinya pengubahan lokasi kegiatan.
2. Mengoptimalkan anggaran yang ada dan juga mencari alternatif pendanaan melalui Dana Alokasi Khusus, Dana Keistimewaan dan Kerjasama dengan Kementerian/Lembaga terkait (inpres jalan daerah) untuk mengatasi adanya kekurangan anggaran;
3. Melakukan penilaian kinerja dan pelatihan kepada para rekanan
4. Melakukan koordinasi dengan BPBD untuk memitigasi dampak bencana yang terjadi.

3. Meningkatnya kualitas layanan jaringan komunikasi data dan informatika

Meningkatnya kualitas pelayanan komunikasi dan informatika merupakan fokus dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Indikator kinerja kualitas pelayanan komunikasi dan informatika pemerintah adalah indeks kepuasan layanan komunikasi dan informatika pemerintah dengan 4 (empat) indikator, yaitu:

- a. Peningkatan kualitas layanan jaringan komunikasi data dan informatika;
- b. Perangkat Daerah yang memiliki layanan Informasi yang dikelola secara aktif;

- c. Layanan Keamanan Informatika; dan
- d. Data dasar yang tersedia untuk perencanaan.

Dalam hal peningkatan kualitas layanan, pada tahun 2023 sangat banyak terjadi gangguan jaringan dan dapat diselesaikan seluruhnya. Tercatat pada tahun 2023, total ada 1.998 gangguan jaringan dan 1.096 gangguan aplikasi yang terjadi dan semuanya dapat ditangani.

Selain itu kebiasaan memanfaatkan koneksi internet dalam kegiatan sehari-hari terus meningkat. Hal ini menjadikan teknologi informasi memiliki peranan yang sangat penting diantaranya dalam urusan pemerintahan, pendidikan, bisnis, ekonomi, kesehatan, bahkan urusan agama dan ibadah. Kondisi tersebut semua membutuhkan internet, dan internet juga membutuhkan infrastruktur telekomunikasi. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul memprioritaskan pembangunan infrastruktur jaringan internet sehingga memungkinkan terkoneksi OPD se Kabupaten Gunungkidul dalam jaringan internet/ intranet sehingga masing-masing unit kerja dapat berjalan dengan lancar.

Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, pengelolaan dan pengembangan aplikasi dan pemberdayaan informatika merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan *e-Government* dan implementasi *smartcity* di Kabupaten Gunungkidul. Infrastruktur TIK, pengembangan aplikasi dan pemberdayaan informatika menjadi komponen penting dan pokok dalam penyelenggaraan kedua hal tersebut.

Tabel 3.27
Layanan Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi
di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019-2023

No.	Capaian	2019	2020	2021	2022	2023	Satuan
1	Aktifasi Fiber Optik Kapanewon	18	18	18	18	18	lokasi
2	Jalur Fiber Optik OPD	29	29	29	29	32	lokasi
3	Integrasi Jaringan Puskesmas ke NOC Kominfo	24	31	31	31	30	lokasi
4	Jaringan LAN 1000 Mbps	10	18	18	18	32	PD
5	Upgrade Bandwidth kapanewon 70 Mbps	18	18	18	18	18	lokasi
6	Tower BPP pertanian	18	18	18	18	18	lokasi
7	Jaringan data visual IP CCTV	8	44	44	44	108	lokasi
8	Jaringan transaksi visual teleconference	2	4	4	4	0	lokasi
9	Backbone Wireless	2	2	2	2	3	lokasi
10	Aktifasi Backbone Wireless	0	2	2	2	0	lokasi
11	IPCam Pemantau Jalan	10	20	20	20	49	lokasi
12	IPCam Pemantau Perbatasan	12	24	24	24	12	lokasi
13	Pusat Data Pemerintah Daerah	1	1	1	1	1	lokasi
14	Integrasi jaringan kalurahan ke pusat data	77	144	144	144	144	kalurahan

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023

Berikut daftar ketersediaan infrastruktur TIK di Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul.

No.	Ketersediaan Infrastruktur TIK	Keterangan (jumlah, sebaran, kapasitas, status)
1.	Ketersediaan jaringan 4G/3G	4G: 40 titik, 3G: 60 titik
2.	Ketersediaan Broadband Access	29 titik fiber optik OPD, 18 titik fiber optik kecamatan, 1 titik fiber optik NOC, 5 titik fiber optik puskesmas, 1 titik fiber optik RSUD, 3 titik backbone wireless untuk backup
3.	Akses internet terpusat (didistribusikan)	35 mbps/kecamatan, bandwidth utama 120 mbps, bandwidth backup 200 mbps, 12 mbps/titik perbatasan, 10 mbps/pemantau lalu lintas
4.	Jaringan antar SKPD (instansi pemerintah)	29 OPD, 18 Kecamatan, 18 BPP Pertanian, 18 UPT PLKB, 18 koordinator wilayah Dikpora, 144 Desa, 30 Puskesmas, 1 PMI, 12 Puskesmas, 1 Lab Pertanian, 1 BLK, 2 Komunitas, 1 Damkar, 2 Rumdin, 1 LPPL, 111 SMP, 1 UPT SKB, 1 Depo Arsip
5.	Ketersediaan Hotspot untuk internal Pemerintah dan untuk publik	609 unit tersebar di OPD, Kecamatan, UPT, Desa, Komunitas

No.	Ketersediaan Infrastruktur TIK	Keterangan (jumlah, sebaran, kapasitas, status)
6.	Data Center Pemerintah	3 lokasi data center
7.	Data Center Recovery Pemerintah	1 unit Colocation: di fasilitasi oleh Dinas Kominfo DIY
8.	CCTV pemantau lalu lintas, keamanan lingkungan, wilayah perbatasan	15 unit CCTV pemantau lalu lintas, 824 unit CCTV keamanan lingkungan, 10 unit CCTV pemantau perbatasan
9.	Server hosting	16 unit di NOC Kominfo, 13 unit di Dikpora, dan 4 unit BKPPD
10.	Jaringan telekomunikasi (VOIP/VICON)	18 unit VOIP di kecamatan, 1 unit VOIP server di Kominfo, 6 video call phone di Setda, 4 unit VOIP di Dinkes, 2 unit VOIP di RSUD
11.	Teleconference	1 unit: Endpoint Video Conferencing, 1080 codec, Aver PTZ HD camera 1080, 16x Optical Zoom, units HD mic array (1 mic), P+C H.239, Snapshot Sharing, 2nd monitor, Multipoint 10 sites, Recording USB, Eng rmt.Cables set. NTSC/PAL (Maintenance Contract Required)
12.	Radio single sideband(SSB)	1 unit server, 19 unit untuk client kecamatan dimanfaatkan untuk sandi telekomunikasi
13.	Radio lembaga penyiaran publik lokal	1 unit, Radio Dhaksinarga 89.9 FM, http://radio.gunungkidulkab.go.id/
14.	Live streaming package	1 unit, dipergunakan untuk penyebaran informasi melalui media sosial
15.	Spectrum analiser	1 unit, digunakan untuk mapping blank spot
16.	Tim reaksi cepat jaringan komunikasi	2 tim, bertugas melakukan maintenance darurat pada seluruh lembaga yang dilayani Dinas Kominfo

Kemudian yang tak kalah penting selain jaringan adalah ketersediaan Sistem Informasi di Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Sistem informasi yang terdapat di Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul dibagi menjadi 6 kategori aplikasi, antara lain:

- 1) Aplikasi Pelayanan Publik
- 2) Administrasi dan Manajemen Umum
- 3) Administrasi legislasi
- 4) Manajemen Pembangunan
- 5) Manajemen Keuangan (Siklus yang dimulai dari e-planning, e-budgeting, e-procurement, e-monitoring)
- 6) Manajemen Kepegawaian

Beberapa dokumentasi kegiatan yang dilakukan dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan komunikasi dan informatika adalah sebagai berikut:

Gambar 3.59
Dokumentasi Kegiatan Pelayanan Komunikasi dan Informatika



Perawatan dan Pengecekan Peralatan



Perbaikan Jaringan



Pemasangan CCTV

4. Ketersediaan fasilitas lalu lintas

Di bidang perhubungan, penyediaan layanan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) meningkat merupakan fokus dalam rangka meningkatkan infrastruktur publik. Indikator kinerja untuk mengukur penyediaan layanan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) adalah persentase ketersediaan layanan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) yang diukur melalui pencapaian indikator-indikator:

- a. Persentase capaian penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) bidang lalu lintas;
- b. Persentase capaian penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) bidang angkutan dan terminal;
- c. Persentase capaian penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) bidang penerangan jalan umum dan perparkiran;
- d. Persentase capaian penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) UPT pengujian kendaraan bermotor;

- e. Persentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan tata ruang terlaksana dengan baik.

Realisasi capaian persentase ketersediaan layanan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) mencapai 56,18 atau 94,96% dari target yang ditetapkan sebesar 59,16%. Keberhasilan ini didukung oleh capaian indikator program baik dari bidang Lalu Lintas, Bidang PJU dan Perparkiran, Bidang Angkutan dan Terminal maupun dari UPT Pengujian Kendaraan Bermotor. Namun demikian jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 0,1%.

Pada bidang lalu lintas dilaksanakan kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten dengan indikator hasil kegiatan persentase penurunan angka pelanggaran angkutan umum. Pada tahun 2023 dilaksanakan operasi yustisi terhadap angkutan umum sebanyak 18 (delapan belas) kali. Dari operasi yustisi tersebut ditemukan 383 (tiga ratus delapan puluh tiga) pelanggaran yang dilakukan oleh angkutan umum terkait dengan Uji KIR yang mati atau izin trayek/kartu pengawasan yang habis masa berlakunya serta operasional kendaraan di lapangan terutama ODOL, fungsi dan peruntukan angkutan, tatacara muat wilayah izin jalur operasi serta kelengkapan kendaraan laik jalan lainnya. Rata-rata jumlah pelanggaran pada tahun ini adalah 21,28 atau turun 8% dibanding tahun 2022 lalu yang pelanggarannya mencapai rata-rata 23,13. Tindak lanjut dari hasil operasi yustisi ini, angkutan umum segera melakukan uji KIR dan memperpanjang izin trayek dan kartu pengawasannya sehingga berdampak kenaikan retribusi pengujian kendaraan dan retribusi izin trayek.

Gambar 3.60
Kegiatan Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Bidang Lalu Lintas



Pada bidang pengelolaan angkutan dan terminal dilaksanakan kegiatan pengelolaan terminal, penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang serta kegiatan penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas daerah kabupaten. Pada kegiatan pengelolaan terminal masih terkendala dengan kurangnya fasilitas pendukung pada Terminal. Fasilitas terminal yang ada baru terpenuhi 89% dari fasilitas minimal yang harus dipenuhi sebagaimana diatur Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan. Meskipun terkendala dengan belum maksimalnya fasilitas pendukung, namun pendapatan retribusi terminal pada tahun 2023 mencapai Rp50.201.800,00 atau 98,42% dari target yang ditetapkan.

Penyediaan layanan angkutan di 18 wilayah Kapanewon masih belum dapat terpenuhi semua dikarenakan banyak kendaraan angkutan umum

antar pedesaan yang tidak beroperasi. Sesuai dengan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 298/KPTS/2022 tentang Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Pedesaan di Kabupaten Gunungkidul, jumlah jaringan trayek di Kabupaten Gunungkidul adalah 40 jalur. Namun pada kenyataannya hanya 3 (tiga) jalur yang aktif dilayani oleh angkutan pedesaan, yaitu:

- Jalur 18 armada 5 dengan trayek Wonosari-Panggang-Giricahyo-lewat Sodo Paliyan
- Jalur 23 armada 10 dengan trayek Wonosari-Menggoro lewat Paliyan
- Jalur 40 armada 6 dengan trayek Wonosari-Semin lewat Kalialang

Melihat realitas di atas maka diperlukan penambahan armada kendaraan untuk layanan angkutan umum dengan pola *buy the service* dimana layanan angkutan umum diberikan subsidi layanan oleh pemerintah. Langkah strategis yang telah dilakukan adalah dengan mengoperasikan bus sekolah sebanyak 6 (enam) unit yang beroperasi di jalur Wonosari-Semanu, Wonosari-Gedangsari, Wonosari-Ponjong, Wonosari-Tanjungsari, dan jurusan Wonosari-Semin.

Pada kegiatan penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas daerah kabupaten terkendala dengan menurunnya jumlah kendaraan yang memperpanjang izin trayeknya disebabkan sepi industri angkutan umum di Kabupaten Gunungkidul. Menurunnya minat masyarakat menggunakan angkutan umum menyebabkan pengusaha angkutan umum enggan untuk mengurus/memperpanjang perizinannya, selain itu banyak kendaraan yang diubah bentuk menjadi kendaraan angkutan barang. Pada tahun 2023, ketaatan perizinan angkutan umum hanya tercapai 40,54%, yaitu hanya 120 kendaraan umum yang memperpanjang izin trayek dari 296 kendaraan umum yang memilih izin trayek aktif. Rendahnya capaian perpanjangan trayek ini menyebabkan menurunnya pendapatan retribusi izin trayek yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

Gambar 3.61
Kegiatan Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Bidang Angkutan dan Terminal



Pada bidang pengelolaan angkutan dan terminal masih terkendala dengan pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C yang masih kurang pada penyediaan fasilitas pendukung.. Fasilitas terminal yang ada baru terpenuhi 89% dari fasilitas minimal yang harus dipenuhi sebagaimana diatur Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan. Meskipun pengelolaan terminal terkendala dengan belum maksimalnya fasilitas pendukung, namun pendapatan retribusi terminal pada tahun 2023 mencapai Rp50.201.800,00 atau 98,42% dari target yang ditetapkan.

Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang lain adalah di bidang PJU dan Perparkiran dengan kegiatan penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten dan penerbitan izin penyelenggaraan dan

pembangunan fasilitas parkir. Capaian dari masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut:

- a. Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota dengan indikator hasil kegiatan persentase ketersediaan fasilitas dan perlengkapan jalan. Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah fasilitas jalan yang terbangun dengan jumlah kebutuhan fasilitas jalan di Kabupaten Gunungkidul. Penambahan fasilitas jalan yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Gunungkidul berupa:
- 1) Pemasangan pagar pengaman jalan (*guardrail*) sebanyak 500 meter.
 - 2) Pemasangan cermin tikung sebanyak 46 unit
 - 3) Pemasangan rambu lalu lintas standar sebanyak 96 unit
 - 4) Pemasangan *warning light* sebanyak 2 unit.
 - 5) Pemasangan lampu penerangan jalan umum (PJU) sebanyak 293 unit
 - 6) Pemasangan marka jalan 450 meter²

Penambahan fasilitas jalan dengan anggaran dari Dana Keistimewaan berupa:

- 1) Kajian kebutuhan sarana dan prasarana transportasi di Satuan Ruang Strategis (SRS) Gunung Sewu Lanjutan 1 dokumen;
- 2) Rambu Lalu Lintas 55 unit;
- 3) Rambu Pendahulu Petunjuk Jalan (RPPJ) 4 unit;
- 4) Pagar Pengaman Jalan 500 meter;
- 5) Cermin Tikungan 20 unit;
- 6) Marka Jalan 450 meter²;
- 7) Rambu Lalu Lintas (tambahan) 15 unit;

Meskipun penambahan fasilitas jalan rutin dilaksanakan, tetapi ketersediaan fasilitas dan perlengkapan jalan pada tahun 2023 baru mencapai 44,24% dari kebutuhan.

Tabel 3.28
Kebutuhan dan Pemenuhan Fasilitas dan Perlengkapan Jalan

Fasilitas Perlengkapan Jalan	2023			
	Σ Terbangun	Σ Kebutuhan	Bobot	Capaian %
Terminal	1	4	14%	3,50
Halte	47	80	8%	4,70
Rambu-rambu lalu lintas	4.431	9.000	8%	3,94
Traffic light/APIII	8	18	14%	6,22
Warning lamp	37	100	8%	2,96
Guardrail	9.643	20.000	14%	6,75
Marka jalan	53.787	150.000	8%	2,87
Deliniator	2.726	6.000	6%	2,73
Cermin tikung	133	200	6%	3,99
PJU	4.703	10.000	14%	6,58
	195.402	75.516		44,24

- b. Pada kegiatan penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir dengan indikator hasil kegiatan persentase realisasi pendapatan retribusi parkir. Realisasi pendapatan retribusi parkir pada tahun anggaran 2023 tercapai sebesar Rp2.128.007.000,00 atau 94,80% dari target pendapatan retribusi parkir yang ditetapkan

Gambar 3.62
Kegiatan Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
Bidang PJU dan Perparkiran



. Kegiatan lain untuk mendukung penyediaan layanan lalu lintas dan angkutan jalan adalah pengujian kendaraan bermotor, pemeliharaan alat uji kendaraan, dan pengadaan bukti lulus uji (kartu uji/*smartcard*, tanda uji). Pada tahun 2023, sebanyak 4.115 kendaraan melakukan uji, dan yang lulus uji sebanyak 4.017 kendaraan atau persentase kendaraan yang melakukan uji laik jalan sebesar 97,62%. Pencapaian ini didukung dengan adanya sosialisasi bagi awak kendaraan umum juga operasi yustisi yang dilaksanakan bersama dengan institusi terkait yaitu kepolisian dan PPNS, serta kendaraan luar kabupaten yang

ikut uji kendaraan di Gunungkidul dan juga kendaraan luar daerah yang mutasi ke Gunungkidul.

Gambar 3.63
Kegiatan Uji Kendaraan Bermotor



Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang optimal diperlukan agar sumber daya alam yang ada tetap terjaga kelestariannya dan masyarakat tetap mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Untuk keberlanjutan pembangunan dan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya, diperlukan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, yaitu upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumberdaya ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan masa depan.

Upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Upaya-upaya tersebut dimaksudkan agar penggunaan sumber daya alam dapat selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup.

Nilai yang digunakan untuk menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat IKLH adalah, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, dan Indeks Kualitas Air Laut. Keberhasilan pengelolaan lingkungan di suatu wilayah juga bisa diukur dengan memanfaatkan indeks kualitas lingkungan.

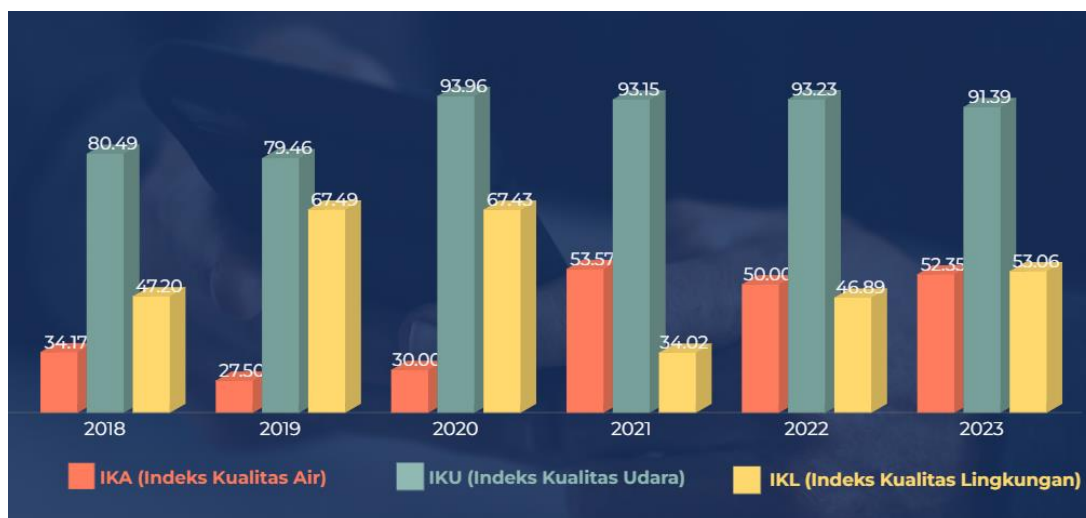
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Gunungkidul tahun 2023 adalah 68,32 dengan klasifikasi cukup baik. Dengan target 66,00 maka kinerjanya mencapai 103,51%. dan masuk kategori sangat tinggi. Capaian IKLH dalam 3 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Gambar 3.64
Capaian IKLH Tahun 2018-2023



Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL) yang menggambarkan kondisi kualitas air, udara, dan tutupan vegetasi. Capaian dari 3 Indeks adalah sebagai berikut:

Gambar 3.65
Capaian IKA, IKU dan IKL Tahun 2018-2023



Dari data di atas terlihat bahwa capaian IKU tahun 2023 mengalami penurunan dibanding tahun 2022, yaitu dari 93,23 menjadi 91,39. Pada tahun 2022 IKU sebesar 93,23. Salah satu penyebab turunnya IKU adalah curah hujan pada tahun 2023 lebih sedikit dibanding tahun 2022. Nilai IKU ditentukan oleh konsentrasi bahan pencemar yang ada di udara dan konsentrasi gas di udara dipengaruhi oleh banyaknya curah hujan. Konsentrasi tinggi polutan udara akan semakin sulit cair dengan berkurangnya curah hujan. Menurut data yang diperoleh dari Biro Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul, jumlah curah hujan pada tahun 2023 adalah sebanyak 1.518,5 mm dengan jumlah hari hujan 105 hari hujan, jauh di bawah jumlah curah hujan tahun 2022 sebanyak 2.898 mm dan jumlah hari hujan 182 hari. Partikel kasar seperti debu, kotoran, dan serbuk sari akan mengendap di tanah lebih lama sehingga konsentrasi partikel pencemar yang ada di udara tetap tinggi.

Kenaikan nilai IKLH menjadi salah satu indikator keberhasilan tata kelola lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Pembangunan-pembangunan di bidang lingkungan berupa kegiatan-kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan hidup juga telah dilaksanakan, dan fasilitasi untuk mendukung terwujudnya masyarakat yang peduli terhadap lingkungan hidup terus diupayakan dengan baik. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya tata kelola lingkungan hidup antara lain:

a. Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup

Kegiatan yang diupayakan adalah dengan melaksanakan pengendalian pencemaran. Pada tahun 2023 telah dilakukan upaya pencegahan potensi pencemar terhadap 54 sumber potensi pencemar yang berasal dari sektor peternakan, kesehatan, ketenagalistrikan, industri kimia dan tekstil

b. Pengelolaan sampah

Bertambahnya jumlah penduduk dan tingkat konsumsi masyarakat menimbulkan peningkatan pada jumlah timbunan sampah. Jumlah timbunan sampah diproyeksikan dengan perkalian antara jumlah penduduk dan faktor estimasi timbunan perkapita. Berdasarkan data dari Neraca Sampah Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), jumlah timbunan sampah pada tahun 2023 adalah 140,580.21 ton/tahun. Jumlah ini naik 1,52% atau 2.111,50 ton/tahun dibanding tahun 2022 yang sebanyak 138,468.71 ton/tahun.

Upaya yang dilakukan untuk pengelolaan sampah yang naik jumlahnya adalah melalui:

- a. pembatasan jumlah timbulan sampah, pemanfaatan kembali, dan daur ulang sampah.
- b. penanganan sampah, meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan pengangkutan sampah ke tempat pengolahan sampah (residu pemilahan) dan selanjutnya diangkut ke tempat pemrosesan akhir (residu pengolahan) pemanfaatan kembali, dan daur ulang sampah.

Tabel 3.29
Data Pengelolaan Sampah

Kegiatan	Tahun	
	2022 (ton/tahun)	2023 (ton/tahun)
1. PENGURANGAN SAMPAH	32,764.86	42,089.60
Pembatasan Timbulan Sampah	26,806.51	26,821.66
Pemanfaatan Kembali Sampah	164.76	168.21
Pendauran Ulang Sampah	5,793.59	15,099.73
2. PENANGANAN SAMPAH	18,943.50	21,189.71
Sampah terolah menjadi bahan baku (pakan ternak, kompos, daur ulang dan upcycle)	146.00	151.84
Sampah yang terproses di tempat pemrosesan akhir	18,797.50	21,037.87
SAMPAH YANG DIKELOLA (1+2)	51,708.36	63,279.31
JUMLAH TIMBULAN SAMPAH	138,468.71	140,580.21

Sumber : Neraca Sampah SIPSN

Dari data di atas dapat diketahui bahwa sampah yang dikelola pada tahun 2023 sebanyak 63,279.31 ton/tahun dari jumlah timbulan sampah yang mencapai 140,580.21 ton/tahun. Capaian pengelolaan sampah tergolong masih rendah karena jumlah sampah yang dikelola hanya 45.01% dari jumlah timbulan sampah. Meskipun masih tergolong rendah, pengelolaan sampah yang dikelola pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 11,570.95 ton/tahun atau atau naik 22,38% apabila dibandingkan dengan sampah yang dikelola pada tahun 2022.

c. Peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat

Salah satu prinsip utama tata kelola lingkungan dalam Deklarasi Rio tentang Lingkungan Hidup dan Pembangunan Tahun 1992 adalah masalah lingkungan paling baik ditangani dengan partisipasi semua warga negara. Oleh karena itu, Pemerintah mempunyai kewajiban untuk memfasilitasi dan mendorong kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam hal pengelolaan lingkungan.

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul melalui Dinas Lingkungan Hidup telah melaksanakan upaya koordinasi dan sinergi antara pemerintah dengan masyarakat yang ikut serta mengelola lingkungan hidup. Dalam hal peningkatan pengetahuan masyarakat dengan melaksanakan kegiatan sosialisasi, penyuluhan maupun pelatihan terkait dengan pengelolaan lingkungan. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain sosialisasi pembentukan maupun manajemen bank sampah, pembinaan, pendampingan dan evaluasi sekolah adiwiyata, diksar Saka Kalpataru, bimtek pengolahan sampah, pembinaan proklamasi dan kegiatan-kegiatan lainnya.

Fasilitasi lain yang dilaksanakan untuk mendorong semangat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan adalah melalui lomba lingkungan hidup. Lomba Lingkungan Hidup yang dilaksanakan pada tahun 2023 antara lain Lomba Bank Sampah (Kelompok), TPS3R (Kelompok), dan Kali Bersih (Kelompok Pemerhati Kali) dengan total peserta mencapai 42 peserta.

d. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)

Keanekaragaman hayati sebagai ragam kehidupan dari segala sumber, termasuk ekosistem di darat, laut, dan perairan, serta jaringan kompleks di mana mereka bertahan. Keanekaragaman hayati mencakup beragamnya jenis organisme, interaksi antar spesies, dan kondisi ekosistem. Pengelolaan keanekaragaman hayati perlu dilakukan karena pertumbuhan manusia mengakibatkan peningkatan pemanfaatan lahan untuk pemukiman dan usaha. Ekspansi pemukiman dan lahan akan mereduksi sebagian besar lahan yang mempengaruhi keanekaragaman hayati termasuk tanah, serangga, tanaman, dan mamalia. Dengan hilangnya keanekaragaman hayati membuat ekosistem menjadi lebih rentan terhadap ketidakstabilan dan perubahan.

Indikator kinerja yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk mengukur capaian pengelolaan keanekaragaman hayati adalah dengan persentase luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik dalam kondisi baik. Pada tahun 2023, luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik yang berada dalam kondisi baik mencapai 98% dari keluasan RTH Publik. Luas RTH Publik mencapai 1,5985 km² dengan jenis RTH antara lain taman kota, sempadan sungai dan pantai, jalur hijau dan hutan kota.

Penanganan spesies hewan yang dilaksanakan adalah penanganan monyet ekor panjang dengan memberi pakan MEP di daerah Tepus dan perencanaan pembuatan aviari (kandang jenis outdoor) di Kalurahan Giritirto, Purwosari dimana di tahun 2023 telah dilaksanakan ganti rugi pembelian tanah oleh pemerintah daerah.

Gambar 3.66
Kegiatan Pengendalian Pencemaran dan Pengelolaan Sampah



Pengendalian Pencemaran



Pelatihan, Pendampingan dan Penghargaan Lomba Pengelolaan Lingkungan





Kegiatan Pengelolaan Sampah



Kegiatan Pemeliharaan RTH

Keberhasilan capaian sasaran Pembangunan Kawasan Terintegrasi dan Berkelanjutan dilaksanakan melalui Program Pembangunan Infrastruktur dengan anggaran sebesar Rp154.009.046.099,00 dan realisasinya menyerap anggaran sebesar Rp142.093.058.571,00 (92,26%) yang dirinci dalam tabel berikut:

Tabel 3.30
Realisasi Anggaran Pencapaian Sasaran Strategis 6

No.	Indikator Sasaran	Anggaran (Rp,00)	Realisasi (Rp,00)	Capaian (%)	Selisih (Rp,00)	Efisiensi (%)
1.	Indeks Infrastruktur Daerah	140.107.205.224	129.267.162.792	92,26%	10.840.041.932	7,74
2.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	13.901.840.875	12.825.895.779	92,26	1.075.945.096	7,74
	Jumlah	154.009.046.099	142.093.058.571	92,26	11.915.987.028	7,74

Permasalahan/kendala yang dihadapi:

1. Belum meratanya kondisi akses jalan Kabupaten antar Kapanewon, antar Kalurahan dan jalan Kabupaten menuju pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan menuju obyek pariwisata.
2. Penyelesaian pekerjaan pada pekerjaan infrastruktur melibatkan pihak ketiga (rekanan penyedia barang dan jasa) di kabupaten Gunungkidul
3. Keterbatasan sumber daya, baik finansial maupun sumber daya manusia yang memiliki keahlian teknis
4. Kurang efektifnya komunikasi dan koordinasi antar lini pelaksana kegiatan.
5. Kurangnya infrastruktur dan sarana pendukung baik di infrastruktur fisik seperti jalan, jaringan irigasi, pelayanan air bersih, IPAL, pemukiman, infrastruktur di bidang komunikasi dan informatika, banyaknya area blankspot, dan infrastruktur di bidang perhubungan.
6. Rendahnya literasi digital, kesenjangan akses dan kemampuan dalam menggunakan teknologi informasi antar wilayah atau kelompok masyarakat
7. Dalam pengelolaan keterbukaan informasi badan publik Pemkab Gunungkidul beserta perangkat daerahnya, kurangnya kapasitas pengelola PLID Pelaksana dalam menyediakan bukti dukung dokumentasi informasi publik
8. Layanan aduan SP4N LAPOR belum dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat
9. Rendahnya minat pengusaha angkutan umum untuk mengurus ijin trayek dan perpanjangan kartu pengawasan karena minat masyarakat menggunakan jasa transportasi umum menurun

10. Meningkatnya deviasi (penyimpangan) rute angkudes yang menyusuri daerah-daerah yang bukan rutenya akibat rendahnya demand (permintaan) jasa angkutan umum
11. Belum memadainya sarana prasarana terminal seperti kondisi aspal jalur kendaraan angkutan umum/landasan parkir kawasan terminal yang rusak akibat banjir yang terjadi tahun 2017 sehingga tingkat keselamatan kendaraan umum dan penumpang menurun.
12. Menurunnya animo pengguna jasa pengujian kendaraan bermotor dan pemilik KBWU.
13. Permasalahan persampahan dan lingkungan hidup yang kedepannya akan semakin kompleks sebagai dampak pembangunan yang meningkat pesat.
14. Kebutuhan AMDAL kawasan maupun pada berbagai sektor kegiatan/usaha pembangunan, sedangkan SDM yang berkompeten di bidang AMDAL belum disiapkan secara serius.
15. Ketersediaan lahan milik pemerintah daerah yang digunakan untuk RTH masih sedikit;
16. Masih banyak masyarakat yang membuang sampah dan limbah langsung ke sungai tanpa pengolahan terlebih dahulu

Solusi Pemecahan Masalah:

1. Melakukan berbagai upaya perbaikan jalan melalui musrenbang kapanewon dengan mengalokasikan PIWK dan PIS untuk perbaikan jalan kabupaten dan mengusulkan melalui DAK maupun Inpres perbaikan jalan
2. Meningkatkan kemampuan penyedia melalui pelatihan dan penilaian hasil pekerjaan rekanan dalam penyelesaian pekerjaan.
3. Mengoptimalkan sumber daya yang ada terutama sumber daya manusia Melakukan komunikasi dan koordinasi yang leboh efektif dan intens dalam berbagai tahap pelaksanaan pekerjaan. Dengan ini diharapkan pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik dan tepat waktu sesuai target yang telah ditentukan.
4. Berkolaborasi dengan swasta melalui program CSR untuk pengembangan infrastruktur di wilayah Gunungkidul dan mengusulkan kegiatan pengadaan fasilitas dan perlengkapan jalan dari sumber-sumber luar APBD baik melalui Dana Keistimewaan, Kementerian dan juga dari Pemerintah Daerah DIY

5. Pemerintah melalui radio, youtube, medsos, maupun komunitas–komunitas yang sudah ada diantaranya Kelompok Informasi Masyarakat, Forum Humas, dan Forum Influencer memberikan edukasi dan peningkatan literasi digital untuk masyarakat dalam memilah informasi dan menggunakan teknologi secara bertanggung jawab.
6. Optimalisasi koordinasi dan peningkatan kapasitas PPID (PLID) utama dan PPID (PLID) pelaksana Perangkat Daerah
7. Layanan aduan SP4N LAPOR belum dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat
8. Melaksanakan operasi yustisi pola terpadu dengan dinas/instansi terkait dengan tujuan pembinaan untuk meningkatkan kesadaran awak kendaraan maupun pemilik kendaraan untuk mentaati ketentuan perijinan kendaraan angkutan umum.
9. Melaksanakan sosialisasi kepada pengusaha angkutan umum untuk memenuhi kewajibannya mengurus ijin trayek, mengadakan pemilihan awak kendaraan umum teladan setiap tahun, mengadakan temu wicara pengelola angkutan umum untuk menggali aspirasi untuk kemudian dijadikan dasar mengupayakan angkutan umum yang memadai dan diinginkan masyarakat
10. Penambahan armada kendaraan untuk layanan angkutan umum dengan pola buy the service dimana layanan angkutan umum diberikan subsidi layanan oleh pemerintah.
11. Mengusulkan pembangunan sarana komponen di terminal sesuai standar pelayanan minimal
12. Optimalisasi pendaftaran online pengujian kendaraan bermotor melalui e-kir.gunungkidulkab.go.id, serta pembayaran bisa secara tunai melalui teler atau melalui ATM dan QRIS bank BPD DIY.
13. Dilakukan kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan yang dilanjutkan dengan kajian RPPLH Daerah sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan kebijakan dalam eksploitasi lahan lingkungan hidup.
14. Pengusulan ASN calon PPLH untuk menjadi pengawas terhadap dokumen AMDAL dan UKL/UPL.
15. Penyediaan lahan untuk pembangunan RTH oleh Pemerintah daerah;
16. Memperbanyak pembangunan IPAL Komunal untuk industri skala rumah tangga dan memperbanyak pembentukan kelompok sadar lingkungan
17. Meningkatkan kegiatan sosialisasi, pembinaan dan pendampingan terkait dengan kebijakan lingkungan hidup kepada masyarakat dan pelaku usaha;

SASARAN 7

Nilai Investasi Meningkat

Sasaran strategis Nilai Investasi Meningkat merupakan salah satu upaya untuk mencapai Misi 2 dalam RPJMD 2021-2026 yaitu **“Meningkatkan pembangunan manusia dan keunggulan potensi daerah”**, dengan tujuan terwujudnya pembangunan ekonomi kerakyatan dan peningkatan investasi. Capaian sasaran ini diukur berdasarkan 1 (satu) indikator sasaran yaitu Angka Pembentukan Modal Tetap Bruto

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) mencakup pengadaan, pembuatan, dan pembelian barang modal. Barang modal dimaksud adalah barang-barang yang digunakan untuk proses produksi, tahan lama atau yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun seperti bangunan, mesin-mesin dan alat angkutan. Termasuk pula perbaikan besar (berat) yang sifatnya memperpanjang umur atau mengubah bentuk atau kapasitas barang modal tersebut. Klasifikasi komponen PMTB dibagi menjadi 6 sub komponen yaitu Konstruksi; Mesin dan Peralatan; Kendaraan; Peralatan Lainnya; *Cultivated Biological Resources* (CBR) dan Produk Kekayaan Intelektual.

Pengurangan barang modal meliputi penjualan barang modal (termasuk barang modal yang ditransfer atau barter kepada pihak lain). Disebut sebagai pembentukan modal tetap bruto karena menggambarkan penambahan serta pengurangan barang modal pada periode tertentu. Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun serta akan mengalami penyusutan. Istilah “bruto” mengindikasikan bahwa didalamnya masih mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal menggambarkan penurunan nilai barang modal yang digunakan pada proses produksi secara normal selama satu periode.

Pembentukan Modal Tetap Bruto merupakan salah satu cara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Pembentukan Modal Tetap Bruto merupakan komponen pembentuk Produk Domestik Bruto (PDB) dari sisi pengeluaran dan mempunyai andil bagi pemerintah dan pelaku bisnis. Bagi pemerintah, PMTB berguna dalam mengambil kebijakan untuk menjaga dan meningkatkan iklim investasi, sedangkan bagi para pelaku bisnis, PMTB digunakan untuk menentukan arah kebijakan usaha yang bernilai investasi.

Capaian Angka Pembentukan Modal Tetap Bruto Kabupaten Gunungkidul, yang menjadi indikator kinerja sasaran strategis Nilai Investasi Meningkatkan pada tahun 2023, menunjukkan keadaan sebagai berikut:

Tabel 3.31
Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 7

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kategori	Target Akhir RPJMD (2026)	Capaian s/d 2023 terhadap 2026 (%)
Angka Pembentukan Modal Tetap Bruto (juta rupiah)	3.837.967	4.079.710	106,31	Sangat Tinggi	4.300.000	94,88

Sumber : BPS Gunungkidul, *Gunungkidul Dalam Angka 2024*

Berdasarkan hasil evaluasi data di atas terlihat bahwa realisasi Angka Pembentukan Modal Tetap Bruto mencapai Rp4.079.710,00. Target untuk indikator kinerja Angka PMTB (juta rupiah) di tahun 2023 sesuai RPJMD maupun perubahan RKPD Tahun 2023 sebesar Rp.3.550.000,00, sehingga kinerjanya dapat mencapai 114,92% masuk kategori sangat tinggi. Angka Pembentukan Modal Tetap Bruto pada tahun 2023 mengalami kenaikan 6,30% dibanding tahun 2022. Capaian PMTB Kabupaten Gunungkidul dalam 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

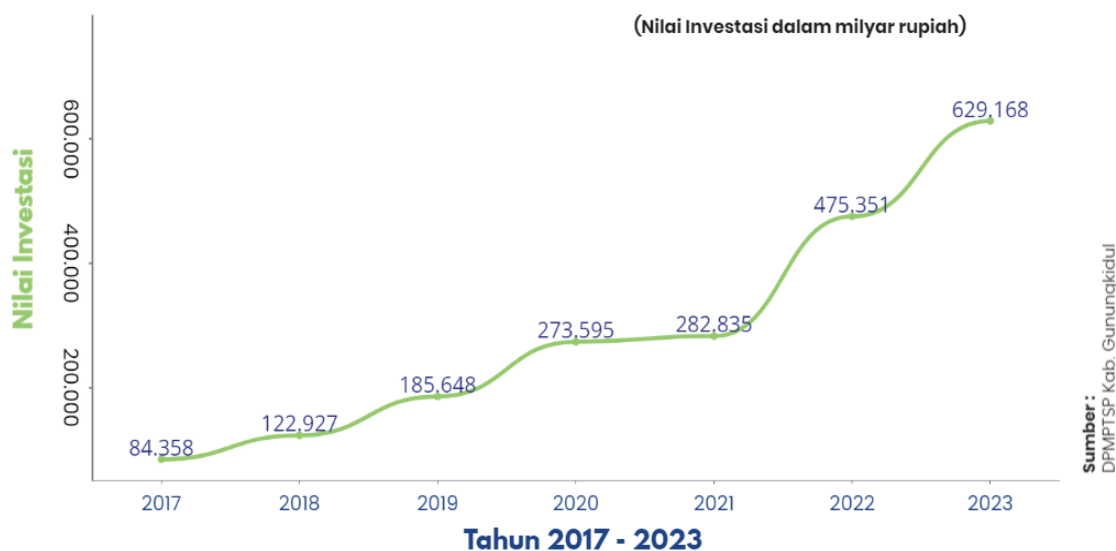
Gambar 3.67
Capaian Pembentukan Modal Tetap Bruto Tahun 2019-2023



Meningkatnya angka Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) di Kabupaten Gunungkidul tidak terlepas dari meningkatnya investasi yang masuk di wilayah Gunungkidul dari tahun ke tahun. PMTB dan perubahan persediaan terbentuk akibat dari adanya kegiatan investasi. Kabupaten Gunungkidul memiliki daya tarik yang cukup kuat bagi investor, karena memiliki berbagai macam potensi yang masih terbuka luas peluangnya untuk dikembangkan. Faktor penarik (pull factors) investasi di Kabupaten Gunungkidul ditopang oleh sektor pariwisata baik alam maupun buatan yang sangat kuat dalam beberapa tahun terakhir. Di luar peran sektor pariwisata, terdapat pula berbagai sektor lain yang memiliki prospek, peluang dan dukungan iklim investasi yang menjanjikan terutama dalam sektor industri, pertanian dan kelautan sesuai dengan karakteristik wilayah Kabupaten Gunungkidul.

Pertumbuhan investasi Kabupaten Gunungkidul beberapa tahun terakhir menunjukkan tren positif. Realisasi nilai investasi dari tahun 2017– 2023, diterangkan dalam grafik berikut:

Gambar 3.68
Realisasi Nilai Investasi dari Tahun 2016-2023



Dari data yang terlihat pada grafik di atas, realisasi investasi selalu meningkat setiap tahunnya. Tahun 2020 realisasi investasi menyentuh angka Rp.273.595.379.197,00 meningkat menjadi sebesar Rp.282.834.898.129,00 pada tahun 2021, dan realisasi investasi tahun 2022 naik di angka Rp475.350.674.950,00. Sedangkan untuk tahun 2023, nilai realisasi investasi

Kabupaten Gunungkidul mengalami peningkatan yang relatif signifikan yaitu sebesar Rp.629.167.998.037,00.

Adapun faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam pencapaian sasaran dan target tersebut antara lain adalah :

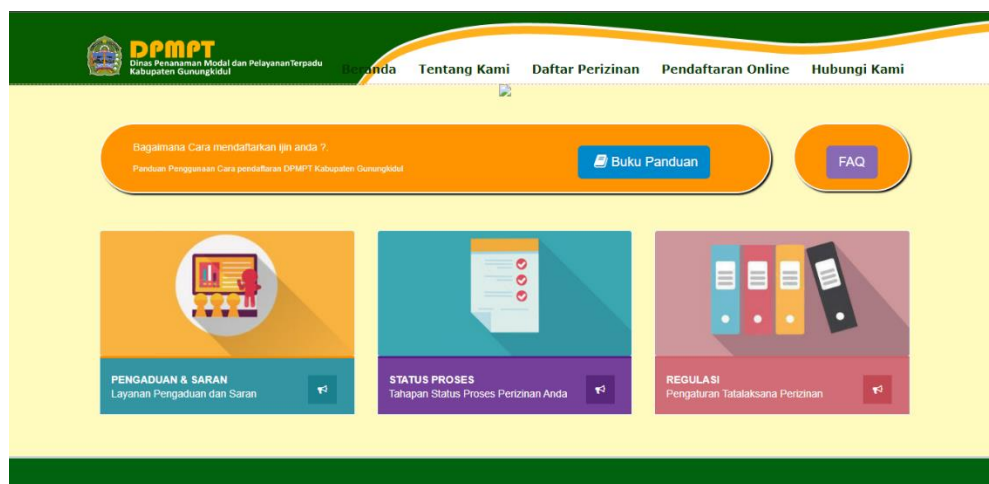
1. Fasilitasi dan kemudahan dalam mengurus perizinan

Demi mewujudkan pemberian kemudahan bagi investor dalam memproses perizinan, disediakan informasi terkait syarat, mekanisme, prosedur, biaya, jangka waktu proses, dan mekanisme pengaduan secara terbuka baik melalui media informasi elektronik (*online* maupun *offline*) maupun non elektronik.

Agar masyarakat selaku pemohon perizinan semakin dipermudah dalam proses pengajuan perizinan telah dilaksanakan pemeliharaan serta pengembangan aplikasi Sistem Pelayanan Online (SIMPEL) yang bertujuan untuk menyempurnakan aplikasi permohonan perizinan yang berbasis online.

Gambar 3.69

Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi Sistem Pelayanan Online (SIMPEL)



Sepanjang tahun 2023 jumlah permohonan perizinan dan non perizinan yang diterima sebanyak 2.884 permohonan atau terealisasi sebesar 128,18% dari target yang ditetapkan sebanyak 2.250 permohonan. Sedangkan untuk jumlah izin atau sertifikat yang diterbitkan sepanjang tahun 2023 adalah sebanyak 2.836 izin dari target yang ditetapkan sebanyak 2.250 izin terbit atau terealisasi sebesar 126,04%.

2. Penyediaan sarana dan prasarana untuk pelayanan perizinan dan non perizinan

3. Komitmen, kerjasama serta etos kerja yang baik dari seluruh SDM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
4. Optimalisasi Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Gunungkidul

Mulai tahun 2021 seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilakukan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Gunungkidul yang berlokasi di area Lantai 2 Terminal Dhaksinarga Wonosari. Pada tahun 2023, terdapat 18 booth atau gerai layanan yang dapat diakses di MPP, terdiri dari layanan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal lainnya.

5. Inovasi dan terobosan untuk menarik investasi masuk ke Gunungkidul:
 - a. Kegiatan Temu Bisnis

Penyelenggaraan promosi penanaman modal dengan inovasi pelaksanaan kegiatan workshop Temu Bisnis Tahun 2023 yang mengusung tema “Investasi Cerdas Membangun Pariwisata Level Internasional Yang Inklusif.” Kegiatan ini dihadiri lima puluh peserta terdiri dari pengusaha sektor usaha jasa pariwisata dan asosiasi pengusaha hotel dan restoran, jasa boga, pramuwisata dan travel.

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan informasi serta gambaran potensi investasi yang berpeluang untuk dikembangkan di Kabupaten Gunungkidul kepada calon investor. Selain itu, tujuan penyelenggaraan Temu Bisnis adalah untuk memfasilitasi pelaku usaha atau calon investor agar dapat segera merealisasikan rencana investasinya di Kabupaten Gunungkidul.

Gambar 3.70
Temu Bisnis Tahun 2023



b. Pembuatan Kajian Peta Potensi Investasi

Kajian Peta Potensi Investasi merupakan kajian potensi investasi yang dapat dikembangkan di wilayah Kabupaten Gunungkidul dan dilaksanakan secara kontinu dengan mengkaji wilayah yang berbeda di Kabupaten Gunungkidul setiap tahunnya. Pada tahun 2023 ini, disusun dokumen Kajian Kawasan Peruntukan Industri (KPI) di wilayah Candirejo, Semin, Gunungkidul. Pada Kawasan Peruntukan Industri (KPI) Candirejo, Kapanewon Semin dibagi menjadi 3 (tiga) sektor yaitu Industri Garment, Industri WoodPellet, dan Iron Casting.

Gambar 3.71
Kajian Peta Potensi Investasi Kabupaten Gunungkidul



c. Promosi Investasi

Promosi investasi dilaksanakan untuk mengajak calon investor berinvestasi di Kabupaten Gunungkidul dengan sektor unggulan seperti pariwisata, perumahan, industri & UMKM, pertanian serta kelautan. Promosi dengan pembuatan video promosi yang dapat disaksikan melalui kanal Youtube DPMPT Kabupaten Gunungkidul., distribusi *booklet* prospektus investasi “*Gunungkidul Investment Profile*”. ke 27 hotel bintang 4 maupun bintang 5 di Yogyakarta, serta pemasangan iklan berupa baliho promosi investasi Kabupaten Gunungkidul yang berlokasi di Jl. Raya Jogja Wates, arah masuk Kota Yogyakarta dari Yogyakarta International Airport (YIA), penerbitan Majalah “*Impresif*” Gunungkidul Business Window Edisi ke 2 dengan tajuk Magnet Gunungkidul Kian Mempesona untuk Berinvestasi yang mengulas besarnya potensi pariwisata Gunungkidul, potensi UMKM produk lidah buaya, budidaya lebah lancing, Batik Tancep dan perumahan yang dialokasikan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Gambar 3.72
Promosi Investasi Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2023



d. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis OSS (*Online Single Submission*)

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis dalam rangka implementasi pelayanan perizinan melalui sistem *Online Single Submission* yang berbasis resiko (OSS RBA) kepada masyarakat di Kabupaten Gunungkidul. Dengan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis aplikasi OSS diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pelaku usaha untuk memiliki legalitas atas usaha yang dimiliki dan mempermudah pelaku usaha dalam mencari perizinan.

Gambar 3.73
Sosialisasi dan Bimbingan Teknis OSS



Upaya mencapai keberhasilan capaian sasaran nilai investasi meningkat melalui program peningkatan investasi dengan anggaran sebesar Rp11.374.675.190,00 dalam realisasinya menyerap anggaran sebesar Rp10.771.362.190,00 yang dirinci dalam tabel berikut:

Tabel 3.32
Realisasi Anggaran Pencapaian Sasaran Strategis 7

No.	Program	Anggaran (Rp,00)	Realisasi (Rp,00)	Capaian (%)	Selisih (Rp,00)	Efisiensi (%)
1.	Program peningkatan investasi	11.374.675.190	10.771.362.190	94,70	603.313.000	5,30

Permasalahan/kendala yang dihadapi:

1. Adanya permasalahan dalam hal penanaman modal, yakni lokasi strategis yang selama ini menjadi daya tarik investor pada sektor pariwisata yang menjadi salah satu sektor andalan Kabupaten Gunungkidul masuk dalam kawasan lindung geologi atau Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK). Dalam peraturannya, Kawasan yang masuk dalam KBAK dilarang untuk dilakukan perubahan bentang alam karst dan kegiatan usaha yang ada dalam kawasan lindung tersebut wajib menyertakan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sehingga akan lebih menyulitkan dari sisi investor;
2. Adanya SK Menteri ATR/BPN Nomor 158/SK-HK/.02.01/XII/2021 tentang penetapan peta Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dimana Kabupaten Gunungkidul ditetapkan sebanyak 31.560 Ha atau sekitar 43% dari total luas wilayah LSD Daerah Istimewa Yogyakarta. Kawasan yang banyak menjadi primadona bagi calon investor masuk ke dalam kawasan LSD tersebut, sehingga sulit untuk dilakukan alih fungsi (harus atas rekomendasi dari Kementerian ATR/BPN).
3. Keterbatasan alokasi anggaran guna mendukung pemenuhan sarana prasarana pendukung penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) demi terciptanya peningkatan kualitas layanan perizinan dan non perizinan;

4. Adanya inovasi proses perizinan online melalui sistem OSS (Online Single Submission) semakin memudahkan akses perizinan dimanapun berada. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, masih banyak pelaku usaha yang belum memahami atau masih kesulitan untuk memanfaatkan sistem OSS tersebut.
5. Masih banyaknya permasalahan tanah termasuk tukar-menukar tanah kalurahan yang belum dapat ditindaklanjuti secara administrasi, dan menjadi permasalahan tersendiri bagi Pemerintah Kalurahan dan investor terkait kepastian atas status tanah.

Solusi Pemecahan Masalah:

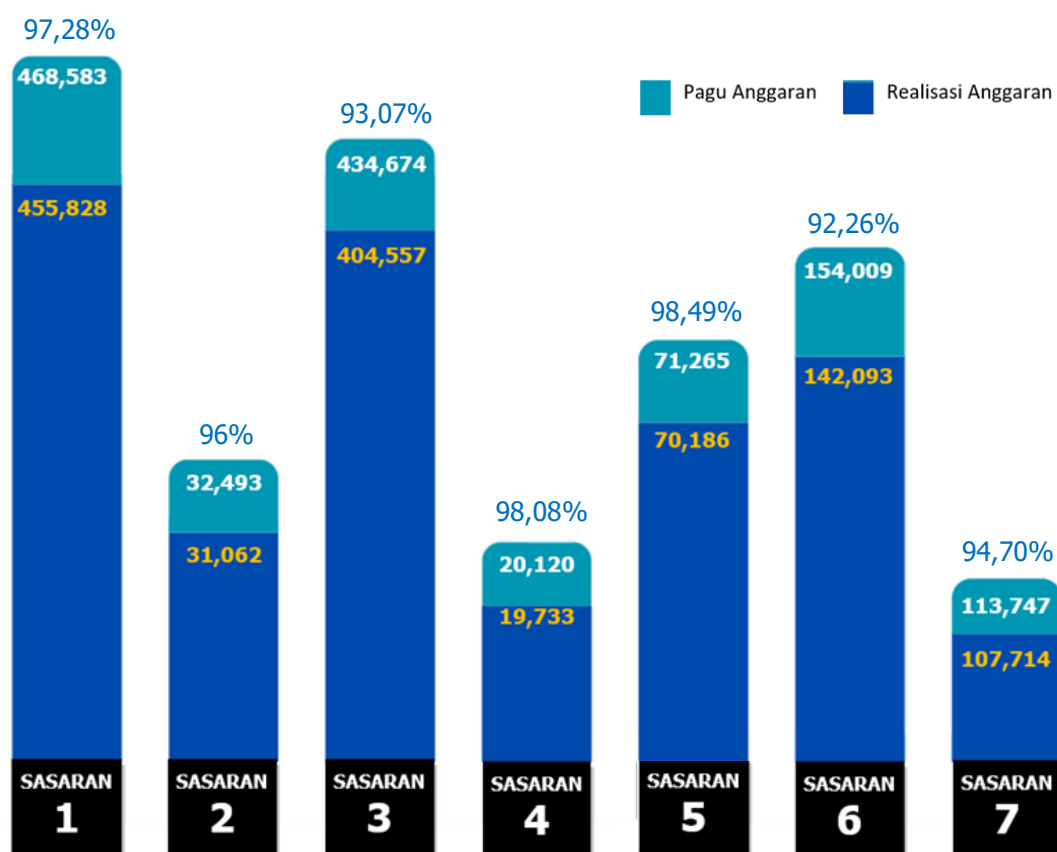
1. Melaksanakan inovasi kegiatan promosi penanaman modal, terutama yang berkaitan dengan digitalisasi promosi;
2. Perlu adanya sebuah kajian secara detail tentang bagaimana pemanfaatan Kawasan Bentang Alam Karst, mana yang boleh dimanfaatkan dengan syarat tertentu dan mana wilayah yang memang tidak boleh dimanfaatkan dengan alasan tertentu.
3. Peningkatan dukungan sarana prasarana dan infrastruktur untuk menarik investasi serta dukungan kerjasama lintas sektor dan lintas Perangkat Daerah;
4. Peningkatan inovasi pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan publik serta optimalisasi Mal Pelayanan Publik;
5. Penyediaan layanan bebantuan baik secara *online* maupun *offline* untuk membantu pelaku usaha yang masih kesulitan untuk menggunakan sistem OSS.
6. Dengan banyaknya permasalahan di bidang pertanahan, perlu adanya langkah partisipatif dan antisipatif dari Pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan di bidang pertanahan;

D. Akuntabilitas Keuangan

1. Realisasi Anggaran

Secara umum, kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul di tahun 2023 dapat berjalan dengan baik. Pelaksanaan program dan kegiatan dalam memenuhi target masing-masing sasaran dapat tercapai berkat dukungan pengalokasian anggaran yang baik. Dukungan pagu anggaran untuk 7 Sasaran Strategis pada tahun 2023 sebesar Rp1.196.518.494.993. Pada akhir tahun 2023, anggaran yang berhasil terserap sebesar Rp1.138.204.575.962 dengan persentase serapan anggaran sebesar 95,13%.

Gambar 3.74
Grafik Realisasi Anggaran per Sasaran (dalam Milyar Rupiah)



2. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi sumber daya didasarkan pada persentase capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) melalui program-program daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dibandingkan dengan serapan anggaran tiap indikator atau program. Penggunaan sumber daya dikatakan efisien apabila perbandingan tersebut sama dengan atau lebih besar 100%, dan tidak efisien jika kurang dari 100%.

Efisiensi penggunaan sumber daya per sasaran/indikator kinerja diperlihatkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.33
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya per Sasaran/Indikator Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Persentase Capaian Kinerja	Program	Pagu (rupiah) A	Realisasi (rupiah) B	Serapan (B/A x 100%) C	Efisiensi (100%-C)
1. Kapasitas tata kelola pemerintah meningkat	Opini BPK						
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	99,31*)	Program Sinergitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	468.583.276.450	455.828.556.398	97,28	102,09
2. Ketentraman, ketertiban, dan keamanan masyarakat meningkat	Indeks ketenteraman dan ketertiban	105,26	Program Peningkatan Ketertiban dan Ketenteraman Masyarakat	32.493.057.058	31.062.659.537	95,60	110,10
	Indeks Ketahanan Daerah	104,29	Program Penanggulangan Bencana	3.999.771.300	3.971.679.960	99,3	105,03
3. Derajat kualitas SDM meningkat	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	99,25	Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	434.674.008.321	404.557.347.443	93,07	106,64
4. Angka pengangguran dan jumlah penduduk miskin menurun	Angka Pengangguran	94,44	Program Pengurangan Pengangguran dan Penyediaan Lapangan Kerja	11.414.115.800	11.078.322.927	97,06	97,30
	Persentase Angka Kemiskinan	96,55	Program Penanggulangan Kemiskinan	8.705.606.650	8.655.459.350	99,42	97,11
5. Pengelolaan sumber daya alam dan perekonomian masyarakat meningkat	Pertumbuhan ekonomi						
	Indeks gini	93,24	Program Pembangunan Ekonomi Kerakyatan	71.264.938.125	70.186.129.586	98,49	94,67
6. Pembangunan kawasan terintegrasi dan berkelanjutan	Indeks Infrastruktur Daerah	102,56		140.107.205.224	129.267.162.792	92,26	111,16
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	103,52	Program Pembangunan Infrastruktur	13.901.840.875	12.825.895.779	92,26	112,20
7. Nilai Investasi Meningkat	Angka Pembentukan Modal Tetap Bruto	106,31	Program Peningkatan Investasi	11.374.675.190	10.771.362.190	94,7	112,26

*) Capaian rata-rata dengan asumsi Opini BPK dapat WTP sebagaimana capaian dalam 8 tahun terakhir

Dari tabel di atas terlihat bahwa dari 7 Sasaran dan 12 IKU yang dilaksanakan dalam 9 program daerah terdapat 6 program yang berhasil melakukan efisiensi penggunaan sumber daya, yaitu:

1. Program Sinergitas Tata Kelola Pemerintah Daerah pada sasaran 1 dengan indikator kinerja Opini BPK Dan Nilai AKIP, serapan anggarannya sebesar 97,28% dan persentase capaian kinerja 99,31% sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 102,09%
2. Program Peningkatan Ketertiban dan Ketenteraman Masyarakat pada sasaran 2 dengan indikator indeks ketenteraman dan ketertiban, serapan anggarannya sebesar 95,60% dan persentase capaian kinerja 105,26% sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 110,109%.
3. Program Penanggulangan Bencana pada sasaran 2 dengan indikator indeks ketahanan daerah, serapan anggarannya sebesar 99,30% dan persentase capaian kinerja 104,29% sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 105,03%.
4. Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia pada sasaran 3 dengan persentase capaian indikator Indeks Pembangunan Manusia, serapan anggarannya sebesar 93,07% dan persentase capaian kinerja 99,25% sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 106,64%.
5. Program Pembangunan Infrastruktur pada sasaran 6 dengan persentase capaian indikator Indeks Infrastruktur Daerah, serapan anggarannya sebesar 92,26% dan persentase capaian kinerja 102,56% sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 111,16%.
6. Program Pembangunan Infrastruktur pada sasaran 6 dengan persentase capaian indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), serapan anggarannya sebesar 92,26% dan persentase capaian kinerja 103,52% sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 112,20%.
7. Program Peningkatan Investasi pada sasaran 7 dengan persentase capaian indikator Angka Pembentukan Modal Tetap Bruto, serapan anggarannya sebesar 94,7% dan persentase capaian kinerja 106,31% sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 112,26%.

BAB IV

Penutup

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Gunungkidul kepada publik dalam mencapai capaian kinerja tahun 2023 yang diukur dari indikator yang dapat menggambarkan sasaran target. Dari hasil evaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dapat disimpulkan bahwa target sasaran yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul secara keseluruhan dapat dikategorikan sangat baik.

Dari 7 (tujuh) sasaran strategis, menunjukkan hasil yaitu 7 (tujuh) sasaran strategis rata-rata telah tercapai **99,75%** atau telah direalisasikan dengan kategori **Sangat Tinggi**. Dari 7 (tujuh) sasaran yang terbagi kedalam 12 (dua belas) indikator kinerja, terdapat 5 indikator kinerja yang mempunyai capaian melebihi 100%, 6 indikator kinerja yang tercapai di atas 93% namun belum tercapai 100%. Ada 1 (satu) indikator yaitu Opini BPK yang masih dalam proses audit, namun diasumsikan dapat mencapai capaian 100% berdasarkan hasil tahun sebelumnya.

Kedepannya 6 indikator kinerja yang belum tercapai 100% dapat dievaluasi melalui perbaikan-perbaikan kinerja sehingga perlu ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang agar capaian menjadi memuaskan atau sangat baik.

Adapun uraian 6 indikator kinerja tersebut adalah:

1. Indikator Kinerja Nilai AKIP yang terdapat pada Sasaran Kapasitas Tata Kelola Pemerintah Meningkatkan dengan capaian kinerja 98,62%. Adapun saran perbaikan yang diberikan adalah menindaklanjuti hasil evaluasi dari KemenpanRB terutama pada komponen penilaian pengukuran kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.
2. Indikator Kinerja Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada sasaran Derajat Kualitas SDM Meningkatkan dengan persentase capaian kinerja 99,25%. Adapun saran yang diberikan adalah meningkatkan capaian IPM terutama pada dimensi pengetahuan dan dimensi standar hidup layak.
3. Indikator Angka Pengangguran pada sasaran Angka Pengangguran dan Jumlah Penduduk Miskin Menurun dengan persentase capaian kinerja 94,44%. Adapun saran yang diberikan adalah meningkatkan pemenuhan

lapangan kerja lokal di semua sektor dan peningkatan kompetensi pencari kerja.

4. Indikator Persentase Angka Kemiskinan pada sasaran Angka Pengangguran dan Jumlah Penduduk Miskin Menurun dengan persentase capaian kinerja 96,55%. Adapun saran yang diberikan adalah meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk miskin, meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat serta melakukan percepatan pembangunan daerah tertinggal.
5. Indikator Pertumbuhan Ekonomi pada sasaran Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Perekonomian Masyarakat Meningkat dengan persentase capaian kinerja 93,33%. Adapun saran yang diberikan adalah meningkatkan nilai komoditas unggulan daerah, ekonomi kreatif dan sektor pertanian, peningkatan produktivitas industri, perdagangan, koperasi dan UMKM.
6. Indikator Indeks Gini pada sasaran Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Perekonomian Masyarakat Meningkat dengan persentase capaian kinerja 93,15%.

Pencapaian target indikator kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul juga didukung dengan adanya alokasi anggaran dalam Perubahan APBD Pemerintah Kabupaten Gunungkidul sebesar Rp1.196.518.494.993. Pada akhir tahun 2023, anggaran yang berhasil terserap sebesar Rp1.138.204.575.962 dengan persentase serapan anggaran sebesar 95,13%.

Pada tahun mendatang seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul akan terus berusaha untuk meningkatkan kinerjanya dengan lebih optimal sehingga pada akhirnya dapat tercipta performa pelayanan publik yang berkualitas .

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2023 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan Keputusan dan pembentukan kebijakan kedepannya. Bagi seluruh Perangkat Daerah, LKJIP ini diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan dalam penyusunan dan implementasi Rencana Kerja, Rencana Kinerja, Rencana Anggaran, dan Rencana Strategis pada masa mendatang.

Demikian, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah kabupaten Gunungkidul disusun dan dapat menggambarkan capaian kinerja tiap tujuan dan sasaran pada tahun 2023 dalam mendukung pencapaian Visi Misi Kabupaten Gunungkidul.

LAMPIRAN

Lampiran 1: Reviu LPPD oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

INSPEKTORAT DAERAH

ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭ

Jalan Taman Bhakti 2B Wonosari Gunungkidul 55812

Telepon (0274) 391539, Faksimile (0274) 391539

Posel: inspektorat@gunungkidulkab.go.id, Laman: inspektorat.gunungkidulkab.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk Tahun 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab manajemen.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023.

Wonosari, 28 Maret 2024

INSPEKTUR,

SAPTOYO, S.Sos, M.Si.

Pembina Utama Muda, Gol.IV/c

NIP 197103251991011001

Lampiran 2: Strategi dan Arah Kebijakan

Tabel 1
Strategi dan Arah Kebijakan MISI 1

VISI : “Terwujudnya Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Gunungkidul yang Bermartabat Tahun 2026”

MISI 1 : Mewujudkan tata pemerintahan yang berkualitas dan dinamis

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM
Terwujudnya Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat			Program Sinergitas Tata Kelola Pemerintah Daerah
	1. Opini BPK	1. Optimalisasi Pendapatan Daerah	1.1. Meningkatkan ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan daerah	
		2. Peningkatan Akuntabilitas pengelolaan Keuangan dan aset daerah	2.1. Meningkatkan kualitas belanja daerah	
			2.2. Meningkatkan efektifitas pengelolaan aset	
		3. Optimalisasi kinerja BUMD	3.1. Meningkatkan kinerja BUMD	
	2. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	1. Peningkatan kinerja birokrasi dan layanan publik yang efektif, responsif, transparan dan akuntabel	1.1. Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring, evaluasi, pelaporan dan inovasi pembangunan daerah	
			1.2. Meningkatkan integritas, profesionalisme dan kompetensi aparatur pemerintah daerah	
			1.3. Mengembangkan pelayanan prima dalam pelayanan publik	
			1.4. Meningkatkan realisasi regulasi daerah	
			1.5. Meningkatkan kapasitas pemerintahan Kalurahan dan pemberdayaan masyarakat	

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM
Terwujudnya Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Ketentraman, ketertiban, dan keamanan masyarakat meningkat	1. Peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	1.1. Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam mengantisipasi potensi dan indikasi timbulnya gangguan ketentraman dan ketertibatan serta Mengoptimalisasi penegakan Perda dan Perkada	Program Peningkatan Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat
	1. Indeks Ketentraman dan ketertiban		1.2. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam bela negara wawasan kebangsaan dan pencegahan konflik sosial	
	2. Indeks Ketahanan Daerah	2. Optimalisasi Penanganan Bencana	2.1. Memperkuat kapasitas masyarakat dalam pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Program Penanggulangan Bencana
			2.2. Mengurangi potensi resiko bencana	

Tabel 2
Strategi dan Arah Kebijakan MISI 2

VISI : “Terwujudnya Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Gunungkidul yang Bermartabat Tahun 2026”

MISI 2: Meningkatkan pembangunan manusia dan keunggulan potensi daerah

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM
2.1. Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	Derajat Kualitas SDM Meningkat			
	1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	1. Peningkatan kualitas dan akses pelayanan pendidikan	1.1. Meningkatkan kualitas dan akses pelayanan pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal serta pendidikan dasar	Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
		2. Peningkatan kualitas kepemudaan dan olahraga	2.1. Meningkatkan daya saing pemuda dalam pembangunan	
			2.2. Meningkatkan daya saing prestasi keolahragaan	
		3. Peningkatan kualitas dan akses pelayanan kesehatan, pengendalian penduduk dan KB	3.1. Mengoptimalkan pelayanan kesehatan serta pemenuhan SPM bidang kesehatan	
			3.2. Mengoptimalkan pengendalian penduduk dan pelayanan KB	
		4. Peningkatan dan penguatan pengarusutamaan gender dan anak	4.1. Meningkatkan pemenuhan hak anak serta meningkatkan kesetaraan gender	
2.1. Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	Angka Pengangguran dan Jumlah Peduduk miskin menurun	1. Peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk miskin	1.1. Mengoptimalkan sistem perlindungan sosial serta keberpihakan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Program Penanggulangan Kemiskinan
	1. Presentase Angka Kemiskinan 2. Angka Pengangguran	2. Peningkatan pemenuhan lapangan kerja lokal di semua sektor	2.1. Mengembangkan produktifitas berbasis potensi daerah dan pengembalian lapangan kerja	Program Pengurangan Pengangguran dan Penyediaan Lapangan Kerja
2.2. Terwujudnya Pembangunan	2.2.1. Pengelolaan sumber daya alam dan perekonomian masyarakat meningkat	1. Peningkatan nilai pertumbuhan komoditas unggulan daerah	1.1. Menigkatkan pengembangan komoditas unggulan daerah	Program Pembangunan Ekonomi Kerakyatan
		2. Peningkatan ekonomi kreatif	2.1. Memperkuat ekonomi kreatif;	

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM
Ekonomi kerakyatan dan peningkatan investasi	1. Pertumbuhan Ekonomi 2. Indeks Gini	dan sektor pertanian arti luas	2.2. Mengembangkan dan inovasi pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan;	
			2.3. Meningkatkan dan pengembangan potensi pariwisata dan kebudayaan	
		3. Peningkatan produktivitas industri, perdagangan, koperasi dan UMKM sebagai penggerak perekonomian daerah	3.1. Mengembangkan industri, perdagangan, koperasi UMKM	
2.2. Terwujudnya Pembangunan Ekonomi kerakyatan dan peningkatan investasi	2.2.2. Pembangunan kawasan terintegrasi dan berkelanjutan 1. Indeks infrastruktur Daerah	1. Peningkatan infrastruktur daerah	1.1. Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur dan pengembangan layanan e- Gov	Program Pembangunan Infastruktur
			1.2. Meningkatkan aksesibilitas infrastruktur wilayah	
			1.3. Meningkatkan revitalisasi infrastruktur publik	
	2. IKLH	2. Peningkatan daya dukung daya tampung lingkungan hidup	2.1. Meningkatkan pengelolaan pencemaran dan kerusakan lingkungan	
			2.2. Meningkatkan perlindungan dan konservasi lingkungan	
	2.2.3. Nilai Investast Meningkat 1. Angka Pembentukan Modal Tetap Bruto (dalam juta Rupiah)	1. Peningkatan investasi dan iklim usaha yang kondusif dengan optimalisasi potensi sumber daya	1.1. Meningkatkan kemudahan dan iklim berinvestasi	Program Peningkatan Investasi
			1.2. Meningkatkan investasi besar/lokal dan nasional	

Lampiran 3: Tema dan Prioritas Pembangunan, Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Program untuk Pencapaian Sasaran, dan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023

A. Tema dan Prioritas Pembangunan

Tema pembangunan daerah tahun 2023 adalah **“Peningkatan Kondisi Ekonomi Daerah dan Layanan Dasar Melalui Penguatan UMKM, Pengembangan Sektor Unggulan, Investasi, Pembangunan Infrastruktur, dan Peningkatan Kualitas SDM”**.

Selanjutnya, tema tersebut dijabarkan dalam prioritas pembangunan Kabupaten Gunungkidul tahun 2023 sebagai berikut:

1. Infrastruktur, Lingkungan Hidup, dan Pengelolaan Bencana.
2. Peningkatan ekonomi melalui UMKM unggulan, investasi dan pariwisata, dan pengembangan sektor unggulan.
3. Penanggulangan kemiskinan
4. Peningkatan Kualitas SDM
5. Ketentraman dan ketertiban
6. Reformasi Birokrasi

Prioritas pembangunan Kabupaten Gunungkidul tahun 2023 beserta korelasinya terhadap Misi RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 seperti terlihat dalam gambar berikut:



B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023

Indikator dan target kinerja untuk setiap sasaran pada tahun 2023. Setiap sasaran telah dirumuskan dalam indikator dan target kinerja yang spesifik dan terukur.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
1.	Kapasitas tata kelola pemerintah meningkat	Opini BPK	Opini	WTP
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Kategori	80,50 (A)
2.	Ketentraman, ketertiban, dan keamanan masyarakat meningkat	Indeks ketenteraman dan ketertiban	Indeks	95
		Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,70
3.	Derajat kualitas SDM meningkat	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	72,00
4.	Angka pengangguran dan jumlah penduduk miskin menurun	Angka Pengangguran	Persen	1,98
		Persentase Angka Kemiskinan	Persen	15,08
5.	Pengelolaan sumber daya alam dan perekonomian masyarakat meningkat	Pertumbuhan ekonomi	Persen	5,4
		Indeks gini	Indeks	0,321
6.	Pembangunan kawasan terintegrasi dan berkelanjutan	Indeks Infrastruktur Daerah	Indeks	70,00
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	66,00
7.	Nilai Investasi Meningkat	Angka Pembentukan Modal Tetap Bruto	Juta rupiah	3.837.967

C. Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam RPJPD, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program pembangunan daerah. Adapun program-program pembangunan daerah yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2023 sebagai berikut:

Program Pembangunan Daerah yang Mendukung Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Program Pembangunan Daerah
1.	Kapasitas tata kelola pemerintah meningkat	Program Sinergitas Tata Kelola Pemerintah Daerah
2.	Ketentraman, ketertiban, dan keamanan masyarakat meningkat	Program Peningkatan Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat
		Program Penanggulangan Bencana
3.	Derajat kualitas SDM meningkat	Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
4.	Angka pengangguran dan jumlah penduduk miskin menurun	Program Penanggulangan Kemiskinan
		Program Pengurangan Pengangguran dan Penyediaan Lapangan Kerja
5.	Pengelolaan sumber daya alam dan perekonomian masyarakat meningkat	Program Pembangunan Ekonomi Kerakyatan
6.	Pembangunan kawasan terintegrasi dan berkelanjutan	Program Pembangunan Infrastruktur
7.	Nilai Investasi Meningkat	Program Peningkatan Investasi

D. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023

Dokumen perjanjian kinerja merupakan dokumen pernyataan/ kesepakatan/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan PK 2022 dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD, RKPD 2023, Perubahan RKPD 2023, IKU, APBD, dan APBD-P (Perubahan) serta capaian tahun sebelumnya. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah menetapkan PK dan Perubahan PK sebagai berikut:

1. Perjanjian Kinerja Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023



BUPATI GUNUNGKIDUL

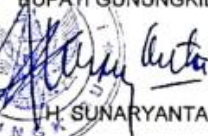
ꦧꦸꦥꦠꦶꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭ

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. SUNARYANTA
Jabatan : Bupati Gunungkidul

Pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Wonosari, 3 Januari 2023
BUPATI GUNUNGKIDUL,

H. SUNARYANTA

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

KABUPATEN : GUNUNGKIDUL
TAHUN ANGGARAN : 2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	
			SATUAN	JUMLAH
1.	Kapasitas tata kelola pemerintah meningkat	Opini BPK		WTP
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)		82,00 (A)
2.	Ketentraman, ketertiban, dan keamanan masyarakat meningkat	Indeks ketenteraman dan ketertiban	Indeks	95,00
		Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,70
3.	Derajat kualitas SDM meningkat	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	72,00
4.	Angka pengangguran dan jumlah penduduk miskin menurun	Angka Pengangguran	Persen	2,00
		Persentase Angka Kemiskinan	Persen	16,84
5.	Pengelolaan sumber daya alam dan perekonomian masyarakat meningkat	Pertumbuhan ekonomi	Persen	3,50
		Indeks gini	Indeks	0,321
6.	Pembangunan kawasan terintegrasi dan berkelanjutan	Indeks Infrastruktur Daerah	Indeks	70,00
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	66,00
7.	Nilai Investasi Meningkat	Angka Pembentukan Modal Tetap Bruto	Juta rupiah	3.550.000,00

No.	Nama Program	Jumlah (Rp)
1.	Program Sinergitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	445.453.621.957,00
2.	Program Peningkatan Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat	6.489.292.558,00
3.	Program Penanggulangan Bencana	2.035.337.000,00
4.	Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	331.790.662.926,00
5.	Program Pengurangan Pengangguran dan Penyediaan Lapangan Kerja	4.484.954.900,00
6.	Program Penanggulangan Kemiskinan	6.104.326.300,00
7.	Program Pembangunan Ekonomi Kerakyatan	62.084.405.595,00
8.	Program Pembangunan Infrastruktur	173.728.312.541,00
9.	Program Peningkatan Investasi	14.514.276.700,00



Wonosari, 3 Januari 2023

BUPATI GUNUNGKIDUL,

[Signature]
H. SUNARYANTA

2. Perubahan Perjanjian Kinerja Kabuapten



BUPATI GUNUNGKIDUL

ꦧꦸꦥꦠꦶꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭ

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. SUNARYANTA

Jabatan : Bupati Gunungkidul

Pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perubahan perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Wonosari, 1 November 2023
BUPATI GUNUNGKIDUL

H. SUNARYANTA

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA

KABUPATEN : GUNUNGKIDUL
TAHUN ANGGARAN : 2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	
			SATUAN	JUMLAH
1.	Kapasitas tata kelola pemerintah meningkat	Opini BPK		WTP
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)		80,50 (A)
2.	Ketentraman, ketertiban, dan keamanan masyarakat meningkat	Indeks ketenteraman dan ketertiban	Indeks	95
		Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,70
3.	Derajat kualitas SDM meningkat	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	72,00
4.	Angka pengangguran dan jumlah penduduk miskin menurun	Angka Pengangguran	Persen	1,98
		Persentase Angka Kemiskinan	Persen	15,08
5.	Pengelolaan sumber daya alam dan Perekonomian masyarakat meningkat	Pertumbuhan ekonomi	Persen	5,4
		Indeks gini	Indeks	0,321
6.	Pembangunan kawasan terintegrasi dan berkelanjutan	Indeks Infrastruktur Daerah	Indeks	70,00
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	66,00
7.	Nilai Investasi Meningkat	Angka Pembentukan Modal Tetap Bruto	Juta rupiah	3.837.967

No.	Nama Program	Jumlah (Rp)
1.	Program Sinergitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	468.583.276.450,00
2.	Program Peningkatan Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat	32.493.057.058,00
3.	Program Penanggulangan Bencana	3.999.771.300,00
4.	Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	434.674.008.321,00
5.	Program Pengurangan Pengangguran dan Penyediaan Lapangan Kerja	11.414.115.800,00
6.	Program Penanggulangan Kemiskinan	8.705.606.650,00
7.	Program Pembangunan Ekonomi Kerakyatan	71.264.938.125,00
8.	Program Pembangunan Infrastruktur	154.009.046.099,00
9.	Program Peningkatan Investasi	11.374.675.190,00

Wonosari, 1 November 2023
BUPATI GUNUNGKIDUL,

H. SUNARYANTA

**Lampiran 4 Penghargaan dan Piagam Penghargaan Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2023**

NO	PENGHARGAAN	INSTITUSI	KETERANGAN
1	Penghargaan Manggala Karya Kencana Tahun 2023	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Republik Indonesia	Pemerintah Kabupaten Gunungkidul berhasil meraih penghargaan Manggala Karya Kencana dari BKKBN RI atas dedikasi dan komitmen dalam pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana.
2	TOP BUMD AWARD 2023 #BPR -BINTANG 5	Top Business - PT Madani Solusi Internasional (MSI Group)	(1) Memiliki Pencapaian Kinerja yang Baik, Kepemimpinan dan Manajemennya baik dan selaras dengan Visi BUMD, (2) Telah melakukan inovasi/perbaikan yang berkelanjutan dan didukung teknologi informasi, (3) Memiliki peran besar dan penting dalam pembangunan ekonomi di daerah, serta (4) Layak untuk dijadikan contoh/ benchmark bagi BUMD lain.
3	Sertifikat Adipura	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia	Penganugerahan piala, sertifikat kepada daerah tingkat Kabupaten atau Kota Se-Indonesia dengan salah satu kriteria adalah kebersihan dan kesehatan lingkungan hidup di daerah yang bersangkutan.
4	Kabupaten Layak Anak	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia	Penghargaan Kabupaten Layak Anak Tahun 2023 Kategori Madya
5	Swasti Saba Padapa	Menteri Kesehatan Republik Indonesia	Kabupaten Gunungkidul Sehat mendapatkan Swasti Saba Padapa
6	Penghargaan Implementasi Program Smart City Terbaik kategori Smart Branding dan Smart Society 2023	Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia	Pemerintah Kabupaten Gunungkidul meraih Penghargaan Smart City untuk Kategori Implementator Smart Branding and Smart Society terbaik dari 251 kabupaten dan kota di Indonesia.
7	Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2022	Ombudsman Republik Indonesia	Penghargaan terhadap Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023 yang masuk Zona Hijau dengan Kategori A (Opini Kualitas Tertinggi)
8	Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik DIY Tahun 2023	Komisi Informasi Daerah DIY	Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik DIY tahun 2023 Sebagai Badan Publik Informatif
9	Wilayah Bebas Korupsi	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Penghargaan diberikan kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunungkidul atas prestasinya sebagai unit kerja pelayanan berpredikat menuju

NO	PENGHARGAAN	INSTITUSI	KETERANGAN
			Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)
10	PLM (Peer Learning Meeting)	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY	Penghargaan diberikan kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunungkidul atas partisipasi dalam kegiatan PLM (Peer Learning Meeting) yaitu kegiatan sharing knowledge dan berbagi pengalaman dalam program transformasi perpustakaan
11	Penghargaan Infobank BPR Award 2023 dengan Predikat "Sangat Bagus"	INFOBANK	Diberikan Atas Kinerja Keuangan Tahun 2022
12	Anugerah Media Humas	Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia	Dinas Kominfo Kabupaten Gunungkidul mendapat penghargaan Anugerah Media Humas tahun 2023 Terbaik II dalam kategori Media Sosial Pemerintah daerah Kabupaten/Kota
13	ANUGERAH MEDIA HUMAS	Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia	Dinas Kominfo Kabupaten Gunungkidul mendapat penghargaan Anugerah Media Humas tahun 2023 Terbaik III dalam kategori Media Audiovisual Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
14	Penghargaan Pasar Tertib Ukur Tahun 2022	Kementerian Perdagangan Republik Indonesia	Penghargaan kategori Pasar Tertib ukur dari Kementerian Perdagangan RI dalam acara Penganugerahan Penghargaan Perlindungan Konsumen 2023. Pasar yang mendapatkan penghargaan Pasar Tertib Ukur yaitu Pasar Jepitu, Pasar Trowono, Pasar Jimbaran, Pasar Umum Munggi dan Pasar Karang Ijo.
15	Anugerah Bangga Berwisata Di Indonesia 2023	Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi	Juara 2 Kabupaten/Kota terbaik Bangga Berwisata di Indonesia
16	Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori "Sangat Baik"	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kementerian PANRB Tahun 2023
17	Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori "Sangat Baik" Tahun 2023	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kementerian PANRB Tahun 2023
18	Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori "Sangat Baik" Tahun 2023	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kementerian PANRB Tahun 2023
19	Sekolah Adiwiyata Nasional	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi	Mendapatkan penghargaan Sebagai Sekolah Adiwiyata Nasional

NO	PENGHARGAAN	INSTITUSI	KETERANGAN
20	Sekolah Adiwiyata Propinsi	Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta	Peringkat 1 , Sekolah Adiwiyata Tingkat daerah Istimewa Yogyakarta
21	Kabupaten Kreatif 2023	Kemenparekraf RI	Kabupaten Kreatif Sub Sektor Seni Pertunjukan
22	PPKM Award 2023	Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	Puskesmas dengan Pengelolaan Vaksin Terbaik di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
23	Green Card Revalidasi II Gunung Sewu UNESCO Global Geopark	UNESCO	Lolos Revalidasi tahap II Gunung Sewu UNESCO Global Geopark, Lokasi revalidasi geo area Gunungkidul berlokasi di Geosite Wediombo, Geopark Corner SMP N 1 Wonosari, Geosite Kalisuci dan Geosite Nglanggeran
24	Penghargaan atas Komitmen dan Dukungan terhadap Pelaksanaan Pekan Pelayanan KB dan Pencanangan Program Gerai Yansus, serta KB Perusahaan	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Republik Indonesia	Penghargaan atas Komitmen dan Dukungan terhadap Pelaksanaan Pekan Pelayanan KB dan Pencanangan Program Gerai Yansus, serta KB Perusahaan dengan capaian 147.77% dalam rangka peringatan hari ibu ke-95 Tahun 2023
25	Pelaksana Pemutakhiran PK-23 Tercepat Tingkat DIY Tahun 2023	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Republik Indonesia	Penghargaan Kepada Kapanewon Girisubo Sebagai Pelaksana Pemutakhiran PK-23 Tercepat Tingkat DIY Tahun 2023
26	Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2023	Ombudsman RI	Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2023 Tingkat Pemerintah Kabupaten Nilai 89.42 Zona Hijau Kategori A Kualitas Tinggi
27	Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kementerian Investasi/BKPM RI	Penetapan Hasil Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kinerja Pelayanan Berusaha Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021 Nilai 83,811 Kategori Sangat Baik
28	Penghargaan Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar	BPMP D.I. Yogyakarta	Penghargaan terhadap upaya yg dilakukan Dinas terkait dukungan Kebijakan Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar
29	Juara 1 Tingkat Nasional Penghargaan Tenaga Kesehatan Teladan Kategori Tenaga Sanitasi Lingkungan Rumah Sakit Daerah	Kementerian Kesehatan RI	Seleksi dilakukan dari tingkat kabupaten, provinsi dan Juara 1 provinsi maju ke tingkat nasional. Inovasi yang diambil pada lomba ini adalah Kolaborasi Si Hitam Manis, Si Lembut Manja dan Si Bali HD Dalam Mendukung Green Hospital. Pada seleksi tingkat nasional dilakukan seleksi administrasi, makalah dan wawancara. Pada penghargaan ini perwakilan dari RSUD Wonosari kabupaten Gunungkidul atas nama Tasmiyati, S.T mendapatkan juara 1 tingkat

NO	PENGHARGAAN	INSTITUSI	KETERANGAN
			nasional kategori profesi tenaga sanitasi lingkungan RSUD.
30	Satya Lencana Kepariwisata	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Satya Lencana Kepariwisata 17 Agustus 2023 Kementrian Parekraft RI
31	Penghargaan Lomba Desa Wisata	Gubernur DIY	Penghargaan Lomba Desa Wisata tgl.21 Agustus 2023 untuk Desa Wisata Bendung Semin oleh Gubernur DIY
32	Anugerah Meritokrasi	Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)	Indeks Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN dengan Kategori Baik
33	Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori "Sangat Baik" tahun 2023	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	RSUD sebagai salah Satu lokus Penilaian Hasil pemantauan Evaluasi Penyelenggara Pelayanan Publik tahun 2023 mendapat predikat I A- (Sangat baik)
34	TOP BUMD award Tahun 2023 #RSUD-Bintang 4	TOP Business	RSUD mengikuti ajang kompetisi TOP BUMD Award kategori RSUD dari TOP Business dan meraih hasil Bintang 4
35	Anugerah Bapeten 2023	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	RSUD Wonosari dalam kegiatan Radiologi Diagnostik dan intervensional mendapat penghargaan dalam Bidang Keselamatan dan Keamanan nuklir

Lampiran 5: Salinan Keputusan Bupati Gunungkidul tentang Indikator Kinerja Utama



**BUPATI GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 328/KPTS/2021
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA BUPATI TAHUN 2021-2026**

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati menetapkan indikator kinerja utama untuk Pemerintah Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah serta Unit Kerja Mandiri di bawahnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Gunungkidul tentang Indikator Kinerja Utama Bupati Tahun 2021-2026;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Kinerja Utama;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2018;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 – 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama Bupati Tahun 2021-2026 sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Bupati Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud diktum KESATU digunakan untuk:
- a. perencanaan tahunan;
 - b. perencanaan jangka menengah;
 - c. penyusunan dokumen perjanjian kinerja;
 - d. pelaporan akuntabilitas kinerja;
 - e. evaluasi kinerja; dan
 - f. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 255/KPTS/2016 tentang Indikator Kinerja Utama Bupati Tahun 2016-2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 9 November 2021

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd.

SUNARYANTA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
3. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul;
5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul;
6. Kepala Bappeda Kabupaten Gunungkidul.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 328/KPTS/2021
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA BUPATI
TAHUN 2021-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	SASARAN/ OUTCOME/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ALASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	1. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	<p>Rumus : Menunjukkan opini hasil pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah setiap tahun.</p> <p>Untuk kondisi tahun 2021 merupakan hasil pemeriksaan BPK tahun 2021 untuk APBD Tahun Anggaran 2020</p> <p>Terdapat 4 (empat) jenis Opini yang dapat diberikan oleh BPK yaitu:</p> <p>a. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);</p> <p>b. Wajar Dengan Pengecualian (WDP);</p> <p>c. Tidak Wajar (TW); dan</p> <p>d. Tidak Memberikan Pendapat (TMP).</p> <p>Tipologi data : Non Kumulatif</p>	Badan Keuangan dan Aset Daerah Inspektorat Daerah Semua PD	Laporan tahunan
		2. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	<p>Rumus : Menunjukkan hasil penilaian Pemerintah terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah setiap tahun</p>	Bappeda Sekretariat Daerah Semua PD	Laporan tahunan

NO	SASARAN/ OUTCOME/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ALASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA																																
			<p>Komponen yang dinilai dalam evaluasi implementasi SAKIP yaitu:</p> <p>a. Perencanaan Kinerja bobot 30%;</p> <p>b. Pengukuran Kinerja bobot 25%;</p> <p>c. Pelaporan Kinerja bobot 15%;</p> <p>d. Evaluasi Kinerja bobot 10%; dan</p> <p>e. Capaian Kinerja bobot 20%.</p> <p>Tingkat Akuntabilitas Kinerja dengan kategori sebagai berikut:</p> <table><tr><th>No.</th><th>Kategori</th><th>Nilai Angka</th><th>Interpretasi</th></tr><tr><td>1.</td><td>AA</td><td>>90-100</td><td>Sangat Memuaskan</td></tr><tr><td>2.</td><td>A</td><td>>80-90</td><td>Memuaskan</td></tr><tr><td>3.</td><td>BB</td><td>>70-80</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>4.</td><td>B</td><td>>60-70</td><td>Baik</td></tr><tr><td>5.</td><td>CC</td><td>>50-60</td><td>Cukup (Memadai)</td></tr><tr><td>6.</td><td>C</td><td>>30-50</td><td>Kurang</td></tr><tr><td>7.</td><td>D</td><td>0-30</td><td>Sangat Kurang</td></tr></table> <p>Tipologi data : Non Kumulatif</p>	No.	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi	1.	AA	>90-100	Sangat Memuaskan	2.	A	>80-90	Memuaskan	3.	BB	>70-80	Sangat Baik	4.	B	>60-70	Baik	5.	CC	>50-60	Cukup (Memadai)	6.	C	>30-50	Kurang	7.	D	0-30	Sangat Kurang		
No.	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi																																		
1.	AA	>90-100	Sangat Memuaskan																																		
2.	A	>80-90	Memuaskan																																		
3.	BB	>70-80	Sangat Baik																																		
4.	B	>60-70	Baik																																		
5.	CC	>50-60	Cukup (Memadai)																																		
6.	C	>30-50	Kurang																																		
7.	D	0-30	Sangat Kurang																																		

NO	SASARAN/ OUTCOME/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ALASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
2.	Ketenteraman, Ketertiban, dan Keamanan masyarakat meningkat	1. Indeks ketenteraman, ketertiban, dan keamanan masyarakat	<p>Rumus : Menunjukkan kondisi hasil penilaian terhadap kondisi ketenteraman dan ketertiban masyarakat, yaitu:</p> $(50\% \times \text{Persentase pelanggaran peraturan daerah yang terselesaikan}) + (25\% \times \text{Persentase kejadian gangguan ketenteraman dan ketertiban masyarakat yang terselesaikan}) + (25\% \times \text{Persentase konflik sosial yang tertangani})$ <p>Dimana:</p> <ol style="list-style-type: none"> Persentase pelanggaran peraturan daerah yang terselesaikan = $(\sum \text{penyelesaian pelanggaran peraturan daerah yang terjadi} / \sum \text{pelanggaran peraturan daerah yang terjadi}) \times 100\%$; Persentase kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat yang terselesaikan = $(\sum \text{penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat yang terjadi} / \sum \text{gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat yang terjadi}) \times 100\%$; Persentase konflik sosial yang tertangani = $(\sum \text{konflik sosial yang tertangani} / \sum \text{konflik sosial yang terjadi}) \times 100\%$. <p>Tipologi data : Non Kumulatif</p>	<p>Satuan Polisi Pamong Praja</p> <p>Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</p> <p>Kapanewon</p>	Laporan tahunan

NO	SASARAN/ OUTCOME/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ALASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		2. Indeks Ketahanan Daerah	<p>Rumus : Nilai Rerata dari hasil kuisioner 7 (tujuh) parameter Indeks Ketahanan Daerah yang memuat 7 (tujuh) prioritas yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. perkuatan kebijakan dan kelembagaan b. pengkajian risiko dan perencanaan terpadu c. pengembangan sistem informasi, diklat, dan logistik d. penanganan tematik kawasan rawan bencana e. peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana f. perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana g. pengembangan sistem pemulihan bencana <p>Dalam 7 prioritas tersebut terdapat 71 indikator dan setiap indikator diturunkan menjadi 4 pertanyaan kunci.</p> <p>Potensi bencana di Kabupaten Gunungkidul adalah gempa bumi, tsunami, banjir, banjir bandang, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan, dan kekeringan.</p> <p>Tipologi data : Kumulatif</p>	BPBD Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Dinas Komunikasi dan Informatika Sekretariat Daerah Dinas PUPRKP Dinas Kesehatan Dinas Pendidikan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Dinas Lingkungan Hidup Rumah Sakit Umum Daerah Kapanewon	Laporan tahunan

NO	SASARAN/ OUTCOME/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ALASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
3.	Derajat Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkat	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	<p>Rumus : Indeks Pembangunan Manusia, dihitung sebagai rata-rata geometrik dari tiga dimensi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesehatan melalui indikator Angka Harapan Hidup; 2. Pendidikan melalui indikator Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah; dan 3. Pendapatan melalui konsumsi riil per kapita. <p>Tipologi data : Non Kumulatif</p>	Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Dinas Pendidikan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sekretariat Daerah	Laporan tahunan
4.	Angka Pengangguran dan Jumlah Penduduk Miskin Menurun	1. Angka pengangguran	<p>Rumus : $TPT = \frac{a}{b} \times 100\%$</p> <p>Dimana:</p> <p>TPT = Tingkat Pengangguran Terbuka a = Jumlah Pengangguran b = Jumlah Angkatan Kerja</p>	BPS Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja	Laporan tahunan

NO	SASARAN/ OUTCOME/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ALASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<p>Menunjukkan jumlah pengangguran terbuka dalam kurun waktu satu tahun.</p> <p>Mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran.</p> <p>Variabel untuk menyusun indikator ini diperoleh dari Sakernas dan Sensus Penduduk.</p> <p>TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja.</p> <p>Tipologi data : Kumulatif</p>	Sekretariat Daerah Bappeda Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		2. Angka Kemiskinan	<p>Rumus :</p> $P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$ <p>Dimana:</p> <p>$\alpha = 0$</p> <p>z = garis kemiskinan.</p> <p>y_i = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan ($i=1, 2, 3, \dots, q$), $y_i < z$</p> <p>q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.</p> <p>n = jumlah penduduk.</p>	BPS Sekretariat Daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Laporan tahunan

NO	SASARAN/ OUTCOME/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ALASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<p>Persentase Penduduk Miskin (<i>Head Count Index</i> (HCI-P0) adalah persentase penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK)</p> <p>Sumber data utama yang dipakai adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Panel Modul Konsumsi dan Kor.</p> <p>Tipologi data : Kumulatif</p>	<p>Bappeda Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja Dinas Perdagangan Dinas Kelautan dan Perikanan</p>	
5.	Pengelolaan sumber daya alam dan Perekonomian masyarakat meningkat	1. Angka pertumbuhan ekonomi	<p>Rumus : $G = \frac{PDRB_1 - PDRB_0}{PDRB_0} \times 100\%$</p> <p>$G$ = Laju pertumbuhan ekonomi</p> <p>$PDRB_1$ = PPDRB ADHK pada suatu tahun</p> <p>$PDRB_0$ = PPDRB ADHK pada tahun sebelumnya</p> <p>Tipologi data : Non Kumulatif</p>	<p>BPS Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja Dinas Perdagangan Dinas Penanaman Modal dan Pel- ayanan Terpadu Satu Pintu Sekretariat Daerah</p>	Laporan tahunan

NO	SASARAN/ OUTCOME/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ALASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
				Bappeda Dinas Pertanian dan Pangan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Kelautan dan Perikanan	
		2. Indeks Gini	<p>Rumus : $GR = \frac{PDRB_1 - PDRB_0}{PDRB_0} (F_{ci} + F_{ci-1})$</p> <p>GR = Gini Rasio (Koefisien Gini)</p> <p>f_{pi} = frekuensi penduduk dalam kelas pengeluaran ke-i</p> <p>F_{ci} = Frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke-i</p> <p>F_{ci-1} = Frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke (i-1)</p> <p>Digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh.</p> <p>Koefisien Gini berkisar antara 0 sampai 1. Apabila koefisien Gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan sempurna.</p>	BPS Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja Dinas Perdagangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Laporan tahunan

NO	SASARAN/ OUTCOME/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ALASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<p>Perubahan Gini Ratio merupakan indikasi dari adanya perubahan distribusi pengeluaran penduduk. Gini Ratio mengalami penurunan berarti distribusi pengeluaran penduduk mengalami perbaikan</p> <p>Tipologi data : Non komulatif</p>	<p>Sekretariat Daerah Bappeda Dinas Pertanian dan Pangan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Kelautan dan Perikanan</p>	
6.	Pembangunan kawasan terintegrasi dan berkelanjutan	1. Indeks Infrastruktur wilayah	<p>Rumus : $IF = (25\% \times PJb) + (5\% \times JBb) + (20\% \times AMP) + (8\% \times PKm) + (5\% \times ALm) + (5\% \times PPs) + (5\% \times TGb) + (3\% \times AGb) + (10\% \times IRb) + (5\% \times GPb) + (5\% \times PTi) + (4\% \times PFI)$</p> <p>Keterangan: IF : Indeks Ketersediaan Infrastruktur</p> <p>1. PJb = Persentase panjang jalan dengan kondisi baik, dengan rumus = $(\sum \text{Panjang Jalan Kondisi Baik} / \sum \text{Panjang Jalan}) \times 100\%$</p>	<p>Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman Dinas Pertanahan dan Tata Ruang</p>	Laporan tahunan

NO	SASARAN/ OUTCOME/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ALASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<p>2. JBb = Persentase jembatan dengan kondisi baik, dengan rumus = $(\sum \text{Panjang Jembatan Kondisi Baik} / \sum \text{Panjang Jembatan}) \times 100\%$</p> <p>3. AMp = Persentase penduduk berakses air minum, dengan rumus = $(\sum \text{Penduduk yang memiliki akses air bersih yang aman} / \sum \text{penduduk pada akhir tahun pencapaian}) \times 100\%$</p> <p>4. PKm = Persentase penurunan luasan kawasan kumuh, dengan rumus = $(\text{Luasan kawasan kumuh yang belum tertangani} / \text{luas kawasan kumuh}) \times 100\%$</p> <p>5. Alm = Persentase cakupan rumah tangga yang memiliki akses sistem pengelolaan air limbah, dengan rumus = $(\sum \text{KK yang memperoleh akses sistem pengelolaan air limbah} / \sum \text{keseluruhan KK pada akhir tahun}) \times 100\%$</p> <p>6. PPs = Persentase cakupan IKK yang terlayani sistem pengelolaan sampah, dengan rumus = $(\sum \text{IKK yang terakses sistem pengelolaan sampah} / \sum \text{IKK}) \times 100\%$</p>	Dinas Lingkungan Hidup Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Perhubungan	

NO	SASARAN/ OUTCOME/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ALASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<p>7. TGb = Persentase penurunan titik genangan, dengan rumus = $(\sum \text{titik genangan yang tertangani} / \sum \text{titik genangan}) \times 100\%$</p> <p>8. AGb = Persentase Penurunan area banjir, dengan rumus = $(\sum \text{area banjir yang tertangani} / \sum \text{area banjir}) \times 100\%$</p> <p>9. Irb = Persentase luasan Daerah Irigasi (DI) yang teraliri air irigasi, dengan rumus = $(\text{Luasan Daerah Irigasi (DI) yang teraliri air irigasi} / \text{Luasan Daerah Irigasi (DI)}) \times 100\%$</p> <p>10.GPb = Persentase keandalan bangunan gedung pemerintahan, dengan rumus = $(\sum \text{Gedung pemerintahan yang andal sesuai peraturan} / \sum \text{Gedung pemerintahan}) \times 100\%$</p> <p>11.Pti = Persentase peningkatan kualitas layanan jaringan komunikasi data dan informatika dengan rumus = $((\sum \text{layanan gangguan jaringan komunikasi darat} / \sum \text{PD atau lembaga}) \times 100\% + (\sum \text{layanan informatika} / \sum \text{PD atau lembaga}) \times 100\%) \text{ dibagi } 2.$</p>		

NO	SASARAN/ OUTCOME/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ALASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<p>12.PFI = Persentase Ketersediaan Fasilitas Lalu Lintas (Traffic Light, cermin cembung RPPJ, Marka jalan, Guadril, Deliniator, dan LPJU)</p> <p>dengan rumus = $(\sum \text{Fasilitas Lalu Lintas Tersedia} / \sum \text{Kebutuhan Fasilitas Lalu Lintas}) \times 100\%$</p> <p>Tipologi data : Non komulatif</p>		
		2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	<p>Rumus : $(\text{IPU} \times 30\%) + (\text{IPA} \times 30\%) + (\text{ITH} \times 40\%)$</p> <p>IPU = Indeks Pencemaran Udara IPA = Indeks Pencemaran Air ITH = Indeks Tutupan Hutan</p> <p>Menunjukkan angka indeks dari unsur-unsur kondisi udara, air, dan tutupan hutan/vegetasi</p> <p>Tipologi data : Non komulatif</p>	<p>Dinas Lingkungan Hidup Dinas Perhubungan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman</p>	Laporan tahunan
7.	Nilai Investasi Meningkat	Angka Pembentukan Modal Tetap Bruto	<p>Rumus : Penambahan dan pengurangan barang modal yang ada pada unit produksi dalam kurun waktu tertentu.</p> <p>Cakupan:</p>	BPS Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Laporan tahunan

NO	SASARAN/ OUTCOME/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ALASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<ol style="list-style-type: none"> 1. Penambahan dikurangi pengurangan barang modal baik baru maupun bekas, seperti bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan dan konstruksi lainnya, mesin & perlengkapan, alat transportasi, tumbuhan dan hewan yang dibudidaya (<i>cultivated asset</i>), produk kekayaan intelektual (<i>intellectual property products</i>); 2. Biaya alih kepemilikan atas aset non-finansial yang tidak diproduksi seperti lahan dan aset yang dipatenkan; 3. Perbaikan besar barang modal, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakainya seperti overhaul mesin produksi, reklamasi pantai, pembukaan, pengeringan dan pengairan hutan, serta pencegahan banjir dan erosi <p>Tipologi data : Non kumulatif</p>	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Dinas Lingkungan Hidup	

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd.

SUNARYANTA